



MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan Para Terpidana, telah memutus perkara Para Terpidana:

I. Nama : **ANDIKA SURACHMAN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - KTP: Wisma Harapan II Blok 1/14, RT.04/
RW.20 Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok,
Jawa Barat;
- Jalan Venesia Selatan Nomor 99, Sentul
City, RT.001, RW.005, Kelurahan Sumur
Batu, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. First Anugerah
Karya Wisata);

II. Nama : ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Juli 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - KTP: Jalan Venesia Selatan Nomor 99,
Sentul City, RT.001, RW.005, Kelurahan
Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 1 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- Gang Bambu Kuning Nomor 15, Kemang,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. First Anugerah Karya
Wisata)

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Depok karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

- Dakwaan Kedua : Perbuatan Para Terpidana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64
ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Depok tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II.
ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah melakukan tindak pidana
"Penipuan secara bersama-sama dengan berlanjut" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Pasal 378 KUHP
juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan
telah melakukan tindak pidana "Menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

Hal. 2 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan bersama-sama dengan berlanjut” dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) unit AC 1 PK merek Panasonic;
 2. 2 (dua) buah kursi sofa raja bludru warna hitam;
 3. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
 4. 1 (satu) buah gorden panjang fitrase warna merah maron;
 5. 1 (satu) set buffet dan kaca cermin;
 6. 1 (satu) buah kaca cermin;
 7. 1 (satu) set meja kerja dan kursi kulit warna emas;
 8. 1 (satu) buah lemari buffet kaca warna emas;
 9. 2 (dua) buah kursi tamu bahan kulit warna emas;
 10. 1 (satu) set sofa bed bludru warna hitam;
 11. 2 (dua) buah gorden fitrase warna hitam kombinasi emas.
 12. 2 (dua) buah lampu hias kristal berdiri;
 13. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
 14. 1 (satu) set sofa dan meja warna keemasan;
 15. 1 (satu) buah lampu gantung kristal;
 16. 2 (dua) buah lampu duduk kristal;
 17. 1 (satu) set meja beserta kaca cermin;

Hal. 3 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) buah gorden fitrase warna coklat keemasan;
19. 2 (dua) buah rak sepatu warna kuning emas;
20. 1 (satu) buah pigura kaligrafi Arab;
21. 1 buah guci;
22. 1 (satu) set sofa warna coklat beserta meja;
23. 1 (satu) buah jam berdiri merek Junghang;
24. 2 (dua) buah sofa raja warna coklat;
25. 2 (dua) buah meja laci warna emas;
26. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
27. 6 (enam) set gorden fitrase warna coklat;
28. 2 (dua) buah meja warna emas;
29. 1 (satu) unit meja TV dinding warna emas;
30. 2 (dua) unit Kulkas merek LG dan Samsung;
31. 1 (satu) buah dispenser;
32. 1 (satu) set Kitchen set;
33. 2 (dua) buah Lampu Kristal;
34. 1 (satu) unit Oven (Pemanggang Roti) merek Sharp;
35. 1 (satu) unit Freezer daging (Kulkas);
36. 1 (satu) set Mini Bar, 3 (tiga) kursi, dan 2 (dua) buah tempat lilin warna emas;
37. 1 (satu) set meja makan dan 8 (delapan) kursi;
38. 1 (satu) set lemari kaca tempat gelas dan piring;
39. 3 (tiga) set gorden warna cokelat;
40. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
41. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
42. 1 (satu) buah lemari kaca warna emas;
43. 1 (satu) buah cermin besar warna emas;
44. 2 (dua) buah kaligrafi dinding;
45. 1 (satu) buah jam dinding digital waktu solat;
46. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
47. 1 (satu) set Alat Fitnes;
48. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;

Hal. 4 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 4 (empat) buah Barbel;
50. 1 (satu) buah *Treadmill*;
51. 1 (satu) set gorden filtrase warna coklat;
52. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
53. 1 (satu) buah lemari kaca rias;
54. 1 (satu) set lemari baju;
55. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
56. 2 (dua) set gorden filtrase warna hitam;
57. 3 (tiga) set lemari baju;
58. 1 (satu) set meja kaca rias;
59. 2 (dua) set gorden filtrase warna hitam;
60. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
61. 1 (satu) ranjang tempat tidur;
62. 1 (satu) buah lampu kristal gantung;
63. 1 (satu) set ranjang tempat tidur;
64. 1 (satu) unit TV merek Samsung;
65. 2 (dua) buah lemari pakaian;
66. 1 (satu) buah brankas merek Iciban;
67. 2 (dua) unit AC 1 PK merek Panasonic;
68. 2 (dua) set gorden filtrase warna Merah;
69. 2 (dua) buah sofa bed warna coklat;
70. 2 (dua) buah lampu kristal;
71. 1 (satu) set meja kaca rias;
72. 1 (satu) buah meja TV;
73. 1 (satu) set meja kaca rias di dalam kamar mandi;
74. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
75. 1 (satu) buah lemari baju;
76. 1 (satu) set meja belajar;
77. 1 (satu) set meja kaca rias;
78. 1 (satu) buah lampu kristal;
79. 1 (satu) unit AC 1 PK merek Panasonic;
80. 2 (dua) set gorden filtrase warna merah;

Hal. 5 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) buah ranjang tempat tidur;
82. 1 (satu) buah lemari baju;
83. 1 (satu) set meja kaca rias;
84. 1 (satu) buah meja TV;
85. 1 (satu) unit *home theatre* warna hitam merek Samsung;
86. 2 (dua) buah gorden fitrase;
87. 1 (satu) buah AC 1 PK merek Panasonic;
88. 1 (satu) set penyejuk udara;
89. 1 (satu) set meja dan kursi warna emas;
90. 1 (satu) unit *home theatre* warna hitam merek Samsung;
91. 1 (satu) buah meja warna kuning emas;
92. 1 (satu) lemari mainan;
93. 1 (satu) set gorden fitrase warna kombinasi;
94. 3 (tiga) buah lampu gantung;
95. 2 (dua) buah ranjang tempat tidur;
96. 2 (dua) set lemari baju;
97. 2 (dua) buah meja belajar;
98. 4 (empat) set gorden fitrase warna biru;
99. 2 (dua) unit AC 1 PK merek Panasonic;
100. 1 (satu) unit genset merek Aksa;
101. 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Sirion;
102. 1 (satu) mobil Daihatsu *type* Sirion, atas nama pemilik ANDIKA S., Nomor Polisi B 288 UAN, Tahun 2014, dengan Nomor Rangka PM2M602S2B200750, warna putih;
103. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 7 Mei 2015, tentang Akta Pendirian PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION yang dibuat di hadapan Notaris KURNIA JAYA, S.H., M.Kn.;
104. 1 (satu) bundel Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-2439265.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION;

Hal. 6 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 73.557.947.6-014.000 atas nama PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION;
106. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 39/27.1BU.1/31.03.1003/-071.562/e/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION;
107. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 09.03.1.46.100107 tanggal 24 Agustus 2015 berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020;
108. 1 (satu) lembar Surat dari Kemendag Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) Nomor 090515588-P, tanggal 20 Desember 2016;
109. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4607KT / WPJ.04 / KP.0703/ 2015, tanggal 6 Agustus 2015;
110. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 3235/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2016, tanggal 2 Desember 2016 berlaku sampai dengan 12 Agustus 2020;
111. 1 (satu) bundel Akta Nomor 10 tanggal 7 Maret 2001 tentang Akta Pendirian PT. INTERCULTURE TOURINDO yang dibuat di hadapan Notaris HARUN KAMIL, S.H.;
112. 1 (satu) bundel Legalisasi Surat Kesepakatan Bersama Nomor 824/LEG/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
113. 1 (satu) bundel Akta Nomor 26 tanggal 25 Februari 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTERCULTURE TOURINDO yang dibuat di hadapan Notaris Budiono, S.H.;
114. 1 (satu) bundel Legalisasi Addendum I Surat Kesepakatan Bersama Nomor 834/LEG/II/2016, tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;

Hal. 7 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 5 (lima) bundel Legalisasi Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli Saham Nomor 835/LEG/II/2016, Nomor 836/LEG/II/2016, Nomor 837/LEG/II/2016, Nomor 838/LEG/II/2016, Nomor 839/LEG/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
116. 1 (satu) bundel Akta Nomor 20 tanggal 28 Maret 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTERCULTURE TOURINDO yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
117. 5 (lima) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor 857/LEG/III/2016, Nomor 858/LEG/III/2016, Nomor 859/LEG/III/2016, Nomor 860/LEG/III/2016, Nomor 861/LEG/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
118. 1 (satu) bundel Akta Nomor 03 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. INTERCULTURE TOURINDO yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
119. 2 (dua) bundel legalisasi jual beli saham Nomor 880/LEG/V/2016 dan Nomor 881/LEG/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris BUDIONO, S.H.;
120. 1 (satu) bundel Akta Nomor 12 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Interculture Tourindo yang dibuat di hadapan Notaris Budiono, S.H.;
121. 1 (satu) bundel Legalisasi Jual Beli Saham Nomor: 889/LEG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Budiono, S.H.;
122. 1 (satu) bundel Akta Nomor 14, tanggal 24 Oktober 2011, tentang Pendirian PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Yasman, S.H., M.Kn;

Hal. 8 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) bundel Akta Nomor 7, tanggal 19 Mei 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn;
124. 1 (satu) bundel Akta Nomor 5, tanggal 11 April 2015, tentang Berita Acara Rapat PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn;
125. 1 (satu) bundel Akta Nomor 1, tanggal 7 Mei 2015, tentang Pembukaan Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn;
126. 1 (satu) bundel Akta Nomor 19, tanggal 22 September 2016, tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Budiono, S.H.;
127. 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-53149.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. First Anugerah Karya Wisata;
128. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenku RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jabar II Nomor PEM-01932/WPJ.22/KP.0903/2013, tanggal 10 Juli 2013;
129. 1 (satu) lembar Surat Izin Tentang Izin Gangguan Nomor 503/804/Kpts/HO-BPMP2T/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
130. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0185/10-27/PM/IX/2013, tanggal 5 September 2013;
131. 1 (satu) lembar Izin Tetap Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pariwisata Nomor 556/0104/ITUP/BPMP2T/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
132. 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham Nomor AHU-03667.40.20.2014, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. First Anugerah Karya Wisata, tanggal 09 Juni 2014;

Hal. 9 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Pusat PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor 10.27.1.79.03624, tanggal 28 Juli 2016 berlaku sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
134. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Kantor Cabang PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor 09.03.1.79.100467, tanggal 10 September 2015 berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2020;
135. 1 (satu) bundel Akta Nomor 6 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
136. 1 (satu) bundel Akta Nomor 7 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
137. 1 (satu) bundel Akta Nomor 8 tanggal 11 April 2015 tentang Jual Beli Saham Dalam PT. First Anugerah Karya Wisata yang dibuat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
138. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 5 tanggal 19 Mei 2014, tentang Pendirian PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
139. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 9 tanggal 11 April 2014, tentang Berita Acara Rapat PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
140. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 10 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
141. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 11 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
142. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2014, tentang Jual Beli Saham Dalam PT. Anugerah Nusantara Mandiri Prima yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;

Hal. 10 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) bundel Asli Akta Nomor 2 tanggal 12 Februari 2015, tentang Akta Pendirian Yayasan First yang di buat di hadapan Notaris Kurnia Jaya, S.H., M.Kn.;
144. 1 (satu) bundel *print* berwarna Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0002275.AH.01.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan atas nama Yayasan First;
145. 1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor 81.191.529.7-018.000 atas nama Yayasan First;
146. 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1/27.1BY/31.74.02.1001/-071.562/e/2017, tanggal 6 Februari 2017 tentang Keterangan Domisili Yayasan a.n. Yayasan First yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu pintu Kelurahan Setia Budi.;
147. 2 (dua) buah kaca mata merek Swarovski;
148. 17 (tujuh belas) buah kaca mata merek Dior;
149. 6 (enam) buah kaca mata merek Chanel;
150. 1 (satu) buah kaca mata merek Aerial;
151. 4 (empat) buah kaca mata merek Mont Blanc;
152. 7 (tujuh) buah kaca mata merek Dolce Gabbana;
153. 2 (dua) buah kaca mata merek Prada;
154. 19 (sembilan belas) buah kaca mata merek Louis Vuitton;
155. 1 (satu) buah kaca mata merek Linda Farrow;
156. 7 (tujuh) buah kaca mata merek Fendi;
157. 5 (lima) buah kaca mata merek Ray Ban;
158. 3 (tiga) buah kaca mata merek Cartier;
159. 1 (satu) buah kaca mata merek Deviation;
160. 2 (dua) buah kaca mata merek Tagheuer;
161. 4 (empat) buah kaca mata merek Ermenegildo Zegna;
162. 3 (tiga) buah kaca mata merek Aldo;
163. 1 (satu) buah kaca mata Bvlgari;
164. 1 (satu) buah kaca mata merek Moschino;
165. 2 (dua) buah kaca mata merek Gucci;

Hal. 11 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



166. 1 (satu) buah kaca mata merek Calvin Klein Jeans;
167. 1 (satu) buah kaca mata merek Guess;
168. 1 (satu) buah kaca mata merek Charles Keith;
169. 1 (satu) buah kaca mata merek Speedo;
170. 1 (satu) buah kaca mata merek Porsche Design;
171. 1 (satu) buah kaca mata merek Burberry;
172. 1 (satu) buah kaca mata merek Promod Cat;
173. 1 (satu) buah kaca mata merek Oakley;
174. 1 (satu) buah kaca mata merek Sunday Somewhere;
175. 1 (satu) buah kaca mata merek Lune;
176. 1 (satu) buah kaca mata merek Victoria Beckham;
177. 1 (satu) buah kaca mata merek Zegma Sport;
178. 1 (satu) buah kaca mata merek Smith;
179. 15 (sembilan belas) buah kaca mata tanpa merek;
180. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9677 warna coklat;
181. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9874 warna coklat;
182. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9896 warna hitam;
183. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9632 warna hitam;
184. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9156 warna hitam;
185. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M6876 warna coklat;
186. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9151 warna hitam;
187. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9521 warna hitam;
188. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M6820 warna hitam;

Hal. 12 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Louis Vuitton Nomor Seri M9775 warna gold;
190. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Tamino Lamborghini Nomor Seri 1050 warna hitam;
191. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri P95CO warna Orange;
192. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri P95CO warna cokelat;
193. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri C1685 warna Merah;
194. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri P96CO warna hitam;
195. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri 95TCN300 warna Putih;
196. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Hermes Nomor Seri 90TCN050 warna cokelat;
197. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Pierre Cardin warna cokelat;
198. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Moschino warna hitam;
199. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Night Mares warna hitam;
200. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Pannei warna coklat;
201. 2 (dua) buah ikat pinggang merek Mont Blanc warna cokelat;
202. 1 (satu) buah ikat pinggang merek M&S warna hitam;
203. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Top Man Nomor seri 56A43K8RN 2224388255038 warna cokelat;
204. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Gucci Nomor Seri 354380. AH90K.85.34.525040 warna silver;
205. 3 (tiga) buah ikat pinggang merek Nihil warna hitam dan Abu-abu;
206. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Zara warna hitam;
207. 2 (dua) buah ikat pinggang merek First Travel warna Putih;
208. 1 (satu) buah kunci mobil Honda HRV;

Hal. 13 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



209. 1 (satu) unit mobil Honda HRV RU115ECVTCKD atas nama ESTI AGUSTIN warna Putih Mutiara Nomor Pol: B 233 STY, No Rangka: MHRRU1850GJ612578, Nomor mesin L15Z61118552;
210. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Program Asuransi Jiwa Credit Protection Prima, Nomor Kontrak Konsumen 9440054691001, Nama Pemegang Polis PT. BCA Finance, Nama Penanggung Jawab Esti Agustin, uang Pertanggungan: sebesar Rp159.587.148,00, masa pertanggungan 48 bulan;
211. 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara Dwimanisa Wismurti (bertindak atas nama PT. BCA Finance) disebut kreditor dengan ESTI AGUSTIN disebut debitor, Nomor Kontrak 9440054691-PK-001;
212. 1 (satu) Akta Jual Beli Nomor 110/2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Mansur Ishak, S.H. antara Achmad Samy dengan Siti Nuraida Hasibuan tanggal 23 Mei 2017;
213. 1 (satu) lembar FC resi pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti N.H. tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan Nomor Rek 1270006710279 atas nama ACHMAD SAMI dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
214. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 022/VS/KEB/V/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagus atas nama Jalan Kebagus Dalam IV Nomor 55 RT/RW 010/04 Kebagus, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 03 Mei 2016. penerima Abdullah Reza;
215. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 27 Juli 2016, dari pengirim perusahaan PT. First Anugerah Karya Wisata, jenis Nomor Identitas 3174-0947-1090-0003, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-

Hal. 14 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 6710-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
216. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 023/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke-1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagus atas nama Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55 RT/RW 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 27 Juli 2016. Penerima Abdullah Reza;
217. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juli 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata Nomor Telepon 87705858, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
218. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 024/VS/KEB/VII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke-2 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagus atas nama Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 28 Juli 2016. Penerima Abdullah Reza;
219. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 02 Agustus 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
220. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 025/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke-3 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan nama Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55

Hal. 15 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 02 Agustus 2016. Penerima Abdullah Reza;

221. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 03 Agustus 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP-4 unit D, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
222. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 026/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke-4 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan atas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 03 Agustus 2016. Penerima Abdullah Reza;
223. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 09 Agustus 2016, dari Pengirim Siti Nuraida Hasibuan, Jalan Radar Auri Nomor 1, kepada Penerima ACHMAD SAMY dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan DP ke-5 unit D, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
224. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 027/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke-5 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan nama Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 09 Agustus 2016. Penerima Abdullah Reza;
225. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 16 Agustus 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri

Hal. 16 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
226. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 028/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 ke 6 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan nama Jalan Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 16 Agustus 2016. Penerima Abdullah Reza;
227. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
228. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Pembayaran bermeterai Nomor 029/VS/KEB/VIII/2016, telah diterima dari Siti Nuraida Hasibuan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran cicilan DP 1 atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusan nama Jalan Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama tanggal 22 Agustus 2016. Penerima Abdullah Reza;
229. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
230. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. 1 (satu) lembar asli setoran Bank Mandiri tanggal 1 Desember 2016, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata (021-87705858), kepada Penerima Achmad Samy dengan Nomor rekening Bank Mandiri 127-000-6710-279, untuk pembayaran cicilan unit D, sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
232. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Siti Nuraida Hasibuan, alamat Jalan Venesia Selatan Sentul City, Sumur Batu RT 001/005, Bogor. Dengan jumlah yang di setor sebesar Rp59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Lunas tanggal 15 Mei 2017;
233. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermeterai atas nama Lim Giok Lan tanggal 15 Oktober 2015;
234. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/II/13 tanggal 22 Januari 2013 antara KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia, PT. Alam Jaya Perkasa (pihak pertama) dengan Lim Giok Lan (pihak kedua);
235. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (Serah Terima Kunci Unit) dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/II/13 tanggal 22 Januari 2013 antara Indah Sukowati Ho koordinator (pihak pertama) dengan Lim Giok Lan (pihak kedua);
236. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (SERAH TERIMA KWH METER LISTRIK "PRA-BAYAR") dengan No. 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/II/13 tanggal 22 Januari 2013 antara Indah Sukowati Ho koordinator (pihak pertama) dengan Lim Giok Lan (pihak kedua);
237. 1 (satu) bundel fotokopi berita acara serah terima Unit Apartemen Puri Parkview (Serah Terima Meter Air) dengan

Hal. 18 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0999/BAST/Unit/A/1230/0001191-R7/PPV/KB48X/II/13 tanggal 22 Januari 2013 antara Indah Sukowati Ho Koordinator (pihak pertama) dengan Lim Giok Lan (pihak kedua);
238. 1 (satu) bundel bundel perincian harga renovasi Apartemen Puri Parkview AAB.08.01 atas nama Esti Agustin;
239. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview, Nomor 2300-R:1/PPJB/1230/001191-R:8/PPV/KB48X/1015 antara Zulkarnain Idris (pihak pertama) dengan Esti Agustin (pihak kedua);
240. 1 (satu) bundel Surat Pemesanan Apartemen Puri Parkview, nama Esti Agustin, Kode Pemesan 5543, *type* 2BR/8/01, Tower: AAB, Luas 35,00 m²;
241. 1 (satu) bundel Peraturan Dan Tata Tertib Pengelolaan/ Kepenghunian Apartemen Puri Parkview;
242. 4 (empat) buah cincin mas putih berbagai model;
243. 1 (satu) buah HP merek Iphone 7+ warna pink IMEI 35382108749921;
244. 1 (satu) buah tas warna krem merek Furla;
245. 1 (satu) buah tas warna coklat tua merek Louis Vuitton Paris;
246. 1 (satu) buah tas warna hitam coklat muda merek Gucci;
247. 5 (lima) buah kunci Apartemen Puri Parkview.
248. 1 (satu) unit mobil merek Ford Nomor Polisi B 9002 EWM, *type* Ranger Double Cab Base, Tahun Pembuatan 2007, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MNBBSFE407W680569, Nomor Rangka WLAT839302 beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
249. 1 (satu) mobil merek Nissan dengan Nomor Polisi B 2264 RFP, X-Trail 25 sst, Tahun Pembuatan 2006, warna hitam, Nomor Rangka T30A40143, Nomor Mesin QR25326537A beserta 1 (satu) mata Kunci, STNK Asli dan BPKB Asli;
250. 1 (satu) mobil merek Honda dengan Nomor Polisi B 19 EL, *type* City GD8 1.5 IDSI AT, Tahun Pembuatan 2003, warna biru muda

Hal. 19 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metallic, Nomor Rangka MRHGD86703P010570, Nomor Mesin L15A21801990. 1 (satu) mata Kunci dan STNK Asli;

251. 1 (satu) pasang sepatu Adidas warna putih;
252. 1 (satu) buah koper kecil warna hitam berisikan kosmetik Martha Tilaar;
253. 1 (satu) buah jam tangan merek Brubery warna rose gold;
254. 1 (satu) buah blose corak hitam putih garis-garis merek Pull & Bear;
255. 1 (satu) buah blose biru merek "D" Style;
256. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merek YO YO;
257. 1 (satu) buah blazer warna pink;
258. 1 (satu) buah blose warna krem merek The Executive;
259. 1 (satu) buah jeans panjang warna biru merek Essential Jeans;
260. 1 (satu) buah gaun panjang warna krem merek Guess;
261. 1 (satu) buah kaos corak hitam merek H. & M;
262. 1 (satu) buah sweater coklat merek The Express;
263. 1 (satu) buah kaos panjang terusan warna hitam merek Bebe;
264. 1 (satu) buah kaos pendek warna putih;
265. 1 (satu) unit LED TV merek Panasonic D305 Series;
266. 1 (satu) unit Macbook Pro merek Apple model A1278;
267. 1 (satu) unit lemari es merek Aqua model AQR-D179;
268. 1 (satu) unit kamera merek Canon EOS 700D;
269. 1 (satu) unit *scanner* merek HP Scanjet G3110 warna putih;
270. 1 (satu) unit *printer* merek Epson model L120 warna hitam;
271. 1 (satu) unit dispenser merek Sharp model SWD-T92ED-WH;
272. 3 (tiga) set unit komputer merek HP ENVY 700 PC series model 700-325d;
273. Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3265 lembar dengan total nilai Rp326.500.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
274. Uang tunai senilai Rp180.810.000,00 (seratus delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

Hal. 20 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274.1. Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1058 lembar;
- 274.2. Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1500 lembar;
- 274.3. Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
275. Uang sejumlah Rp201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.016 (dua ribu enam belas) lembar;
276. 1 (satu) lembar asli data Jamaah Sidoarjo 2017 yang sudah berangkat;
277. 1 (satu) lembar asli data keuangan Umroh 2017;
278. 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2017 First Travel Cab. Sidoarjo yang belum berangkat;
279. 1 (satu) bundel asli daftar Jamaah tahun 2018 First Travel Cab. Sidoarjo;.
280. 1 (satu) buah koper merek Sonada warna cokelat, yang berisi:
 - 280.1. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo besar warna silver S/N: PF0IKKE9, MTM:80M20085ID;
 - 280.2. 1 (satu) unit laptop merek Apple warna gold Serial C02Q30ADGF82;
 - 280.3. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo kecil warna hitam S/N: UB02452259 P/N 59402961;
 - 280.4. 1 (satu) unit laptop merek Dell warna silver Nomor 29330/SDPPI2013 (2596);
 - 280.5. 2 (dua) buah *Handphone* Apple warna hitam;
 - 280.6. 1 (satu) buah kacamata merek G-Star Raw warna abu-abu;
 - 280.7. 1 (satu) buah tas gemblok merek STM warna kuning;
281. 1 (satu) buah koper merek Moschino warna hitam, yang berisi:
 - 281.1. 1 (satu) buah tas merek Louis Vuitton warna cokelat lis kuning;

Hal. 21 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281.2. 1 (satu) buah tas merek Moschino warna biru putih;
- 281.3. 1 (satu) buah tas merek Hermes warna Orange;
- 281.4. 1 (satu) buah tas merek Hermes warna Krem;
- 281.5. 1 (satu) buah tas genggam merek Louis Vuitton warna hitam;
- 281.6. 1 (satu) buah tas genggam merek Bally warna cokelat;
- 281.7. 1(satu) buah key (token) mandiri;
- 281.8. 1 (satu) buah cincin emas putih bermata berlian;
- 281.9. 1 (satu) buah gelang emas;
- 281.10. 8 (delapan) buah kunci;
- 281.11. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 93 tanggal 27 Agustus 2016;
- 281.12. 1 (satu) dokumen asli Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor 117 tanggal 23 April 2016;
- 281.13. 1 (satu) dokumen Akta Perseroan Komanditer, CV Karya Harapan Semesta Nomor 1 tanggal 21 Juli 2017. a.n. Esti Agustin dan Siti Nuraida Hasibuan;
- 281.14. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413/Obel-obel, Luas 13.270 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur tanggal 12 Mei 1997, Nomor 1215/97. Tercatat a.n. AZHAR;
- 281.15. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 467/Obel-obel, Luas 9.460 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur tanggal 19 Februari 1998, Nomor 34/obel-obel/98. Tercatat a.n. Lilik Setianingsih Soetjipto;
- 281.16. 1 (satu) bundel fotokopi berwarna Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153/Obel-obel, Luas 10.000 m² sebagian dinyatakan dalam surat ukur tanggal 21 Februari 1991, Nomor 489/1991. Tercatat a.n. AHMAD YANI;
- 281.17. 1 (satu) lembar fotokopi struk BCA tanggal 10-8-2016, sebesar Rp36.000.000,00 untuk Pelunasan Kavling

Hal. 22 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat 303 a.n. Esti Agustin ke Ratu Victoria dengan Nomor Rek. 413-0342812;

281.18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi bermeterai untuk pembayaran Kavling 303 dengan 300 m² Malempo tanggal 23 Agustus 2016, sejumlah Rp36.000.000,00;

281.19.1 (satu) bundel Asli dan fotokopi pembelian/kredit Unit Apartemen Tower 8, Lantai 7, Nomor 18, Luas 35 m² di East 8;

281.20.1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 26 yang diterima dari Esti Agustin sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran PPJB Kav 230,231,232. tanggal 23 Desember 2015 dengan Penerima a.n. Ratu Victoria;

281.21.3 (tiga) lembar Kuitansi *Booking Fee* bermeterai Nomor 230, 231, 232 diterima dari Esti Agustin ke Nomor rekening BCA 4130342812 a.n. Ratu Victoria masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 23 Desember 2015;

281.22.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 230 (Mentareng) sebesar Rp1.500.000,00 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;

281.23.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 231(MENTARENG) sebesar Rp1.500.000,00 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;

281.24.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB I Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp1.500.000,00 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 3 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;

281.25.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 230 (MENTARENG) sebesar Rp1.500.000,00

Hal. 23 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.26.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 231 (MENTARENG) sebesar Rp1.500.000,00 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.27.1 (satu) lembar *scan* kuitansi untuk angsuran PPJB II Kavling 232 (MENTARENG) sebesar Rp1.500.000,00 yang dibayarkan oleh ESTI AGUSTIN tanggal 22 Februari 2016. Diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.28.1 (satu) lembar kuitansi asli bermeterai No. 23 telah diterima dari ESTI AGUSTIN Rp3.310.000,00 untuk pembayaran cicilan I Kav 230 Mentareng I Lombok Timur, tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.29.1 (satu) lembar kuitansi asli Bermeterai No. 24 telah diterima dari ESTI AGUSTIN Rp3.840.000,00 untuk pembayaran cicilan I Kav 231 Mentareng I Lombok Timur, tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.30.1 (satu) lembar kuitansi asli Bermeterai No. 25 telah diterima dari ESTI AGUSTIN Rp4.380.000,00 untuk pembayaran cicilan I Kav 232 Mentareng I Lombok Timur, tanggal 23 Desember 2015 diterima oleh RATU VICTORIA;
- 281.31.1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 71 tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 2 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1, Lombok Timur;
- 281.32.1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 72 tanggal 19 April 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar

Hal. 24 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 3 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.33. 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran transfer ATM BCA sejumlah Rp23.060.000,00 untuk angsuran 3 Kav @2bln ke No. Rek 4130342812 a,n, RATU VICTORYA;
- 281.34. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 95 tanggal 27 Mei 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 4 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.35. 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 27-05-2016 sejumlah Rp11.530.000,00 untuk angsuran 4 ke No. Rek. 4130342812 a.n. RATU VICTORYA.
- 281.36. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 115 tanggal 27 Juni 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 5 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.37. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 130 tanggal 03 Agustus 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 6 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;
- 281.38. 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 03-08-2016 sejumlah Rp11.530.000,00 untuk angsuran 6 ke No. Rek. 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;
- 281.39. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 150 tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN

Hal. 25 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 7 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.40. 1 (satu) lembar asli Kuitansi Receipt No. 151 tanggal 04 September 2016, sudah diterima dari ESTI AGUSTIN sebesar Rp11.530.000,00 untuk pembayaran cicilan tanah 8 Kav (230 – Rp3.310.000,00 231 – Rp3.840.000,00 232 – Rp4.380.000,00) pantai Mentareng 1 , Lombok Timur;

281.41. 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 04-09-2016 sejumlah Rp23.060.000,00 untuk angsuran 2 bulan ke No. Rek. 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

281.42. 1 (satu) lembar fotokopi struk pembayaran transfer ATM BCA tanggal 01-11-2016 sejumlah Rp11.530.000,00 untuk angsuran 9 ke No. Rek. 4130342812 a.n. RATU VICTORYA;

281.43. 1 (satu) buah STNK No. Pol. B-288 UAN dengan nama Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN merek Daihatsu type M602RS-AT, Nomor Rangka PM2M602S2B2000750 Nomor Mesin T55A10D;

281.44. 1 (satu) Buah STNK No. Pol. B-28 KHS, dengan Nama KIKI HASIBUAN, S.H. merek Toyota type Fortuner Nomor Rangka MHFZR69G7F3125119, Nomor Mesin 2KDS509462;

281.45. 1 (satu) lembar kertas berlogo First Travel bertuliskan transaksi cicilan /rincian PPJB 3 Kavling;

282. 1 (satu) buah koper merek Moschino warna pink, yang berisi:

282.1. 1 (satu) buah jam tangan merek Tag Heur Grand Carrera warna hitam;

Hal. 26 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 282.2. 1 (satu) buah jam tangan merek Tokyoflash Japan warna hitam;
- 282.3. 1 (satu) buah jam tangan merek Mini Cooper warna merah hitam;
- 282.4. 1 (satu) buah jam tangan merek Apple warna hitam;
- 282.5. 1 (satu) buah jam tangan merek Richard Mille warna gold;
- 282.6. 1 (satu) buah jam tangan merek Swiss Army warna hitam;
- 282.7. 1 (satu) buah jam tangan merek Gc warna silver;
- 282.8. 1 (satu) buah jam tangan merek Gc warna gold;
- 282.9. 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna gold;
- 282.10. 1 (satu) buah jam tangan merek Tag Heur Monaco warna hitam;
- 282.11. 1 (satu) buah jam tangan merek Aigner warna gold tali cokelat;
- 282.12. 1 (satu) buah jam tangan merek Guess warna gold tali cokelat;
- 282.13. 1 (satu) buah jam tangan merek Swiss Army Victorinox warna cokelat;
- 282.14. 1 (satu) buah jam tangan merek Tag Heur Carrera Calibre 1887 warna cokelat + gold;
- 282.15. 1 (satu) buah jam tangan merek Emporio Armani warna gold tali cokelat;
- 282.16. 1 (satu) buah jam tangan merek Intercrew warna hitam;
- 282.17. 1 (satu) buah jam tangan merek Tokyoflash japan warna silver;
- 282.18. 1 (satu) buah jam tangan merek Apple Watch warna hitam;
- 282.19. 1 (satu) buah jam tangan tanpa merek warna hitam;
- 282.20. 1 (satu) buah batu permata Blue Safir;
- 282.21. 1 (satu) buah liontin batu permata putih;

Hal. 27 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 282.22.1 (satu) lembar Nota warna merah pembelian batu merah corad full berat 16 gram MP 75% terima Rp2.400.000,00 Toko Mas Kemenangan DTS;
- 282.23.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 6-2-2017 atas nama Hesti jenis barang Giwang Berlian berat 3,4. Kadar mas MP karat 64-0,96 Rp10.000.000,00;
- 282.24.1 (satu) lembar kuitansi pembelian kalung Italy Samry berat 19,23 kadar 75 MP harga Rp9.000.000,00 tanggal 11 08 2016;
- 282.25.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 15-10-2015 atas nama Hesti jenis barang Cincin BR Ross Gold berat 7.83 Kadar karat berlian 172. 1.23 Rp16.500.000,00;
- 282.26.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 09-10-2015 atas nama B. RICY jenis barang I PT. CC BR MDL KOTAM, DOFT berat 8 gr Kadar karat berlian 17: 053 Rp8.500.000,00;
- 282.27.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 01-10-2015 atas nama KIKI jenis barang Cincin Stepel BR EROPA, berat 7.15 Kadar mas MP, karat berlian 16.0.35.a Rp7.500.000,00;
- 282.28.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 16-08-2016 atas nama KIKI jenis barang Cincin lets, berat 8.13 Kadar mas MP, karat berlian 1.0.20-83.1.2.a Rp15.000.000,00;
- 282.29.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang Cincin Safir Berlian, berat 8.79 Kadar mas MP, karat berlian 60.0.35cf Rp8.500.000,00;
- 282.30.1 lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 13-3-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Ikat

Hal. 28 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- Batu Ruby Lady day, kadar 75%, berat 5k100 (BB.i62220), dengan total Rp6.480.000,00;
- 282.31.1 lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 07-12-2013, atas nama KIKI, nama perhiasan Cc Batu Safir Model kotak Corad Full, Kadar 75%, Berat 5950, dengan total Rp7.000.000,00;
- 282.32.1 lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 23-04-2014, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin ikat Batu Ruby puding + Curad BB. 0850, kadar 75%, berat 5820 harga Rp2.400.000,00 dan cincin ikat Batu Ruby Corad Full, Kadar 75%, Berat 6900, dengan total Rp2.800.000,00 ditambah ongkos Rp2.000.000,00 dengan total pembayaran Rp9.400.000,00;
- 282.33. Nota Slipi Jaya Gold & Jewelry tanggal 10-12-14, a.n. HESTI, Crom/Servis, 1 psg Gelang, Berat 31.2 gr dengan biaya Rp200.000,00 (lunas);
- 282.34.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-03-2016 atas nama KIKI jenis barang 1 psg cincin ring berlian, berat 8.87 Kadar mas MP, karat berlian 2. 0.92cf Rp33.000.000,00;
- 282.35.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 09-08-2016 atas nama ESTI AGUSTIN jenis barang Liontin Carfier Ross Gold, berat 6.65 + Klg 2.65 Kadar mas MP, karat berlian 75.-1.59ct Rp17.000.000,00;
- 282.36.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 29-03-2017 atas nama KIKI jenis barang Cincin Safire, berat 7.44 ,Kadar mas MP, karat berlian 0.688 ct Rp16.500.000,00;
- 282.37.1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, (tidak ada tanggal & atas nama) jenis barang Cincin

Hal. 29 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cottin, berat 8.05 Kadar mas MP, karat berlian 19.0.53-141-1.08 Rp15.000.000,00;
- 282.38. 1 lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 29-03-2017, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 Pas Gelang Kt, Kadar 75wp, Berat 20.15 harga Rp9.150.000,00;
- 282.39. 1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama KIKI jenis barang Cincin Berlian Eropa, berat 9 Kadar mas MP, karat berlian 142-1.7ct Rp18.000.000,00;
- 282.40. 1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 11-8-2016, atas nama HESTY jenis barang GELANG BERLIAN, berat 12.4 Kadar mas MP, karat berlian 99.1.68 Rp18.000.000,00;
- 282.41. 1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 3-11-2015, atas nama KIKI jenis barang 1 psg Cincin Salifer Bir, berat 6.15 gr Kadar mas MP, karat berlian 8.1.54.96.04113 Rp18.500.000,00;
- 282.42. 1 (satu) lembar nota DIAMOND Gold & Jewelry tanggal 25-2-2016, berupa 1 Cincin mutiara ordinary RB, Karat MP, Berat 6, dengan total Rp2.850.000,00;
- 282.43. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 13 Agustus 2013, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Cincin cor safir, Kadar 75%, Berat 5, & cincin Batu Onik + cor full, kadar 75%, dengan total harga Rp4.500.000,00;
- 282.44. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 11-05-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan Kalung gepeng ukir, Kadar 75%, Berat 7700, dengan total harga Rp3.300.000,00;
- 282.45. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 07-12 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan

Hal. 30 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



K.L. VENESIA, Kadar 75%, Berat 5k100, dengan total harga Rp2.150.000,00;

282.46. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Kemenangan tanggal 18-8 -2013, atas nama KIKI, nama perhiasan cincin K. MT. Biru, Kadar 75%, Berat 7, dengan total harga Rp3.200.000,00;

282.47. 1 lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 30-11-2016, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Gelang Kr ukir, Kadar 75wp, Berat 26.3 , 1 psg kalung Kasandra, berat 3.93, karat 75% & 1 psg Liontin Batu, dengan total harga Rp18.050.000,00;

282.48. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 5,94, dengan total harga Rp2.455.000,00;

282.49. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 11-8-2016, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin ccr od, Kadar 70%, Berat 9.09, dengan total harga Rp3.765.000,00;

282.50. 1 (satu) buku Sertifikat Slipi Jaya Gold and Jawerly, tanggal 07-5-2017, atas nama HESTY jenis barang Liontin Mutiara, berat 6, Kadar mas MP, karat berlian 2.0.20.cf Rp5.000.000,00;

282.51. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 9-3-2017, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin sektor, Kadar 75mp, Berat 5.02, & 1 psg Giwang Soleter berat 2,77, kadar 75mp dengan total harga Rp3.585.000,00;

282.52. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin kdg biru, Kadar 75mp, Berat 5,76, dengan total harga Rp2.450.000,00;

Hal. 31 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282.53. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 1-9-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin stempd, Kadar 75mp, Berat 8,69, dengan total harga Rp3.650.000,00;
- 282.54. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Gelang RT SNIUKIR, Kadar 75mp, Berat 19,7, dengan total harga Rp9.000.000,00;
- 282.55. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 24-2-2016, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Gelang Cor od, Kadar 75mp, Berat 20,79, dengan total harga Rp9.000.000,00;
- 282.56. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 9-3-2017 (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin Lawet od, Kadar 75mp, Berat 10,38, dengan total harga Rp4.600.000,00;
- 282.57. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 16-12-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg cincin bal ledy deg batu Sc, Kadar 75%, Berat 3,32, dengan total harga Rp1.400.000,00;
- 282.58. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 3-12-2015, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Gelang Reuti Moly, Kadar 75%, Berat 11,25, dengan total harga Rp4.500.000,00;
- 282.59. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Slipi Jaya tanggal 18-9-2014, (tidak ada atas nama), nama perhiasan 1 psg Cincin Mdl sg 4 mta Biru sse, Kadar 75%, Berat 10,41, dengan total harga Rp4.375.000,00;
- 282.60. 1 (satu) lembar asli LIA PEARL payment tanggal 1/10/16, code s/p Qty 1, Description Cincin On w6 Colour White, amount Rp3.400.000,00 + 1 (satu) kartu

Hal. 32 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

certificate LIA PEARL bertuliskan Ring Settling W6 18K
Colour white (dalam amplop kecil hitam);

282.61.1 (satu) kartu certificate LIA PEARL Loose (1) Pcs
Colour White Gold Shape Round (dalam amplop kecil
hitam);

282.62.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal
31-8-2015, jenis barang cincin couple sepasang Mas
Putih 4412 HS, kadar 75%, berat 6 gram, dengan total
harga Rp3.030.000,00;

282.63.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-
10-2015, jenis barang gelang model l'fany warna rose
gold mas kuning 8142 ju, kadar 70%, berat 10 gram,
dengan total harga Rp4.200.000,00;

282.64.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-
10-2015, jenis barang Liontin Sirkon batu biru mas putih,
kadar 75%, berat 2 gram, dengan total harga
Rp1.165.000,00

282.65.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-
10-2015, jenis barang Cincin Sirkon batu biru putih 4612
Hj, kadar 75%, berat 4 gram, dengan total harga
Rp1.840.000,00

282.66.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal
31-8-2015, jenis barang kalung santa mas putih 6188 Hj,
kadar 75%, berat 7 gram, dengan total harga
Rp3.500.000,00

282.67.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal
31-8-2015, jenis barang Liontin Chanel Sirkon putih 1192
Hj, kadar 75%, berat 6 gram, dengan total harga
Rp2.770.000,00

282.68.1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal
31-8-2015, jenis barang Cincin Sirkon Mas Putih 4478

Hal. 33 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj, kadar 75%, berat 3 gram, dengan total harga Rp1.730.000,00
- 282.69. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang sirkon putih, kadar 75%, berat 2 gram, dengan total harga Rp1.050.000,00;
- 282.70. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-10-2015, jenis barang Ps. Giwang Sirkon batu biru mas putih 2840 Hj, kadar 75%, berat 3 gram, dengan total harga Rp1.500.000,00;
- 282.71. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-10-2015, jenis barang gelang sisik naga putih, kadar 75%, berat 10 gram, dengan total harga Rp4.920.000,00;
- 282.72. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Podang tanggal 1-10-2015, jenis barang Liontin Sirkon putih 959 Hj, kadar 75%, berat 3 gram, dengan total harga Rp1.425.000,00;
- 282.73. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Jakarta tanggal 31-8-2015, jenis barang cincin kawin sepasang 10-12, berat 8 gram, dengan total harga Rp6.500.000,00;
- 282.74. 1 (satu) lembar kuitansi asli Toko Mas Jakarta tanggal 4-7-2015, jenis barang cincin kawin sepasang mata berlian, kadar 70 %, berat 8 gram, berlian Rp5.000.000,00 dengan total harga Rp8.500.000,00;
- 282.75. 3 (tiga) buah HP I Phone warna putih;
- 282.76. 1 (satu) buah HP I Phone warna hitam;
- 282.77. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih;
- 282.78. 2 (dua) buah HP Nokia warna hitam;
- 282.79. 1 (satu) buah HP Nokia warna silver;
- 282.80. 1 (satu) buah HP Nokia Flip warna ungu;
- 282.81. 1 (satu) Lembar STNK SPD MTR Suzuki FU 150 warna hitam No. Pol. B 6082 EZD a.n SITI NURAIDA HS;
- 282.82. Uang tunai Rp220.000,00;
- 282.83. Uang tunai 40 Dolar Hongkong .

Hal. 34 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Uang tunai sebesar Rp200.332.000,00 (dua ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
284. 1 (satu) buah lemari besar 12 pintu;
285. 4 (empat) buah meja kerja Customer Service;
286. 5 (lima) buah kursi kerja Customer Service warna hitam;
287. 4 (empat) set meja tamu segi empat, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja, 1 (satu) sofa dan 2 (dua) kursi;
288. 1 (satu) set meja tamu berbentuk segi empat, terdiri dari 4 (empat) kursi;
289. 4 (empat) set meja tamu kaca berbentuk bundar (bulat), ukuran kecil, masing-masing terdiri dari 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kurs
290. 1 (satu) set meja tamu kaca berbentuk bundar (bulat), ukuran besar, warna kuning emas, terdiri dari 8 (delapan) kursi bulat tanpa sandaran berwarna kuning;
291. 2 (dua) buah TV merek Samsung warna hitam;
292. 1 (satu) buah brankas merek Ichiban;
293. 17 (tujuh belas) buah komputer merek Lenovo, terdiri dari : 14 (empat belas) buah berwarna putih dan 3 (tiga) buah berwarna hitam;
294. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran besar, nempel di Flapon/Langit-langit ruangan;
295. 1 (satu) buah lampu hias model Crystal berbentuk lingkaran, ukuran kecil (nempel di Flapon/Langit-langit ruangan);
296. 5 (lima) buah lampu model Crystal (digantung);
297. 4 (empat) buah lampu model Crystal (di dinding);
298. 3 (tiga) buah *printer* merek Epson type LX-310;
299. 1 (satu) buah *printer* merek HP Laser Jet Pro 400;
300. 1 (satu) buah *printer scan* merek Brother serie MFC-J 200;
301. 5 (lima) buah kursi sandaran tinggi corak batik;
302. 6 (enam) buah kursi customer warna kuning;
303. 8 (delapan) buah gorden;
304. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merek Samsung;

Hal. 35 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 17 (tujuh belas) buah kursi staf warna hitam;
306. 4 (empat) buah lemari 3 pintu;
307. 3 (tiga) buah meja kerja warna hitam;
308. 3 (tiga) buah meja kerja warna cokelat tua;
309. 1 (satu) buah meja kerja warna cokelat tua ornamen warna kuning keemasan berikut 1 (satu) buah kursi;
310. 1 (satu) set meja tamu warna cokelat tua berikut 1 (satu) buah sofa batik warna biru muda;
311. 1 (satu) set meja ruang tamu, terdiri dari 3 (tiga) kursi;
312. 14 (empat belas) meja staf berikut penyekat;
313. 1 (satu) buah meja rapat;
314. 9 (sembilan) buah kursi rapat warna hitam;
315. 4 (empat) buah kursi kerja warna hitam;
316. 15 (lima belas) kursi tamu/staf warna hitam;
317. 8 (delapan) buah kursi lipat warna hitam;
318. 8 (delapan) buah komputer merek LENOVO, terdiri dari : 5 (lima) buah berwarna hitam dan 3 (tiga) buah berwarna putih;
319. 1 (satu) buah CPU merek DELL warna hitam;
320. 5 (lima) buah *printer* Canon MP 237 warna hitam;
321. 1 (satu) buah *printer* Epson warna hitam;
322. 1 (satu) buah monitor komputer merek Samsung;
323. 1 (satu) buah TV merek Samsung warna hitam;
324. 8 (delapan) filing cabinet merek Lion 5 Laci warna abu-abu;
325. 1 (satu) buah kulkas merek Sharp 1 pintu;
326. 25 (dua puluh lima) unit komputer merek Lenovo warna hitam;
327. 2 (dua) unit komputer merek Lenovo warna Putih;
328. 1 (satu) unit komputer merek Samsung;
329. 6 (enam) unit *printer* merek Epson;
330. 6 (enam) buah Kursi Kasir warna hitam;
331. 6 (enam) buah meja *printer* warna cokelat;
332. 1 (satu) set meja kerja;
333. 3 (tiga) set meja/laci berkas;

Hal. 36 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 14 (empat belas) buah kursi kerja kulit warna hitam;
335. 2 (dua) set meja kerja warna Putih;
336. 1 (satu) buah meja laci kayu warna coklat;
337. 15 (lima belas) buah kursi warna kuning;
338. 9 (sembilan) buah kursi warna hitam;
339. 1 (satu) unit televisi merek Samsung;
340. 1 (satu) buah lemari laci;
341. 2 (dua) buah kursi sofa;
342. 1 (satu) set meja resepsionis;
343. 2 (dua) unit *printer* merek Canon;
344. 3 (tiga) unit *printer* merek Epson;
345. 20 (dua puluh) buah kursi kerja warna orange hitam;
346. 25 (dua puluh lima) buah meja kerja staf;
347. 2 (dua) set lemari rak kayu;
348. 1 (satu) set lemari pentri warna coklat;
349. 2 (dua) unit AC merek Daikin;
350. 2 (dua) unit Filling Dokumen Besar;
351. 1 (satu) buah lemari warna putih;
352. 3 (tiga) buah sofa;
353. 1 (satu) buah meja kaca kotak;
354. 1 (satu) buah meja kayu bulat;
355. 1 (satu) set Lemari coklat besar;
356. 1 (satu) buah meja hitam;
357. 1 (satu) buah meja coklat;
358. 1 (satu) buah lemari kayu;
359. 1 (satu) set rak warna putih;
360. 2 (dua) unit brankas merek Davinci;
361. 17 (tujuh belas) buah kursi tunggu;
362. 1 (satu) buah back drop tulisan Anniesa Hasibuan;
363. 3 (tiga) unit almari;
364. 137 (seratus tiga puluh tujuh) potong baju;

Hal. 37 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 2 (dua) unit buffet Etalase terdapat 7 (tujuh) buah bros dan 10 (sepuluh) buah kalung;
366. 3 (tiga) set lampu kristal;
367. 2 (dua) set kursi meja tamu dan sofa;
368. 1 (satu) buah meja resepsionis;
369. 5 (lima) set gorden;
370. 3 (tiga) buah kaca cermin besar dan kecil;
371. 35 (tiga puluh lima) tas berbagai model;
372. 10 (sepuluh) buah baju dan gaun berbagai model;
373. 14 (empat belas) unit almari kaca 2 pintu;
374. 1 (satu) set meja dan sofa;
375. 1 (dua) buah kaca ruang pas;
376. 74 (tujuh puluh empat) stel gaun dalam almari pertama 7 pintu di ruang tengah;
377. 156 (seratus lima puluh enam) stel gaun hanger/gantungan;
378. 9 (sembilan) stel gaun di lantai ruang tengah;
379. 2 (dua) buah gaun di boneka (maniken);
380. 141 (seratus empat puluh satu) stel gaun di almari kedua 7 pintu di ruang Barat;
381. 254 (dua ratus lima puluh empat) stel gaun di hanger/gantungan di ruang barat;
382. 71 (tujuh puluh satu) stel baju dalam dus;
383. 1 (satu) buah almari berisi 42 (empat puluh dua) stel gaun/baju;
384. 2 (dua) meja panjang;
385. 1 (meja) buah etalase;
386. 1(satu) buah meja vas bunga;
387. 20 (dua puluh) rol bahan pakaian;
388. 1 (satu) unit DJ Controller, Model DDJ-SX2, merek Pioneer, warna hitam;
389. 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna hitam, ukuran 32 inci;

Hal. 38 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna hitam, ukuran 29 inci;
391. 1 (satu) unit kulkas dua pintu merek Samsung warna silver;
392. 2 (dua) unit Air Cooler ½ PK merek Panasonic warna putih;
393. 1 (satu) unit Dispenser warna hitam silver merek Kris;
394. 1 (satu) buah *springbed* ukuran *double bad* merek Standford;
395. 1 (satu) set *furniture* ruang unit apartemen tipe 2 *Bedroom*;
396. 1 (satu) buah spanduk bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT. INTERCULTURE TOURINDO;
397. 1 (satu) pack tali ID Card warna kuning bertuliskan PT. INTERCULTURE TOURINDO;
398. 1 (satu) pack brosur bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT. INTERCULTURE TOURINDO;
399. 1 (satu) buah banner bertuliskan UMROH PROMO 2018 PT. INTERCULTURE TOURINDO;
400. 2 (dua) buah sofa ukuran single warna coklat merek Maggio;
401. 1 (satu) buah sofa ukuran double warna coklat merek Maggio;
402. 1 (satu) buah sofa ukuran double warna cream merek Informa;
403. 8 (delapan) buah kursi warna hitam merek Ergosit;
404. 4 (empat) buah kursi warna hitam merek Krohm;
405. 2 (dua) buah kursi warna coklat merek Informa;
406. 1 (satu) unit *printer* merek HP tipe Laser Jet Pro MFP M125A;
407. 1 (satu) unit *printer* merek Epson tipe L220;
408. 8 (delapan) unit *Air Conditioner* warna putih merek Haier tipe HSV-09GTR03;
409. 3 (tiga) buah meja model Stainless steel dengan kaca;
410. 1 (satu) unit telepon warna biru merek Panasonic;
411. 1 (satu) unit telepon warna hitam merek Favorite;
412. 1 (satu) buah lemari 6 pintu warna cream;
413. 1 (satu) buah set meja bersekat kaca;
414. 1 (satu) buah meja lemari 7 pintu;
415. 4 (empat) buah meja warna coklat merek Expo;

Hal. 39 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. 1 (satu) buah meja kantor;
417. 6 (enam) buah kursi warna merah hitam merek Savello;
418. 1 (satu) buah meja arsip panjang;
419. 9 (sembilan) unit LCD monitor merek Lenovo warna hitam;
420. 2 (dua) unit LCD monitor merek Samsung warna hitam;
421. 8 (delapan) unit CPU warna hitam merek Lenovo;
422. 2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
423. 9 (sembilan) unit *mouse* merek Lenovo warna hitam;
424. 8 (delapan) unit *keyboard* merek Lenovo warna hitam;
425. 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Commuter, warna putih mutiara
No. Polisi : DK 9282 AH, No. Rangka: JTFSS22P3F0148779,
No. Mesin: 2KDA881935, beserta Kunci mobil berikut remote
dengan buku asli servis dengan STNK Asli a.n. EDI ISKANDAR;
426. 5(lima) lembar pembukaan Cabang PT. FIRST ANUGERAH
KARYA WISATA, No. 35;
427. 1(satu) lembar Izin Gubernur Bali PT. BINTANG BALINDO
SEMESTA Sebagai Biro Perjalanan Wisata;
428. 1 (satu) lembar tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor
01/01/65/BPPTSP & PM/2015;
429. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor
539/X/2015, tanggal 01 Oktober 2015;
430. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
(PT), tanggal 29 Sep 2015;
431. 1 (satu) lembar *copy* legalisir NPWP atas nama PT. Bintang
Balindo Semesta dengan NIK: 01.112.085.4-903.000, tanggal 05
November 2015;
432. 1 (satu) bundel *copy* legalisir PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 37/LGL.FT-SPK/DPS/XI/2015, PT. First Anugerah Karya
Wisata dengan PT. Bintang Balindo Semesta;
433. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MIRANA
ARIS MARYANI, dari Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2017, ke
Rek First Travel, Nomor 157-00-200-200-39;

Hal. 40 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ADE KURNIA UTAMI, dari Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2017, No. Rek: 145-000-5334168 ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
435. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama UMI HERLINA, dari Bank Mandiri tanggal 03 Januari 2017, ke Rek. First Travel Nomor 157.00.200.20039;
436. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AHMAD MUHTADI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
437. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama AGUS SUSANTO, dari Bank Mandiri, tanggal 13 Januari 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
438. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama OKA WAHYU UTOMO, dari Bank Mandiri, tanggal 01 Maret 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
439. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama HENNY SETYAWATI, dari Bank Mandiri, tanggal 15 Maret 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
440. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SURYATI, dari Bank Mandiri, tanggal 16 Januari 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.20039;
441. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama ROHANI KURNIATI, dari Bank Mandiri, tanggal 02 Februari 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
442. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama SAIFUL BAHRI SABA, dari Bank Mandiri, tanggal 24 Februari 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
443. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi transfer atas nama MUHAMAD AMIN, dari Bank Mandiri, tanggal 11 APRIL 2017 ke Rek. First Travel : 157.00.200.200.39;
444. 1 (satu) lembar copy kuitansi berstempel basah "First Travel Bali", atas nama MULYA FANIDA, pembayaran Promo MILAD

Hal. 41 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
445. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ROLIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
446. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama ERLINA RUSANTI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 12 Mei 2017, a.n. MERY LUSIANA dengan agen EDI BALI;
447. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama IRAWANDI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. IRWANDI dengan agen EDI BALI;
448. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama RISKI ARISTIANA, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. RISKI ARISTIANA dengan agen EDI BALI;
449. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama SUSILA PATMAWATI, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. SUSILA PATMAWATI dengan agen EDI BALI;
450. 1 (satu) lembar *copy* kuitansi berstempel basah "FIRST TRAVEL BALI", atas nama FAJRIAN SUGIANTO, pembayaran Promo MILAD FIRST TRAVEL, ke Rekening 157.00.200.200.39 tanggal 13 Januari 2017, a.n. FAJRIAN SUGIANTO dengan agen EDI BALI;
451. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Prudential Nomor 196/COMPLIANCE/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 kepada Badan Reserse Kriminal Polri perihal jawaban atas Surat

Hal. 42 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemblokiran yang ditandatangani oleh IRVANUL AHMAD RIFANDI selaku Manager AML Compliance;

452. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika Surachman;
453. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 1 No Polis 11012397 a.n. Andika Surachman;
454. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotokopi legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
455. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 2 No Polis 11040230 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
456. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotokopi legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
457. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 3 No Polis 11073296 a.n. ANDIKA SURACHMAN;
458. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotokopi legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ANDIKA SURACHMAN;
459. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran 4 No. Polis 10955880 a.n. ATIEK SURYATI;
460. 6 (enam) lembar tulisan bolak-balik fotokopi legalisir Form Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) PruLink Assurance Account Premi Berkala untuk calon pemegang polis perorangan a.n. ATIEK SURYATI;
461. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Sementara Transaksi Rekening Polis Nasabah PT. Prudential Life Assurance a.n. Terdakwa 1, dan a.n. ATIEK

Hal. 43 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI yang ditandatangani 5 (lima) Pejabat PT. Prudential Life Assurance;

462. *Print out History* Pembayaran Premi Polis Asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN, dan a.n. ATIEK SURYATI;

463. Dokumen atau surat-surat dari 13 Agen berupa:

463.1. AGENT NITA ARIYATI:

463.1.1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAN;

463.1.2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIAH;

463.1.3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD IRSOM;

463.1.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITASARI SABRINA;

463.1.5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNIROH MEGARINI;

463.1.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA;

463.1.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR;

463.1.8. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ERNAWATI;

Hal. 44 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRIYANTO;
- 463.1.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.1.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASIRUN;
- 463.1.12. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IED BUDI HARTONO;
- 463.1.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH ARIS SULTONI;-
- 463.1.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;

Hal. 45 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTU SULASTRI;
- 463.1.20. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MALIK;
- 463.1.21. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINEM;
- 463.1.22. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama METY ASITA;
- 463.1.23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMIATY;
- 463.1.24. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ATHAR ASSYARIF;
- 463.1.25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMUR ASYUEB;
- 463.1.26. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN SYARIF;
- 463.1.27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURYADI KANDOW;

Hal. 46 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YUNENGSIH;
- 463.1.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LEGOWO SUHODO;
- 463.1.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;-
- 463.1.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;

Hal. 47 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.1.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DWI NINGSIH;
- 463.1.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
- 463.1.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;
- 463.1.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 463.1.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 48 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMRIYATI;
- 463.1.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;
- 463.1.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;

Hal. 49 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;-
- 463.1.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;
- 463.1.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENY WINDARTI MARTONI;
- 463.1.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;

Hal. 50 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.1.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 463.1.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. HARLIS SETYAWATI;
- 463.1.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARJO DWI HARTANTO;
- 463.1.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;

Hal. 51 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;
- 463.1.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARJO NY;
- 463.1.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;

Hal. 52 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.1.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Dr. SUMIRATI;
- 463.1.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;
- 463.1.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR SRI WIDARSIH;

Hal. 53 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;
- 463.1.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;
- 463.1.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;-
- 463.1.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;

Hal. 54 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARJANI;
- 463.1.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARNI;-
- 463.1.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 463.1.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGRAENI;

Hal. 55 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.1.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.101. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 56 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMAINI;
- 463.1.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYOTO;
- 463.1.108. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIS WAHYU SISWI PRATIWI;
- 463.1.109. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FENNY NURAENI DEWI;
- 463.1.110. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THERESIA ROSALITA A;
- 463.1.111. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRIN WINAYU;
- 463.1.112. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARUSMAN;
- 463.1.113. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 57 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMANTO;
- 463.1.114. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI KARYATI;
- 463.1.115. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS NUGROHO SETIAWAN;
- 463.1.116. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTI NUR WIJAYANTI;
- 463.1.117. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDAYATI;
- 463.1.118. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAYU ADHI PUTRANTO;
- 463.1.119. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATI RUDY SUKARNO;
- 463.1.120. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY SETYAWATIY RAHAYU;

Hal. 58 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.121. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEMIN SUSANTO KROMO;
- 463.1.122. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRWANTO DJOENID SABAN;
- 463.1.123. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIARTO ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.124. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETNAINI CEK MAS;
- 463.1.125. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURCHOTIMAH SUBHAN AZALI;
- 463.1.126. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASBI SAIDINA ALI;
- 463.1.127. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USDAWATI RAHMAN NUR;
- 463.1.128. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 59 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA A JUMAT REPAH;
- 463.1.129. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN SUWANDI SYAM;
- 463.1.130. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAURIK SAKRI PONO;
- 463.1.131. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINDA UMAR RASYIDI;
- 463.1.132. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOLID ABBAS SALEH;
- 463.1.133. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGAWATI YAHYA ZAINAL;
- 463.1.134. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASTUTI HANAM ANINTAN;
- 463.1.135. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTINI ZAINAL ABIDIN;

Hal. 60 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.1.136. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAINI ZULKIFLI DJIK;
- 463.1.137. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIUN AKBAR SYAFIAH;
- 463.1.138. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI ROHMA ALIMUKTI;
- 463.1.139. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN
- 463.1.140. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZANLAILI ZAINAL ABIDIN;
- 463.1.141. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDA ARYENTI HARKANI;
- 463.1.142. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDHAM SARODI;-
- 463.1.143. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 61 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama SUNANDAR WONGSO
UTOMO;

463.1.144. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ANGGI TRI SEPTIANUNGRUM;

463.1.145. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ERWIN USMAN SUBLY;

463.1.146. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama RENI ROSARIANA SOELEFDY;

463.1.147. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SRIJATI MUHAMMAD
BAKHTIAR;

463.1.148. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SRI WATI MUHAMMAD
BACHTIAR;

463.1.149. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama CHAIRUDIN SYAMSUL BAHRI;

463.1.150. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SAHERMAN SITI MUSIANAH;

Hal. 62 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.1.151. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;
- 463.1.152. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.1.153. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKLANI RIDUAN ASIMAH;
- 463.1.154. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIA WAHYUNI NANGCIK;
- 463.1.155. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MAULAJI BIOPANSY;
- 463.1.156. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ADISATYA DWIPANSY;
- 463.1.157. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MAUDIVANI TRIOPANSY;

Hal. 63 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.158. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. IHSAN CATURPANSY;
- 463.1.159. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYOFWIN SYAIFUL;
- 463.1.160. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HLMA RASYID BEDULHASIM;
- 463.1.161. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHIDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.1.162. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENGSI ARIPIN SARO;
- 463.1.163. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. HASNIZAR;
- 463.1.164. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADHILLAH FIRDHA ANNISA;
- 463.1.165. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDANG ESANTY;

Hal. 64 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.1.166. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD REFIN SAIFUL;
- 463.1.167. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD SULTAN FARIZ REFANO;
- 463.1.168. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NETTY;
- 463.1.169. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.1.170. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.1.171. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;
- 463.1.172. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;
- 463.1.173. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 65 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAN MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.174. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINAH MUHAMMAD ICHWAN;
- 463.1.175. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMAN ROHANI NURMAZA;
- 463.1.176. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMIN SANJUM ENCONG;
- 463.1.177. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UPIK SERINDU SABIRIN;
- 463.1.178. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTINI HASAN ACHMAD;
- 463.1.179. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSURIZAL CIKMAS MADJIA;
- 463.1.180. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIAN ELIZAR KADERI;

Hal. 66 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.181. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRUDDIN FIRDAUS EFFENDI;
- 463.1.182. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHZIANINI SYAFRI AHMAD;
- 463.1.183. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESMAWATI SYAHRAN ALI;
- 463.1.184. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURAIDA ABDUL WAHAB;
- 463.1.185. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSYIRWAN YUNUS MUSA;
- 463.1.186. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HEKMI JUITA BASYARUDIN;
- 463.1.187. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHUDAH ALI DELEVA;
- 463.1.188. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 67 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY NURHAYATI AMRI;
- 463.1.189. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNITA SUDARMI KAMALUDIN;
- 463.1.190. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURATUL AINI;
- 463.1.191. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALINI;
- 463.1.192. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ICHWAN MUROD;
- 463.1.193. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRUZAR;
- 463.1.194. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIFUL BAKHRI;
- 463.1.195. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYZAR;

Hal. 68 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.196. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAISAL KHAIRAH WARAHMAH;
- 463.1.197. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH SABIRIN MARSIKIN;
- 463.1.198. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIA DEWI;
- 463.1.199. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID ABDUL HASIM;
- 463.1.200. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTIA PUTRI ANGRAINI;
- 463.1.201. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHADI;
- 463.1.202. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ZULKARNAIN;
- 463.1.203. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 69 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUHAMMAD KARIM;
- 463.1.204. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVITA PURNASARI ISKANDAR;
- 463.1.205. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYANITA SISKI ISKANDAR;
- 463.1.206. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINOFFIANDI LESWIN TASWIN;
- 463.1.207. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYATI WASAL RAIS;
- 463.1.208. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTIYONO TUKINO;
- 463.1.209. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH ASTUTI ZULKARNAIN; 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama

Hal. 70 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



FAUZAN ANWARI HUMAM; (di penetapan ditulis satu nomor dengan nomor 209)

- 463.1.210. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYLVIA PURWANTI GOZALI;
- 463.1.211. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPRI IDRIS BAHNAN;
- 463.1.212. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI HARUN ABDULLAH;
- 463.1.213. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL ANWAR MACHFIE;
- 463.1.214. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIMUNAH NURDIN ADJIS;
- 463.1.215. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIT SUPRPTI IMAM;
- 463.1.216. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMAWATI MACHFIE ARFAN;

Hal. 71 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.217. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUGIMAN SARMAN KALIMAN;
- 463.1.218. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITA KURNIATI UMARKHONI;
- 463.1.219. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZURIAH MUHAMAD JANI;
- 463.1.220. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI SUTRIATI;
- 463.1.221. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIA DINA;
- 463.1.222. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD ZAWAWI REPIN;
- 463.1.223. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIFHARTA NAMSI NAMIDIN;
- 463.1.224. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NINGAJU RALLIATI ABAS;

Hal. 72 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.225. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARNI HIDAYAH SIDHARTA NAMSİ;
- 463.1.226. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHOTILLAH SIDHARTA NAMSİ;
- 463.1.227. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JALMAH;
- 463.1.228. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMA BEDURI TURUT;
- 463.1.229. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELYATI DAHLAN GEMPE
- 463.1.230. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINEM KARTA WIRANA;
- 463.1.231. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY YULIANTI ANWAR;
- 463.1.232. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 73 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAD UJANG MUHAMMAD;
- 463.1.233. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI SOPHIANA RACHMAN;
- 463.1.234. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTONO TUKIRAN JOYO;
- 463.1.235. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKNA KIAT RAHIM;
- 463.1.236. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERAWATI MANGUN DIHARJO;
- 463.1.237. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINARTI;
- 463.1.238. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENAS;
- 463.1.239. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ENDAYANI;-

Hal. 74 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.240. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY WINDARTI;
- 463.1.241. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH WIJANARKO;
- 463.1.242. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG HERLAMBAH;
- 463.1.243. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELIA DEWI;
- 463.1.244. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKDIK NUGRAHA;
- 463.1.245. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTANTI;
- 463.1.246. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA FARIDA;
- 463.1.247. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRI BARORAH;

Hal. 75 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.248. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALEHAH;-
- 463.1.249. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.1.250. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR BAROZAH;--
- 463.1.251. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAHBIADINA LATIFAH;
- 463.1.252. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERWANTO SARAGIH;
- 463.1.253. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYIM SAEPULOH;
- 463.1.254. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA ZULIANTI;
- 463.1.255. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUTUK;

Hal. 76 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.1.256. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIATI;
- 463.1.257. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BURHAN ISMAIL;
- 463.1.258. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERAWATI;
- 463.1.259. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAIQOTUL HIMMA;
- 463.1.260. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESWI NOVA SUSANA;
- 463.1.261. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAIMAR;
- 463.1.262. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SUTRISNO;
- 463.1.263. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. HARLIS SETYAWATI;

Hal. 77 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.264. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK HIDAYAT;
- 463.1.265. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ZUHRIYAH;
- 463.1.266. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATI;
- 463.1.267. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUR ERIVIN PRADITYA;
- 463.1.268. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MRR WAHYUNI TRI MAHAYATI;
- 463.1.269. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFIQ FAUZAN WAHYU ATMAJA;
- 463.1.270. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AQILAH NISRINA NURANGGAENI;

Hal. 78 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.1.271. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DZAKI ABIMANYU WAHYU ATMAJA;
- 463.1.272. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIAH;
- 463.1.273. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIR KATRIN;
- 463.1.274. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDIN;
- 463.1.275. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WENNY RITA;
- 463.1.276. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA;
- 463.1.277. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARTI;
- 463.1.278. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 79 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.1.279. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI KURNIASARI PARDJO;
- 463.1.280. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESA LWGOWO SUHODO;
- 463.1.281. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES RATNA GUMANTI;
- 463.1.282. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRIYANTO SETIO PURNOMO;
- 463.1.283. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFA FATIMA TUZAHRA;
- 463.1.284. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARINI DWI NOVIYANTI;
- 463.1.285. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAKI MOCHTAR;

Hal. 80 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.286. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAMIMAH;
- 463.1.287. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUGIYANTI;
- 463.1.288. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMAYETTI MUKHTAR AMIN;
- 463.1.289. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENDRA NADIN SALEH;
- 463.1.290. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. HENDRA K;
- 463.1.291. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANI SALEH;
- 463.1.292. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDIKA DZULHAJI PRATAMA PUTRA;
- 463.1.293. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 81 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. ADRIANSYAH TRIPUTRA HENDRA;
- 463.1.294. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. HERLAWAN PUTRA HENDRA;
- 463.1.295. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA DJUWITA S;
- 463.1.296. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAIMAH JUMRIYATI;
- 463.1.297. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALLY ROSA;
- 463.1.298. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDYKA BIMA NURSUSETYA;
- 463.1.299. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSONAH;
- 463.1.300. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH;

Hal. 82 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.301. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTO;
- 463.1.302. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMAKHIR;
- 463.1.303. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARINAH;
- 463.1.304. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.1.305. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SASONGKO;
- 463.1.306. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ANFIANI RACHMAWATI;
- 463.1.307. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Dr. SUMIRATI;
- 463.1.308. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIB NASIKUN;

Hal. 83 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.309. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA PUTRI KINASIH;
- 463.1.310. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAMINI;
- 463.1.311. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBDI SUYANTA;
- 463.1.312. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIYEM;
- 463.1.313. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. AGUS JUSDANI;
- 463.1.314. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RR; SRI WIDARSIH;
- 463.1.315. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;
- 463.1.316. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

Hal. 84 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.317. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.1.318. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN SUMASTUTI;
- 463.1.319. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHARDJO DWI HARTANTO;
- 463.1.320. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YEDI HADIMAN;
- 463.1.321. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI SUARTINI;
- 463.1.322. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVAYANA NUR RAHMAN;
- 463.1.323. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI PUTRI SUSANTI;
- 463.1.324. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADY AZIZ SYA BANUDIN;

Hal. 85 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.1.325. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ROSMANI;
- 463.1.326. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULIASARI RAHMADINI;
- 463.1.327. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SETIAWAN;
- 463.1.328. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NI KADEK DW NINGSIH;
- 463.1.329. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAWATI;
- 463.1.330. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTO SUWARDJO NY;
- 463.1.331. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YUSRAN;
- 463.1.332. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDHIYAH;

Hal. 86 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463.1.333. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ASTUTI;

463.1.334. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;

463.1.335. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;

463.2. AGEN ENDAH JUBAEDAH:

463.2.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUDIN;

463.2.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AISYAH;

463.2.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIRI MELINDA;

463.2.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD RIZKI NUR ILLAH;

463.2.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 87 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDANINGSIH;
- 463.2.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI HODIJAH;
- 463.2.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATUN TUNAERIH;
- 463.3. AGEN RUSPITA SARI:
- 463.3.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 463.3.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.3.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;
- 463.3.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH PALUPI;
- 463.3.5. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;

Hal. 88 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.3.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUN MUHIYAH;
- 463.3.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKAR;
- 463.3.8. 1 (satu) rangkap/copy/arsip aplikasi transfer Bank Mandiri asli tertanggal 30 Agustus 2016;
- 463.3.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.3.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;
- 463.3.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALIH SIMAN;
- 463.3.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.3.13. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASMAWIH BIN SIMIN;
- 463.3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMANIH binti SAMJID;

Hal. 89 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.3.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.3.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TANTI FATMAWATI H. KHUDORI;
- 463.3.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;
- 463.3.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
- 463.3.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA RAHMI;
- 463.3.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 90 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKI FATWA;
- 463.3.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 463.3.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLYNA;
- 463.3.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD ARIF YUDHA PRAWASTU;
- 463.3.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.3.27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIGATI;
- 463.3.28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL EFFENDI;
- 463.3.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURWADI;
- 463.3.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 91 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WURYANTI;
- 463.3.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANYONO;
- 463.3.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARINO;
- 463.3.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIRAH;
- 463.3.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPI TRIPIASIH;
- 463.4. AGENT DEWI GUSTIANA :
- 463.4.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;

Hal. 92 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;
- 463.4.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;
- 463.4.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;

Hal. 93 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADHIANA TEGUH UTAMA;
- 463.4.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIAN TO;

Hal. 94 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;

Hal. 95 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT binti M. SALEH SAAT;
- 463.4.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA IRIANTI;
- 463.4.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRIANTI;
- 463.4.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 96 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FARHAN;
- 463.4.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARIANTI;
- 463.4.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SARANA ABDILAH;
- 463.4.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUFID MENOTTI;
- 463.4.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA DESTIANTY;
- 463.4.40. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SILVANA YOVANNI;-
- 463.4.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIA ANINDITA, M;
- 463.4.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULAIMAN;
- 463.4.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 97 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIANI;
- 463.4.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFRIDAH;
- 463.4.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIA SETIAWATI;-
- 463.4.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MELINDA MAWARNI
- 463.4.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOVAN WIJAYA;
- 463.4.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYA RISMA NABILA;
- 463.4.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RIAN FAUZI;
- 463.4.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA HAYATI;
- 463.4.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 98 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI LIANI AYUNINGRUM;
- 463.4.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYONI NURWENDA, S.Kom;
- 463.4.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA RATNA NINGRUM;
- 463.4.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD WAHYUDIYANTORO;
- 463.4.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSANTI APRIYANI;
- 463.4.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSU INDRA;
- 463.4.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMY MOCHTAR;
- 463.4.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 99 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. FUADI, B.SC.;
- 463.4.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SRI PUJAWATI;
- 463.4.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRI SUSANTI;
- 463.4.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 100 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- 463.4.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YENNY DIAN ANDAYANI;
- 463.4.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDDY FERIAL YUSUF;
- 463.4.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARWATI;
- 463.4.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI AHMAD SUBANDI;
- 463.4.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;
- 463.4.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 101 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD RIFANI IRHAM;
- 463.4.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AGUS SALIM;
- 463.4.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIYAN HARRY HIDAYAT;-
- 463.4.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 102 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;
- 463.4.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA KHAIRUNNISA;
- 463.4.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 103 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI MULYANA MATTJIK;
- 463.4.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 104 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.101. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;-
- 463.4.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;

Hal. 105 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.108. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.109. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.110. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURIP;
- 463.4.111. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANA;
- 463.4.112. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMARTI;
- 463.4.113. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASYID SIDIK;
- 463.4.114. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR ABDULLAH;

Hal. 106 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.4.115. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.116. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.117. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.118. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.119. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;
- 463.4.120. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.121. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUN YATI;
- 463.4.122. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;

Hal. 107 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.123. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMENAH;
- 463.4.124. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.125. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.126. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.127. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.128. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.129. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;
- 463.4.130. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAZEDAH ULFA;

Hal. 108 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.131. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.132. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAKARIA ABDULLAH;
- 463.4.133. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.134. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.135. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA;
- 463.4.136. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.137. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIATY BATU BARA;
- 463.4.138. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINA;

Hal. 109 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.139. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.140. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAHARDI;
- 463.4.141. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUK SUMARSIATI;
- 463.4.142. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 463.4.143. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.144. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.145. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.146. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 110 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYIMAS YULI ROSTINI;
- 463.4.147. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAVIF ARIEF;
- 463.4.148. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARMONI;
- 463.4.149. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;
- 463.4.150. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BADERIL MISBACH;
- 463.4.151. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYANI ADHIANI SARIJOTO;
- 463.4.152. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINNY AYU WULANDHARI;
- 463.4.153. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDRIYANA ADHIANI;
- 463.4.154. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 111 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAR MARAH GANTI;
- 463.4.155. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSNY DJEN DJAVID;
- 463.4.156. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.157. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.158. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINATUN HAFSAH AMIN;
- 463.4.159. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.4.160. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLELA;
- 463.4.161. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI TAVIP RIAN TO;
- 463.4.162. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 112 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEINI SURYANA;
- 463.4.163. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIRUDDIN;
- 463.4.164. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATANG MAHBUB;
- 463.4.165. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.166. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFSIAH;
- 463.4.167. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DITO NUGROHO;
- 463.4.168. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.169. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.170. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 113 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.171. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG MANSHUR CHOLIL;
- 463.4.172. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;
- 463.4.173. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETI HINDRAWATI JASIM;
- 463.4.174. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.175. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.176. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI
- 463.4.177. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNAN KUSNANDAR MUKRI;

Hal. 114 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.178. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIA ANGGITA HAFSARI;
- 463.4.179. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIMAH HARTO MANDOYO;
- 463.4.180. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.4.181. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAISHA FATMAYUSA;
- 463.4.182. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNIADI YUNUS;
- 463.4.183. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIAH;
- 463.4.184. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI NURISTIATI;
- 463.4.185. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSALINA ALPIAH;

Hal. 115 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.186. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUSTIANI;
- 463.4.187. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGADINEM;
- 463.4.188. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARIANTO;
- 463.4.189. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHOIRIL ANWAR;
- 463.4.190. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUZAINAH;
- 463.4.191. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSMINI;
- 463.4.192. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHATI USMAN;
- 463.4.193. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMINAH;

Hal. 116 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.194. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURNAH;
- 463.4.195. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MALIK;
- 463.4.196. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASMI;
- 463.4.197. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSDI M. KUSUDIYARSONO;
- 463.4.198. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATIYO SASTRO TARYONO;
- 463.4.199. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.200. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAT ROHIMAT;
- 463.4.201. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AJANG SUPARMAN;

Hal. 117 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.202. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA OKTOVA;
- 463.4.203. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA RATNAWATI;
- 463.4.204. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYIAH;
- 463.4.205. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EPAN FADILLAH;
- 463.4.206. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADISYIAH;
- 463.4.207. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUFFERNI;
- 463.4.208. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNAYAH;
- 463.4.209. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRFA SURI;

Hal. 118 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.210. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURWANI;
- 463.4.211. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SLAMET HIDAYAT, S.H.;
- 463.4.212. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD YULI ISNADI, S.H.;
- 463.4.213. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAROH;-
- 463.4.214. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIA KURNIAWATI;
- 463.4.215. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNTARI;
- 463.4.216. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF WISNU WARDHANA;
- 463.4.217. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI SIDIK;

Hal. 119 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.218. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI AFANDI;
- 463.4.219. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARKONI RIDWAN;
- 463.4.220. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD RACCEL MARELINDO;
- 463.4.221. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIN SAFITRI HJ;
- 463.4.222. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA KRISNA NAVIDA;
- 463.4.223. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI LUTHFI YAZID;
- 463.4.224. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IMAM GHOZALI;
- 463.4.225. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MUSAADIJAH;

Hal. 120 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.226. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIM ABDUL HALIM;
- 463.4.227. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATHOR RAHMAN;
- 463.4.228. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDY SASMITO;
- 463.4.229. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.230. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JESI ARYANTO;
- 463.4.231. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI HERMAWAN;
- 463.4.232. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ILA HILALIA;
- 463.4.233. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDRIANAGUSTIAN;

Hal. 121 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.234. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOHANA PRIHESSY DYAH AYU;
- 463.4.235. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARMI;
- 463.4.236. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKINEM;
- 463.4.237. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.4.238. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDIYANTO HADI;
- 463.4.239. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANDRA SUSIANTI;
- 463.4.240. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARSONO;
- 463.4.241. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 122 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIK SUWARTI;
- 463.4.242. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAHMAD AKBAR RAMADHAN;
- 463.4.243. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHSAN TRI UTAMI;
- 463.4.244. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama W. SOEMARDJADI;
- 463.4.245. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIDODO;
- 463.4.246. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.4.247. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURYANTI;
- 463.4.248. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRINA;
- 463.4.249. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 123 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERY SUSANTO;
- 463.4.250. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARDIMAN;
- 463.4.251. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIKAH;
- 463.4.252. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama APRILIA DARWIN;
- 463.4.253. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLINA MUHAMMAD SOLEH;
- 463.4.254. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.255. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI;
- 463.4.256. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAIDI ISMAIL;

Hal. 124 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.257. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI;
- 463.4.258. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPI;
- 463.4.259. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARYANTI;
- 463.4.260. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.4.261. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIMAH;
- 463.4.262. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.4.263. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KURNIATI;-
- 463.4.264. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA CHANDRA;--

Hal. 125 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.265. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADIA AGUSTINA;
- 463.4.266. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIKASARI;
- 463.4.267. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA NUGRAHA;
- 463.4.268. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AWI AMAN;
- 463.4.269. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIYANI;
- 463.4.270. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR FAJARIDA;
- 463.4.271. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA;
- 463.4.272. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAIRANI;

Hal. 126 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.273. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY HASY KARLIANA;
- 463.4.274. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA HARPAN;
- 463.4.275. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAERANI OKTAVIANA;
- 463.4.276. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOFI FIGIANTI;
- 463.4.277. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EBENG;
- 463.4.278. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AA MULYANA;
- 463.4.279. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKA SARTIKA DEWI;
- 463.4.280. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETTY MASNIYATI;

Hal. 127 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.281. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARNIATI KASMINO YUSAK;
- 463.4.282. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMRULLAH;
- 463.4.283. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. RAKHMAD DONY;
- 463.4.284. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. HARRYANSYAH;
- 463.4.285. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SEPTARIMI EKA PUTRI;
- 463.4.286. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTAMI;
- 463.4.287. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HASMI LAKONI;
- 463.4.288. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 128 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ZAKKIYAH AMINAH;
- 463.4.289. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSDALIFAH MADINAH;
- 463.4.290. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZAINAL ABIDIN HAFID;
- 463.4.291. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMINULLAH HAFID;
- 463.4.292. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ST. ZAINAB FATANI;
- 463.4.293. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIMMA HARDIATI;
- 463.4.294. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIDYA ARYATI;
- 463.4.295. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAT HIDAYAT;
- 463.4.296. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 129 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IPA HANIPAH;
- 463.4.297. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABROWI;
- 463.4.298. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRFAN HAFID;
- 463.4.299. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEITA WIDYANTI;
- 463.4.300. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ASRUL;
- 463.4.301. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YUNILA;
- 463.4.302. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. PARLENIA NAJIB;
- 463.4.303. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KGS. FADLILLAHI AKBAR S.PSI.;

Hal. 130 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.304. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURIYATI;
- 463.4.305. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.4.306. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. YUS FADILAH;
- 463.4.307. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS ASTONI SPPD;
- 463.4.308. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Dr. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.309. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MGS. EDY ZAINI;
- 463.4.310. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIYAH;
- 463.4.311. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 131 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.312. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.313. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARLINA SALEH SAAT binti M. SALEH SAAT;
- 463.4.314. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;
- 463.4.315. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.316. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;-
- 463.4.317. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERZA LUBNA AZIZAH;
- 463.4.318. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AINI;

Hal. 132 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.319. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDYANI;
- 463.4.320. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;-
- 463.4.321. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.322. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.323. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.324. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.325. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.326. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;

Hal. 133 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.327. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.328. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.329. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIAH;
- 463.4.330. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.331. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.332. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.333. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.334. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 134 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.335. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.336. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH.BA;
- 463.4.337. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.338. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;
- 463.4.339. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.340. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINEN RUKIAH;
- 463.4.341. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.342. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 135 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANAH;
- 463.4.343. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.344. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMEDI;
- 463.4.345. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;
- 463.4.346. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMIYATUN;
- 463.4.347. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURKA TAMSINA;
- 463.4.348. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.349. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTİYEM;
- 463.4.350. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 136 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIPTO;
- 463.4.351. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTİYEM;
- 463.4.352. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI TENRI ADDENG;
- 463.4.353. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIAWATI;
- 463.4.354. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SUROCHMAH;
- 463.4.355. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. ENDANG DAYAT M.Si.;
- 463.4.356. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRSYADI;
- 463.4.357. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKMES FADRIYANTI;
- 463.4.358. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 137 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNOKO;
- 463.4.359. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA
- 463.4.360. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.361. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD MUKHLIS;
- 463.4.362. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAFRIZA;
- 463.4.363. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELISMA;
- 463.4.364. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLEN SUID;
- 463.4.365. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI;
- 463.4.366. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 138 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GINA LENGGO GINI;
- 463.4.367. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLESSA;
- 463.4.368. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI ANGGRANI;
- 463.4.369. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIVI SILVIA;
- 463.4.370. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONANDA ANDESTARI;
- 463.4.371. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHADI MS;
- 463.4.372. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NADRIAH PATHIMAH HELWANI;
- 463.4.373. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KMS. A. HASSIR;

Hal. 139 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.374. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIKYAH HELMI;
- 463.4.375. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI KHOTIJAH HADI KARYONO;
- 463.4.376. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARLI HADI KARYONO;
- 463.4.377. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIANI MARLINA;
- 463.4.378. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARSUIM;
- 463.4.379. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. MOH ZUHDI, S.H.;
- 463.4.380. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NORMA SANGER;
- 463.4.381. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 140 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSAN NOVELIA;
- 463.4.382. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA ELISABETH;
- 463.4.383. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUARDI;
- 463.4.384. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TETI PUJIATI;
- 463.4.385. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FILDZA SARI NADHILLA;
- 463.4.386. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUNA GALBIA MAULIDA;
- 463.4.387. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.388. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABADI;

Hal. 141 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.389. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDY IRAWAN;
- 463.4.390. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MISDALINA;
- 463.4.391. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ARYANTO;
- 463.4.392. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN NASUHA;
- 463.4.393. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDIN ANWAR;
- 463.4.394. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZIAH;
- 463.4.395. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUAIBAH;
- 463.4.396. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FACHRURROZI;

Hal. 142 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.397. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SAZALI;
- 463.4.398. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOSWARI SAID;
- 463.4.399. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASAYU MISNAWATI;
- 463.4.400. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIA SEPTRI WIDANI;
- 463.4.401. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL AININ;
- 463.4.402. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURLAELIH;
- 463.4.403. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG CHOLIL;
- 463.4.404. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULYANA MATTJIK;

Hal. 143 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.405. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama QORINA;
- 463.4.406. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANITA;
- 463.4.407. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INASUYANTI;
- 463.4.408. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.409. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZA ISMAIL;
- 463.4.410. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAYO GANI;
- 463.4.411. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHRISTINA MARTHA
- 463.4.412. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 144 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama FARLINA SALEH SAAT binti M. SALEH SAAT;

463.4.413. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNIAWATI AHMAD YUSUF;

463.4.414. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILAH;

463.4.415. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TBADERIL MISBACH;

463.4.416. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMUNAH;

463.4.417. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. MAULUDIN;

463.4.418. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD IRFAN IRHAM;

463.4.419. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD FERYANTO;

463.4.420. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 145 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI SARI;
- 463.4.421. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTAVIANI TRI PRIMORDIA;
- 463.4.422. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIARA WIMA YOLANDA;
- 463.4.423. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYLA CHAERUNNISA;
- 463.4.424. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYIFASARI DIENNABILA;
- 463.4.425. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI MULYADI;
- 463.4.426. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRINAH;
- 463.4.427. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.428. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 146 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI PURWATI;
- 463.4.429. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULYATI;
- 463.4.430. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SATRIA JAYA PRIATNA;
- 463.4.431. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDJOTO TJOKRO;
- 463.4.432. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU PERMANA;
- 463.4.433. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUNYATI;
- 463.4.434. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AL MUNAWAR;
- 463.4.435. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMAENAH;
- 463.4.436. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 147 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO WARDHANI;
- 463.4.437. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH. AGUS SALIM;
- 463.4.438. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURHAYATI;
- 463.4.439. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURIP;
- 463.4.440. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYATI;
- 463.4.441. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIEN SUSTINI JASIM;
- 463.4.442. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD YULIANUR;
- 463.4.443. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURNI SARI;
- 463.4.444. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 148 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIES PERMATASARI;
- 463.4.445. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANA;
- 463.4.446. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDI YUDHA SANTIKA WIDYAKSANA;
- 463.4.447. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MINA FEBRIANI;
- 463.4.448. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG SUPARDI;
- 463.4.449. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENUNG SURESMIATI;
- 463.4.450. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAKONI TUSIN;
- 463.4.451. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWARNI;

Hal. 149 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.452. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBNU MAULIDI FAWWAZ;
- 463.4.453. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSINAH;
- 463.4.454. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDIE CHOTOB;
- 463.4.455. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARWIN SAPUTRA;
- 463.4.456. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REFI MEISINTA;
- 463.4.457. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMARLI NUGRAHA;
- 463.4.458. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAIZAR;
- 463.4.459. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BARIVAN HARRY HIDAYAT;

Hal. 150 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.4.460. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PURWANTI RETNO UTAMI;
- 463.4.461. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAINI;
- 463.4.462. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD;
- 463.4.463. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.464. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYAMAH;
- 463.4.465. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NURDJANAH BT. DJUNAEDI;
- 463.4.466. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOYOH JUARIYAH;
- 463.4.467. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 151 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAUZI;
- 463.4.468. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULFAH, B.A.;
- 463.4.469. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTIANA DWIPUTRA HERAWATI;
- 463.4.470. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAUFAL AFIF SYAPUTRA;
- 463.4.471. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN MANSYUR;
- 463.4.472. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI ADI KUNCORO;
- 463.4.473. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALVIANA DWI SYAPUTRI;
- 463.4.474. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD KIKI, SSI;

Hal. 152 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.475. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA YENNA, SPD;
- 463.4.476. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH MUTHIA GHEFIRA;
- 463.4.477. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AUDY ADELINE RUKIAH;
- 463.4.478. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH NUR AFIFAH;
- 463.4.479. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANAYUNI;
- 463.4.480. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli;
- 463.4.481. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI UMIANA;
- 463.4.482. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUSNA;

Hal. 153 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.483. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. ALEX HARYO SUDIRJO;
- 463.4.484. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R. SRI MURYANINGSIH;
- 463.4.485. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUNUNG SUHARTI;
- 463.4.486. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIDAYATI;
- 463.4.487. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RODHI;
- 463.4.488. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.4.489. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKE PRAMESWARI;
- 463.4.490. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI SAPURAH;

Hal. 154 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.491. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARTI YUSI SAWARI;
- 463.4.492. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHOLIMA HANIFAH;
- 463.4.493. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.494. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARATUN NAJAH;
- 463.4.495. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAIDA AFANDI;
- 463.4.496. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMAD SYAKIR;
- 463.4.497. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FATIMAH;
- 463.4.498. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR INDAH KURNIATI;

Hal. 155 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.499. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDLIYAH ABDUL RODHI;
- 463.4.500. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO WIDODO;
- 463.4.501. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUH AZAM MAHDI;
- 463.4.502. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIYOTO;
- 463.4.503. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL MUIS WAHAB;
- 463.4.504. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WALUYO;
- 463.4.505. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATTA AVADILLA;
- 463.4.506. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BIAN YOVIETA WIJAYA;

Hal. 156 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.507. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARARYA FARRAND AVARESHVARA;
- 463.4.508. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARTO;
- 463.4.509. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI;
- 463.4.510. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG WIDAYATI;
- 463.4.511. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI PRASETYA;
- 463.4.512. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTIK RAHAYU;
- 463.4.513. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIF KHOIRIL ISLAM;
- 463.4.514. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 157 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY PRIYANTO;
- 463.4.515. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIYAHSHOLIKAH;
- 463.4.516. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE INDRIANI ZUCHRI;
- 463.4.517. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN JUNAIDI JASUAN;
- 463.4.518. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEGA AFRIANTI SUDIRMAN;
- 463.4.519. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASMITA;
- 463.4.520. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISKANDAR;
- 463.4.521. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO DWI RAHARJO;
- 463.4.522. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 158 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.523. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.524. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 463.4.525. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.526. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULAT HANDAYANI;
- 463.4.527. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUMIATI;
- 463.4.528. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMADABDUL WAHID;
- 463.4.529. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMA;

Hal. 159 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.530. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.531. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.532. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.533. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.534. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;
- 463.4.535. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.536. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LISKANDAR;
- 463.4.537. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA MUTI;

Hal. 160 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.4.538. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDRI RISKI SAPUTRA;
- 463.4.539. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGELITA VANESA VIOLINA;
- 463.4.540. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.541. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LADY SURYANI;
- 463.4.542. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD NASIR;
- 463.4.543. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR CHOLILLAH RACHMANNIA;
- 463.4.544. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH SISMIATY;
- 463.4.545. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 161 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.546. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ABDUL WAHID;
- 463.4.547. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARI SUPARTINI;
- 463.4.548. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA HELVA RAMADANIA;
- 463.4.549. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.550. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.551. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.552. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.553. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 162 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAIPUL ANWAR;
- 463.4.554. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESMI ELEKSI;
- 463.4.555. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHMAH;
- 463.4.556. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISYA SURYANI;
- 463.4.557. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERTI NOPIATI
- 463.4.558. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOLICHAH;
- 463.4.559. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MAESAROH;
- 463.4.560. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.561. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 163 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKA AJI;
- 463.4.562. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.563. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI SUMIARTI;
- 463.4.564. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IRHAM MUHAMMAD RAIS;
- 463.4.565. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WESNARTI BAKAR AYUB;
- 463.4.566. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JENITA BAKAR AYUB;
- 463.4.567. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETTI UMULKHAIR ZAINIR;
- 463.4.568. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERI DANIL;
- 463.4.569. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 164 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH HADIYATI;
- 463.4.570. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERA MASDIYANTI;
- 463.4.571. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMAN;
- 463.4.572. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASLAMIAH;
- 463.4.573. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD SUADI;
- 463.4.574. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARYUNI JUHARI;
- 463.4.575. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZIZAH SARIKUM;
- 463.4.576. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMALA DEWI;
- 463.4.577. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 165 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOIP SUPARJA;
- 463.4.578. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHASTI SARIKUM;
- 463.4.579. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLYYANUR KAHARUDDIN AZIZ;
- 463.4.580. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYANTI;
- 463.4.581. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AKBAR AMIN;
- 463.4.582. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIATY;
- 463.4.583. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI BAROKAH;
- 463.4.584. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLINA;

Hal. 166 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.585. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSDIANA;
- 463.4.586. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAIDA SALIM ABUBAKAR;
- 463.4.587. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRNA;
- 463.4.588. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFNI DJAMAAN SALEH;
- 463.4.589. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIATI;-
- 463.4.590. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.591. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.592. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;

Hal. 167 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.593. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIS;
- 463.4.594. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEPENO DJOKO BINTORO;
- 463.4.595. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANDA AMBEG PARAMAARTA;
- 463.4.596. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SETIATI;
- 463.4.597. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 463.4.598. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIANY YULIANTI;
- 463.4.599. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA NUGRAHA;
- 463.4.600. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 168 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PAKSI PATRA BUMI;
- 463.4.601. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSITI ABDUL HAMID;
- 463.4.602. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROMLA;
- 463.4.603. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAN LEVY MUHAMMAD;
- 463.4.604. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HERU NUGROHO;
- 463.4.605. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR LAILA SARI;
- 463.4.606. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH FITRIA ULMI LISAPALY THEURBUN;
- 463.4.607. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. RUKIAH;

Hal. 169 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.608. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAEFUDIN MUSTOFA;
- 463.4.609. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SYAHROINI;
- 463.4.610. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY WARTI;
- 463.4.611. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG LAKSONO;
- 463.4.612. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI COMARIYANI;
- 463.4.613. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODI NOVIANDRI;
- 463.4.614. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCI AFIFAH;
- 463.4.615. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Drs. NAWERLY;

Hal. 170 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.4.616. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNIDAR;
- 463.4.617. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DASRIL;
- 463.4.618. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERLINAS SRI PADMI
- 463.4.619. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAILAH;
- 463.4.620. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAHIDAH;
- 463.4.621. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELOK YULI SURYANTI;
- 463.4.622. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABUADI;
- 463.4.623. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PATMIYETNO;

Hal. 171 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.624. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIADI NOOR;
- 463.4.625. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYON SPYAN HADI;
- 463.4.626. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESRIYENTI;
- 463.4.627. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIEF HIDAYAT WIBOWO;
- 463.4.628. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIWIK PUJI ASTUTI;
- 463.4.629. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMAISATUN;
- 463.4.630. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. MAISURI;
- 463.4.631. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI KARTINI;

Hal. 172 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.632. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAKSIR BA;
- 463.4.633. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KENEDI;
- 463.4.634. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILY FITRIANY;
- 463.4.635. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RESTI DIFASIENTY;
- 463.4.636. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN LENI FARLINA;
- 463.4.637. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAN AMIRULLAH;
- 463.4.638. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.4.639. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANA SARI;

Hal. 173 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.4.640. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDALENA MAKRUFI RAMLI;
- 463.4.641. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDHIHARTI;
- 463.4.642. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL HADI YUDINARDIANSYAH;
- 463.4.643. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI GUSNAWATI;
- 463.4.644. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDYA EKA LESTARI;
- 463.4.645. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI DIARNI FATMAWATI;
- 463.4.646. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama URAI YUPIDARNI;
- 463.4.647. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 174 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVIARTI;
- 463.4.648. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LAPIA;
- 463.4.649. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAKDIAH;
- 463.4.650. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAYATI;
- 463.4.651. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAHSAH;
- 463.4.652. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHMADI;
- 463.4.653. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMANI;
- 463.4.654. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARMIN;
- 463.4.655. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 175 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSNI DIANA;
- 463.4.656. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIMAH;
- 463.4.657. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDHAYA HANINA MULYADI;
- 463.4.658. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UCHI MARTALINA KF;
- 463.4.659. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY AGUSTRI KF;
- 463.4.660. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VERRA AYU KF;
- 463.4.661. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI MULYADI;
- 463.4.662. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SITI ZULAIKHA;
- 463.4.663. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 176 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI MARTALINDA;
- 463.4.664. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD YANI;
- 463.4.665. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNAENI DEWI FAJRIAWATI;
- 463.4.666. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WANDANSARI SULISTIYORINI;
- 463.4.667. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TASNIA;
- 463.4.668. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.669. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SUKARDIYONO;
- 463.4.670. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SOLICHAH;
- 463.4.671. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama SITI MAESAROH;

Hal. 177 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.672. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama INAYATUL MARIFAH;
- 463.4.673. 1 (satu) lembar kuitansi asli warna putih pembayaran FIRST TRAVEL atas nama YETI SUMIATI;
- 463.4.674. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROFIAH;
- 463.4.675. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDJAN GUNADI;
- 463.4.676. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABSUL AZIZ NUMAL;
- 463.4.677. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASPRIL ARIES;
- 463.4.678. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AINA RUMIYATI AZIZ;
- 463.4.679. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULIDAH;
- 463.4.680. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 178 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WADIAH ABDUL GOFAR;
- 463.4.681. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HELMI;
- 463.4.682. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUSMALA;
- 463.4.683. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UJANG MUCHTAR;
- 463.4.684. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIAH;
- 463.4.685. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. AYUS FATHONI SPPD;
- 463.4.686. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Dr. MSY. RITA DEWI MS.DS.A.K.;
- 463.4.687. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;

Hal. 179 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.4.688. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.689. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.690. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.691. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ZULKHAIR ALI;
- 463.4.692. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama YULIA DARLINA;
- 463.4.693. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDI IRIANTO;
- 463.4.694. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA;
- 463.4.695. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TAUFIK;
- 463.4.696. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 180 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELLY SRISUSANTI;
- 463.4.697. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA TRIKANDIANI;
- 463.4.698. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARDIANTO;
- 463.4.699. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADENAN HADISON;
- 463.4.700. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDALIA;
- 463.4.701. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERMANSYAH;
- 463.5. AGEN SETYANINGSIH HANDAYANI :
- 463.5.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;

Hal. 181 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 463.5.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;
- 463.5.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 2016-10-07;
- 463.5.9. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUCHRIJAH HADI SISWOYO tanggal 18-Aug-2016;
- 463.5.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 182 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI CHOTIDJAH;-
- 463.5.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARNEYLIKA KURNIA SARNIE;
- 463.5.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAOLAN PARTOREDJO ADIPURO;
- 463.5.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YULIASIH;
- 463.5.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YONI TRIYONO;-
- 463.5.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMAH;
- 463.5.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHRUS;
- 463.5.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASMINI;

Hal. 183 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.5.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASROKHIM;
- 463.5.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTEDJO;
- 463.5.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATMAWATI;
- 463.5.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARIDA RETNOWATI;
- 463.5.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINEHSUKA EL ZASH;
- 463.5.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SUSILO;
- 463.5.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIA AGUSTINA;
- 463.5.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUKESI;

Hal. 184 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMBAR SUROTO;
- 463.5.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SYAROFAH;
- 463.5.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASJOYO;
- 463.5.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI SURYATI;
- 463.5.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNA SUWARDI RANUJAYA;
- 463.5.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI RATNAWATI;
- 463.5.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 185 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSIANA SURYADI NOM;
- 463.5.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENI HARDIANTO;
- 463.5.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNIK AMBARWATI MOESTADJAB;
- 463.5.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSNAINI;
- 463.5.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KHUSNIYATUN;
- 463.5.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYATI;
- 463.5.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KATYA ATHIYYA PUTRI L;
- 463.5.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KEISHA ATHIYYAWARA L;

Hal. 186 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAHYO SUMARSONO;
- 463.5.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI AWALIA FEBRIANA;
- 463.5.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEH KARTINI;
- 463.5.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIT ROSMIATI;
- 463.5.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMANTO;
- 463.5.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RACHMAWATI;
- 463.5.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWININGSIH SULISTIARTI;
- 463.5.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO;

Hal. 187 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.5.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWANTO;
- 463.5.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURLAKSMIANI;
- 463.5.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI SUDARNANTO;
- 463.5.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISMARYUINGSIH;
- 463.5.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTANTO;
- 463.5.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULINAH;
- 463.5.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVI RAHMAWATI;
- 463.5.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHAINI M; SALEH;

Hal. 188 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARWATI;
- 463.5.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVINA DEWI;
- 463.5.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIFKI LISTIANTO;
- 463.5.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAFA SAVERO ATHALLAH;
- 463.5.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAKHA MUHAMMAD SHATARA;
- 463.5.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATNA ANDAJANI;
- 463.5.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNY SUPARLINA;
- 463.5.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 189 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PENI NUGROHOWATI;
- 463.5.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NY SANDI UTOMO;
- 463.5.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATINI;
- 463.5.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIDI;
- 463.5.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN;
- 463.5.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI AMIRIN SAEBANI;
- 463.5.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SAPUTRO;
- 463.5.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAUHARIYATI binti BURHANUDDIN;

Hal. 190 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.5.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYONO BIN SUPARMAN;
- 463.5.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCI NURANI TUGINO;
- 463.5.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI MARSUDI;
- 463.5.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDIYANTO HARJO WIYONO;
- 463.5.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUMINI RATU SEMITA
- 463.5.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUDJI ASTUTI DIPAREDJA;
- 463.5.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI MARFUAH HADISIWOYO;
- 463.5.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 191 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



asli atas nama MASWAN NAPSI
GUNADISASTRA;

- 463.5.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARJANTI;
- 463.5.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAZ ARIO SEPTONO;
- 463.5.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SISWADI C;
- 463.5.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASTUTI NINGSIH;
- 463.5.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIAH;
- 463.5.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEISA ANDRIANI;
- 463.5.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYO SUNDORO;
- 463.5.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 192 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDAH SULISTYOWATI;
- 463.5.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BASUKI SUGENG HARIYADI;
- 463.5.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO7146695942;
- 463.5.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI KO5179482;
- 463.5.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO7146656614;
- 463.5.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH KO5176161;
- 463.5.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO7146681143;
- 463.5.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI KO5178983;
- 463.5.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 193 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO7140009269;
- 463.5.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO5186919
- 463.5.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EMINIANA SETIOWATI KO71400009269;
- 463.5.98. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANI SUGIARTI;
- 463.5.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.5.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURURIYAH;
- 463.5.101. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip pertama) asli atas nama RUMINI RANU SUMITA;
- 463.5.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 194 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ITOK PARWOTO;
- 463.5.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIHATIN;
- 463.5.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANANG TRIJOGA;
- 463.5.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HJ; SUWARNI;
- 463.5.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MACHALI;
- 463.5.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MULYATI;
- 463.5.108. 1 (satu) lembar tanda terima asli warna kuning perlengkapan umroh perlengkapan, Group/Koordinator 625 AFT;
- 463.5.109. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMAD IRFAN IDRIS;
- 463.5.110. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SURJANI HIDAJAT;

Hal. 195 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.111. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MONICA ARDINA IRFAN;
- 463.5.112. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMANDA DWI LESTARI IRFAN;
- 463.5.113. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NYAMI;
- 463.5.114. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.5.115. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERI;
- 463.5.116. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIAH ERLINA RETOWATI;
- 463.5.117. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG IRIANI;
- 463.5.118. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FEBRINA KWARTININGRUM;

Hal. 196 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.5.119. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAJAR;
- 463.5.120. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LUSI YELENA;
- 463.5.121. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY AGOESTONO;
- 463.5.122. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARYADI;
- 463.5.123. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARY OKTAVINI;
- 463.5.124. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI HARJO PAWIRO;
- 463.5.125. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDARI SULISTYANINGSIH.
- 463.6. AGEN M. TAUFIK:
- 463.6.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 197 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR AINI SIBA BAHKUDIN;
- 463.6.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WISNU CAHYA ADI WIBOWO;
- 463.6.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADIANTO;
- 463.6.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI HARTININGSIH;
- 463.6.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMAIL ISKAK SUWARDI;
- 463.6.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATCHUR ROCHMAN;
- 463.6.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK VINISWATI;
- 463.6.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIRATMOYO INDRODEWO;
- 463.6.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 198 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PAWIRO SUKAMTO;
- 463.6.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI EDI KURNIAWAN;
- 463.6.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARTONO;
- 463.6.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYO HADIPROJO;
- 463.6.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SETYORINI BUDIMAN;

Hal. 199 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 463.6.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOENARWATI;
- 463.6.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.23. 2 (dua) lembar witansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;

Hal. 200 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INGATASianto;
- 463.6.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DWI ANGGARAINI;
- 463.6.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARRY;
- 463.6.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARDJONO;
- 463.6.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;

Hal. 201 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;

Hal. 202 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.6.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNKONO;
- 463.6.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI ASWATI;
- 463.6.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 463.6.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;
- 463.6.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 203 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;
- 463.6.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 463.6.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;
- 463.6.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 204 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUFİ AFRIANI;
- 463.6.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;-
- 463.6.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;

Hal. 205 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 463.6.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUMARMAS;-
- 463.6.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFIAN THOHARI;
- 463.6.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISTINAH;
- 463.6.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama S. HARJONO;
- 463.6.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSU;
- 463.6.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK FINISHWATI;

Hal. 206 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYAA META KUSUM;
- 463.6.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;
- 463.6.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 207 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINDIYATI;
- 463.6.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAARGONO;
- 463.6.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 208 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIDIK SULARTONO MURDIYANTO;
- 463.6.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUJARAH;
- 463.6.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMI BASUKI;
- 463.6.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIK JAMILATUN;
- 463.6.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSINA;
- 463.6.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RETNO PRIHATINI;
- 463.6.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOESTAJAB SOEPRIYADI;
- 463.6.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SUTRISNOWATI;

Hal. 209 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.6.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARGOSETO DANTO PRAMOSIDI;
- 463.6.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRIPOROSWATI;
- 463.6.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYEM PRAWIRO SUKAMTO;
- 463.6.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UNTARI TARTO WIHARJO;
- 463.6.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SRTYORINI BUDIMAN;
- 463.6.101. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNARSO DARMO PUTRO;
- 463.6.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 210 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI SRI PURWANTI;
- 463.6.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YATIM SURYA HADI PROJO;
- 463.6.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRI EMI SRI PARASTRI;
- 463.6.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;
- 463.6.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTAPURNAMA SARI;
- 463.6.108. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANGOSETO;
- 463.6.109. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI UTARI TARTOWIHARJO;
- 463.6.110. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 211 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.111. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.112. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNI;
- 463.6.113. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.114. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTINI SAMTO WIYONO;
- 463.6.115. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL BAMBANG SUSANTO;
- 463.6.116. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.117. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;

Hal. 212 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.118. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.119. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.120. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO;
- 463.6.121. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.122. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.123. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIAN DASWANTI;
- 463.6.124. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.125. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;

Hal. 213 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.126. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.127. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR RACHMI WIDOWATI;
- 463.6.128. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARNI;
- 463.6.129. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.130. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.131. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.132. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.133. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;

Hal. 214 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.134. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAN NUR FITRI MELLIANNA;
- 463.6.135. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI;
- 463.6.136. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO;
- 463.6.137. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUZUL WAHYUDI;
- 463.6.138. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. SOENARWATI;
- 463.6.139. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG SASONGKO;
- 463.6.140. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI KUSWANTI;
- 463.6.141. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 215 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSRIAH;
- 463.6.142. bayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;
- 463.6.143. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARDI;
- 463.6.144. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYANTO;
- 463.6.145. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARTIYAH;
- 463.6.146. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTINI;
- 463.6.147. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARGONO;
- 463.6.148. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIDIYANTI;
- 463.6.149. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 216 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARYO;
- 463.6.150. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYANTI;
- 463.6.151. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALIMIN TOPIK ALI SURATNO;
- 463.6.152. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANI;
- 463.6.153. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMIN;
- 463.6.154. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WARSINI;
- 463.6.155. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHADI;
- 463.6.156. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATIK MARKAMAH;
- 463.6.157. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 217 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;-
- 463.6.158. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.159. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.160. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.161. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADMO;
- 463.6.162. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.163. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.164. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.165. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 218 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDOPURNOMO;
- 463.6.166. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.167. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.168. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.169. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.170. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAIMAH;
- 463.6.171. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.172. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.173. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 219 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH;
- 463.6.174. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET HARYONO;
- 463.6.175. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.176. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.177. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAFI MAULANA;
- 463.6.178. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.179. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSMARNI;
- 463.6.180. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;

Hal. 220 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.181. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.182. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.183. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;
- 463.6.184. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.185. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUUONO;
- 463.6.186. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.187. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHYA FAKRURIZAL AMIN;
- 463.6.188. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;

Hal. 221 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.189. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOHAMAD AMIN;
- 463.6.190. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUWARNI;
- 463.6.191. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.192. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.193. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.194. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;
- 463.6.195. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.196. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSTANTI;

Hal. 222 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.197. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.198. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PINGKAN PASHANITA;
- 463.6.199. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTANTI;
- 463.6.200. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.201. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTO;
- 463.6.202. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUNANRNI;
- 463.6.203. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DINI NURSIYATI;
- 463.6.204. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJANDJANG PURWATI;

Hal. 223 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.205. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.206. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGTYAS;
- 463.6.207. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYA PURNOMO;
- 463.6.208. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.209. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.210. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;
- 463.6.211. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 463.6.212. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;

Hal. 224 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.213. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 463.6.214. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFI NABILA NUR AMALIA;
- 463.6.215. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIKAM NUR FITRI MELLIANA;
- 463.6.216. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUYATMI WIRO DINOMO;
- 463.6.217. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUNGKUS SUDARSONO SUYARSITO;
- 463.6.218. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.219. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.220. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 225 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.221. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINI WULANDARI;
- 463.6.222. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.223. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RANIYEM;
- 463.6.224. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSONO;
- 463.6.225. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIYEM;
- 463.6.226. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAWANTO;
- 463.6.227. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVITA NUR PRIYATI;
- 463.6.228. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 226 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENNY IRIANI SULCHAH;
- 463.6.229. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAKHRUROZI AKHMADIN SASTROMIJOYO;
- 463.6.230. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMAS AISYAH;
- 463.6.231. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJOKO SUSANTO;
- 463.6.232. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARSI;
- 463.6.233. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SURYANI;
- 463.6.234. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAGIL SRI RUSMINI WATI;
- 463.6.235. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARSOYO AHMAD KUSEN;

Hal. 227 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.236. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTARNI;
- 463.6.237. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIYONO MS;
- 463.6.238. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARDIYANTO;
- 463.6.239. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMINTEN;
- 463.6.240. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JONI SUPADIMO;
- 463.6.241. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO;
- 463.6.242. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARNI;
- 463.6.243. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIYANDIKA PUTRI DANI;

Hal. 228 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.6.244. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAGAS SAKTI DANI KUNCORO;
- 463.6.245. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADIYO;
- 463.6.246. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYANI TRI RAHAYU;
- 463.6.247. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.248. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 463.6.249. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISMADI;
- 463.6.250. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTI;
- 463.6.251. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 229 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEMON;
- 463.6.252. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HANIFAH INDI AZIZ;
- 463.6.253. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIK YULIATI;
- 463.6.254. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI;
- 463.6.255. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAVID ARDI FATKHURROHMAN;
- 463.6.256. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINRNI;
- 463.6.257. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI SANTOSO;
- 463.6.258. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIHIMAN;

Hal. 230 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.259. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHIMSA ADI WIBOWO;
- 463.6.260. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.261. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI MULYANI;
- 463.6.262. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R B WIRATMOYO INDRADEWO;
- 463.6.263. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.264. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINI KUSYANTINI;
- 463.6.265. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUMARNI;
- 463.6.266. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 231 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AHYA ZHILALIKBAR AMIN;
- 463.6.267. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHZZA FACHRURIZAL AMIN;
- 463.6.268. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIYATUN;
- 463.6.269. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYUNI;
- 463.6.270. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYUNI;
- 463.6.271. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HADI SEMIJO;
- 463.6.272. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKHLIS NUR ARIFIN;
- 463.6.273. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RAHAYU;
- 463.6.274. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 232 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMIYATI;
- 463.6.275. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WIBOWO;
- 463.6.276. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPANI;
- 463.6.277. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDI;
- 463.6.278. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIRAH;
- 463.6.279. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUDJI RAHAYU;
- 463.6.280. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAHYU PRIYO PONCO WN;
- 463.6.281. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI RETNO WULANDARI;
- 463.6.282. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 233 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LESTARI;
- 463.6.283. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURADJI MARDI RAHARJO;
- 463.6.284. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMUEL ABMBAN SUSATIO;
- 463.6.285. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK YUWANARSIH ENDRO SUMARNO;
- 463.6.286. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKA PETHIT CAHYANINGSIH;
- 463.6.287. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SUKISTI;
- 463.6.288. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSITO;
- 463.6.289. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMNI WULANDARI;

Hal. 234 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.290. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIA KUSUMANINGSIH;
- 463.6.291. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERU SETYO NUGROHO;
- 463.6.292. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSETYO;
- 463.6.293. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI YATMIHATUN;
- 463.6.294. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARNI;
- 463.6.295. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NGATINI;
- 463.6.296. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNGKONO;
- 463.6.297. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMIYEM;

Hal. 235 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.298. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDADI;
- 463.6.299. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMA SURYANI;
- 463.6.300. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SETYO WIDODO;
- 463.6.301. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SANTI TUMINIARTI;
- 463.6.302. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTONO;
- 463.6.303. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKIMIN MINTO DIHARJO;
- 463.6.304. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI ARSITA RIZKI UTAMI WIDODO;
- 463.6.305. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 236 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAVI MAULANA;
- 463.6.306. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIS MUNAWAR;
- 463.6.307. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.308. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI WUGIYEM;
- 463.6.309. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUTRI AYU WIDYA META KUSUMA;
- 463.6.310. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSU;
- 463.6.311. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIYEM HARTO;
- 463.6.312. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIP WIBOWO;

Hal. 237 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.313. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;
- 463.6.314. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRILESTARI;
- 463.6.315. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.316. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET;
- 463.6.317. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUSTINI;
- 463.6.318. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI DARMANTO;
- 463.6.319. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SR MULYANI;
- 463.6.320. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI SULASTRI;

Hal. 238 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.321. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYUK PRIHATNA WATI;
- 463.6.322. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AMIN;
- 463.6.323. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISNGASIYANTO;
- 463.6.324. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KRISTIN DEWI ANGGRAHENI;
- 463.6.325. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA YULIANTI;
- 463.6.326. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RAHAYU;
- 463.6.327. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWA ASWANTI;
- 463.6.328. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI SUSIANTI;

Hal. 239 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.329. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARYANTO;
- 463.6.330. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARINGAT HARI SETIYONO;
- 463.6.331. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LIS YULIANI;
- 463.6.332. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRDJI HARDIJANTO;
- 463.6.333. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNANIK;
- 463.6.334. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARTI YUWONO;
- 463.6.335. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDODO;
- 463.6.336. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI SULAENI;

Hal. 240 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.6.337. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJAMILATUN;
- 463.6.338. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTI;
- 463.6.339. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI PURWANTI MUSHIRI;
- 463.6.340. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAKHID KURNAWAN WARSOYO;
- 463.6.341. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUWARIYAH MUHAMAD MASHURI;
- 463.6.342. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD LUTHFI NINDYAWAN;
- 463.6.343. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTYASTUTI;

Hal. 241 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.6.344. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTO HADI SUTOMO;
- 463.6.345. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH ROHMAAWATI WARSOYO;
- 463.6.346. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRIYANI HADI SUTOMO;
- 463.6.347. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG WIBOWO;
- 463.6.348. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANAR SETYA AGNESTIN;
- 463.6.349. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SUPRAPTI;
- 463.6.350. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUROSO;
- 463.6.351. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 242 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



asli atas nama SRI NUNGRAHENI
PANCAWATI;

463.6.352. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama PRANTINAH;

463.6.353. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama WARDIYAH IMAM
MUHTAROM;

463.6.354. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ARDIAN FRANINDO;

463.6.355. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama EDDY KARTONO;

463.6.356. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama EFI SETYAWATI PERTIWI;

463.6.357. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama PUJIASTUTI;

463.6.358. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TUGIASIH;

Hal. 243 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.359. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIN PANDU WIRAWAN;
- 463.6.360. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOEDARMI;
- 463.6.361. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WARA TJANDRANINGSIH;
- 463.6.362. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA;
- 463.6.363. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANO PRIO SEMBODO;
- 463.6.364. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARYANTO;
- 463.6.365. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAINI;
- 463.6.366. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 244 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama KARTIKA ALARIANA
NUGRAHENI;

463.6.367. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SANDI SASTRA;

463.6.368. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama LISE INDRIYAJATI;

463.6.369. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama R; HERA SUBAGYO;

463.6.370. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ISNUGROHO;

463.6.371. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YOGA PUTRA DWI SUTAMTA;

463.6.372. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI;

463.6.373. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUMARNI;

463.6.374. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 245 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTAMTA;
- 463.6.375. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUSYANI LESTARI;
- 463.6.376. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUCIPTO DIDIK SETIYADI;
- 463.6.377. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPARDIONO;
- 463.6.378. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WAHYUNI BUDIASTUTI;
- 463.6.379. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYO AJI NUGROHO;
- 463.6.380. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYO ADI NUGROHO;
- 463.6.381. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARSISRI HANDAYANI;
- 463.6.382. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 246 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARNEM;
- 463.6.383. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMMAD FAKHRI MALIFAN NAUFAL;
- 463.6.384. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTHIA NOOR SHAFA;
- 463.6.385. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IFA SOKHIFAH;
- 463.6.386. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NARESWARI;
- 463.6.387. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RENI ASYAROH NUR SYAMSIYAH;
- 463.6.388. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHIMAS SETYA PAMUNGKAS;
- 463.6.389. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHENI NINDYASWARA;

Hal. 247 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.390. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALMIRA PERMATA;
- 463.6.391. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADITYAWAN PERMATA;
- 463.6.392. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NURYATI;
- 463.6.393. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG DWI KISWANTI;
- 463.6.394. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JOKO TRIDODO;
- 463.6.395. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IDA ANGKLAITA;
- 463.6.396. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMIYEM;
- 463.6.397. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARYANINGSIH;

Hal. 248 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.398. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI NGATIRAH;
- 463.6.399. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.400. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUNAEDI;
- 463.6.401. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARWAN EFFENDI;
- 463.6.402. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILOWATININGSIH;
- 463.6.403. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANIK SUWARNI;
- 463.6.404. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURATMI;
- 463.6.405. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUHARJO;

Hal. 249 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.6.406. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HARTINI;
- 463.6.407. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALAMI;
- 463.6.408. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUDI SUHARTO;
- 463.6.409. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI LESTARI;
- 463.6.410. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYOGA;
- 463.6.411. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SUDADI;
- 463.6.412. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI NUURSIYATI;
- 463.6.413. 2 (dua) rangkap/copy/arsip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/

Hal. 250 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- arsip ke-3) asli atas nama DJANJANG PURWANTI;
- 463.6.414. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARI PURNOMO;
- 463.6.415. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI HASTUTI;
- 463.6.416. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI PULUNGSIH MULYADI;
- 463.6.417. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUPARTINI MULYADI;
- 463.6.418. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUKIMIN AMAT REJO;
- 463.6.419. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANTUNG ZAINAH;
- 463.6.420. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GALUH KENCONO;
- 463.6.421. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 251 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI NURHAYATI;
- 463.6.422. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUF AFRIANI;
- 463.6.423. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKASTONO;
- 463.6.424. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI RAHMAWATI;
- 463.6.425. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PURNAMA SARI;
- 463.6.426. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASIH INDAH YANI;
- 463.6.427. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIS PUSPITASARI;
- 463.6.428. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DONI PURNA IRAWAN;
- 463.6.429. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 252 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENDI PRASETIO WIBOWO;
- 463.6.430. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD CHUSAIRI;
- 463.6.431. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRIWIGATI IRASWATI;
- 463.6.432. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARMI SABDO PURNOMO;
- 463.6.433. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KUSMARI;
- 463.6.434. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ETIEN DASMAWANTI;
- 463.6.435. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPADI;
- 463.6.436. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAYARDI;
- 463.6.437. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 253 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI PURWANTI;
- 463.6.438. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASIMAN;
- 463.6.439. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONI ADI KURNIAWAN;
- 463.7. AGENT SUWINDRA:
- 463.7.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFA RIZKI;

Hal. 254 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;
- 463.7.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;
- 463.7.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 255 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, A.Md.;
- 463.7.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.Hut.;
- 463.7.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FAHRURRAZI IDRUS DAUD;
- 463.7.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTMAINAH SUHARI ABDUL WAHAB;
- 463.7.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAHRUDIN BARJEN;

Hal. 256 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.7.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;
- 463.7.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULARTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD IQBAL VEGAGE;
- 463.7.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 257 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CHILARY SASCLARISSA OGI;
- 463.7.29. 2 (dua) lembar ip kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RYANTO;
- 463.7.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 463.7.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA binti MAT RAHIM;
- 463.7.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IKHWAN MAULANA AKBANA BIN BAHRUDIN;
- 463.7.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TURMINAH PIRMIN JAYA WIRANA;
- 463.7.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;

Hal. 258 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 463.7.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;
- 463.7.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SYAWALUDIN IDRUS;
- 463.7.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;
- 463.7.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAHMUDDIN AHMAD;
- 463.7.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 259 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DARIUS ZAKARIA AHMAD;
- 463.7.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH;
- 463.7.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 260 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI RUTA CAHYA;
- 463.7.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INSIDENNUR;
- 463.7.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIGA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;

Hal. 261 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 463.7.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;
- 463.7.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI; S.E., M.M.;
- 463.7.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BAHRUDIN;
- 463.7.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EFFENDI BAHARUN MUSA;
- 463.7.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;
- 463.7.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 262 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;

463.7.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DR; PURWATI M. PD;

463.7.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;

463.7.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;

463.7.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHARNINGSIH ABDUL SYUKUR;

463.7.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONNY KARMILAN HARMETA;

463.7.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;

463.7.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;

Hal. 263 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;
- 463.7.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; SHIDQEY HAKIM SALMAN;
- 463.7.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.78. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI EDI MARTAWI;
- 463.7.79. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; FAHMI HAZDAH S.H.;
- 463.7.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

Hal. 264 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.82. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.83. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama S; EKA DHERMAWAN;
- 463.7.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;
- 463.7.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 265 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 463.7.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;
- 463.7.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;
- 463.7.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;
- 463.7.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RABEAH HERSAN MUHAMMAD;

Hal. 266 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI;
- 463.7.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;
- 463.7.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.101. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOETRISNI;
- 463.7.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJAN RATIH RAKASIWI;
- 463.7.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKI MORALITA PRIHANTINI;
- 463.7.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 267 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama MUTMAINNAH SUHARI ABDUL WAHAB;

463.7.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FARRURAZI INDRUS DAUD;

463.7.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FIDA ALAWIYAH IDRUS;

463.7.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH ABDULLAH MUSTAFA;

463.7.108. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SABRIYANI;

463.7.109. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRZAN;

463.7.110. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENZO OMARWIAZ;

463.7.111. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RICHA ASTRALILA;

Hal. 268 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.112. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINARNO;
- 463.7.113. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATI SARI MAYA, A.Md.;
- 463.7.114. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMALUDDIN, S.Hut.;
- 463.7.115. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.7.116. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDY MULIA;
- 463.7.117. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Dr. PURWATI M.PD;
- 463.7.118. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA SRI LESTARI;
- 463.7.119. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GANI PURWANTO;

Hal. 269 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.120. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA NADYA;
- 463.7.121. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIN ANITA SARI;
- 463.7.122. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI DIAH;
- 463.7.123. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSLIMIN;
- 463.7.124. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OGI AULIA RIYANTO;
- 463.7.125. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SASTRI NURTIA NINGSIH;
- 463.7.126. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CLILARY SASCLARRISA OGI;
- 463.7.127. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UTIN LISNAWATI;

Hal. 270 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.128. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE MIRZA;
- 463.7.129. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS RAHMAWATI BHRUDIN;
- 463.7.130. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURDIANA binti MAT RAHIM;
- 463.7.131. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH YULIA FITRIANI;
- 463.7.132. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MULFIANDI MULYADI;-
- 463.7.133. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VIA IRMAYANI, S.E., M.M.;
- 463.7.134. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN RAMAWAN;
- 463.7.135. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLI BAKAR AHMAD;

Hal. 271 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.136. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINJANI RATIH RAKASIWI;
- 463.7.137. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOESTRISNI;
- 463.7.138. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKA DHERMAWAN;
- 463.7.139. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. NAUFAL ISHLAN;
- 463.7.140. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALWA AZZAHRA;
- 463.7.141. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DHASUKI;
- 463.7.142. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIBERTI ABDURRAHMAN RAIS;
- 463.7.143. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 272 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JULIADI WARIS MADISEMEN;
- 463.7.144. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PASANI;
- 463.7.145. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ASIYAH;
- 463.7.146. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ESI SAIAN JAIUN;
- 463.7.147. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama GUUNAWAN BUDI RAHARJO;
- 463.7.148. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTINI;
- 463.7.149. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PERBAWA AGUNG IMAN TOHARI;
- 463.7.150. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUNG HARTOYO;

Hal. 273 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.7.151. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI PUJIYATI;
- 463.7.152. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDI AYUNIARTI WULANDARI;
- 463.7.153. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INDRA SYAHRIAL;
- 463.7.154. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINEM SIMAN KARTADIKROMO;
- 463.7.155. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIFAH EIZKI;
- 463.7.156. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYARIFAH LAILA MASHITHA;
- 463.7.157. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGUS SALAM;
- 463.7.158. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 274 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RITA WARDANI;
- 463.7.159. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYANG SURYANI;
- 463.7.160. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REZKI AFLAHUL SUHENDRI;
- 463.7.161. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KAIRUPAN;
- 463.7.162. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHENDRI SUTIH RADUAN;
- 463.7.163. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARAH ASTUTI IDRUS;
- 463.7.164. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALIYAH NURAINI HANUM;
- 463.7.165. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEDEN GUNAWAN;
- 463.7.166. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 275 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ATIQA NUR LATIFA HANUM;
- 463.7.167. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL RAZAK SIMAN HASAN;
- 463.7.168. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON GUMAL EDRUS;
- 463.7.169. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SARIYAH LAMUDIN AHMAD;
- 463.7.170. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. FAHMI HAZDAN, S.H.;
- 463.7.171. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MEI FITRI;
- 463.7.172. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAMILON AGIL EDRUS;
- 463.7.173. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZHAFIERA IVALIANT ANANDA;
- 463.7.174. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 276 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASHINTA ELTRXIA SHABRINA;
- 463.7.175. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLANI SULAIMAN MUHYI;
- 463.7.176. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUMINAH PIRMIN JAYA WIRANA.;
- 463.7.177. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIDJAH ABDUL HAMID;
- 463.7.178. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI NOVIARTY;
- 463.7.179. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURSINAH ABDUL MURAD MAJID;
- 463.7.180. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABDUL RAHMAN;
- 463.7.181. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 277 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURJANAH DADAR BERKAT;
- 463.7.182. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMAH DADAR BERKAT;
- 463.7.183. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENENG TUTI TUHRIYATI;
- 463.7.184. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TEGUH NUGROHO ASFIA;
- 463.7.185. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SULAMI SLAMET WIRDJOWIJOJO;
- 463.7.186. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULASTRI JOKO TARUNO;
- 463.7.187. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAYATI;
- 463.7.188. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. SALMAN AKHYAR;

Hal. 278 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.7.189. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUSTAQIMA;
- 463.7.190. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUNI SARTIKA;
- 463.7.191. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MASNIAH.;
- 463.7.192. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI SURYATIK;
- 463.7.193. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH AKHYAR;
- 463.7.194. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURAENI ODI MARTAWI.;
- 463.7.195. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KHAMDAH AKHYAR;
- 463.7.196. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYUNG RAYUNINGSIH;

Hal. 279 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.7.197. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M. SHIDQEY HAKIM SALMAN;

463.8. AGEN SITI ROBIYATUL ADAWIYAH:

463.8.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;

463.8.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;

463.8.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;

463.8.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AAN ALFIAH;

463.8.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;

463.8.7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ECIN KURAESIN;

Hal. 280 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JAJANG;
- 463.8.10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NENI YULIANTI;
- 463.8.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OMAH SARTIKA;
- 463.8.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASAN BASRI;
- 463.8.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADNAPIH;
- 463.8.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUYU KHOERiyAH;

Hal. 281 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGITO;
- 463.8.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESI NURFADILAH;
- 463.8.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CICI SUWITRO PUTRI;
- 463.8.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMEL APRIANI;
- 463.8.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DENIE ZULFIAN RACHMAN;
- 463.8.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDANG SRI KUNTARI;

Hal. 282 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASANAH;
- 463.8.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI ALAWIYAH;
- 463.8.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.8.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHARAHITA DWI HAPSARI;
- 463.8.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL SYARIF HIDAYAT;
- 463.8.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSAN FIKRI;
- 463.8.30. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.31. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna Putih (rangkap/copy/arsip ke-1) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 283 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADE ISMAIL FAHMI;
- 463.8.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDAH JUBAEDAH;
- 463.8.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REGI FAJAR SUBHAN;
- 463.8.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PARYATI;
- 463.8.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELI KURNIAWANGSIH;
- 463.8.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENDI MACHYUDIN;
- 463.8.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TACHTIYAH;
- 463.8.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ELFAN AZZUHRI;
- 463.8.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 284 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JUHAERIAH;
- 463.8.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama M; AMIN HAKIM;
- 463.8.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDUSIAH;
- 463.8.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MADSANI;
- 463.8.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL FAJRIYAH KANIA RAHMA;
- 463.8.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SULISTYARINI;
- 463.8.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;

Hal. 285 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TALITHA ISLAMEY;
- 463.8.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERLIYANA;
- 463.8.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAADAH BUDININGSIH;
- 463.8.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACEP MUHIDIN;
- 463.8.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA MULYANI;
- 463.8.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YETI NURYETI;
- 463.8.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASEP JAMHURI;

Hal. 286 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.8.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHUD HIDAYAT;
- 463.8.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TINI SUMARTINI;
- 463.8.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IHAT SOLIHAT;
- 463.8.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHIVORA SEPTIA PRILIANDIRI;
- 463.8.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD TAFRIZAL;
- 463.8.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIRANDA MINDAMORA;
- 463.8.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 287 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NILAM NEYLOVA;
- 463.8.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANI UGILESTARI;
- 463.8.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU M;
- 463.8.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUSI SUNARTI;
- 463.8.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; RULLY RHUDIANA;
- 463.8.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENTIN SUTINI;
- 463.8.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS NURJANAH;
- 463.8.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 288 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CUCU HOERIAH;
- 463.8.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ADI ROHMAT;
- 463.8.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS;
- 463.8.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSDI;
- 463.8.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RIBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 289 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENNI NURAENI;
- 463.8.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. ABDUL HAKIM;
- 463.8.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSITA DWI AVIANTY;
- 463.8.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 290 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIANDRA TARCIA NADA;
- 463.8.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYUKRAINI RAHMAWATI;
- 463.8.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA KUMALASARI;
- 463.8.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHANIPAH;
- 463.8.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA NURVADILAH;
- 463.8.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENCAH;
- 463.8.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OING IBRAHIM;
- 463.8.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YADI HERYANA;
- 463.8.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 291 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HENI NURAENI;
- 463.8.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UUM UMNASIH;
- 463.8.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama D; ABDUL HAKIM;
- 463.8.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ECIN KURAESIN;
- 463.8.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURHASANAH;
- 463.8.100. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAMAH;
- 463.8.101. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- 463.8.102. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURSYAMSU;
- 463.8.103. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 292 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MAULANA RAUSYAN FIKRI;
- 463.8.104. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EUIS SUNARTI;
- 463.8.105. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD AKBAR MAULANA;
- 463.8.106. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
- 463.8.107. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
- 463.8.108. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IBRAHIM;
- 463.8.109. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IYOM PUSPITA DEWI;
- 463.9. AGEN MARTONO WIYONO:
- 463.9.1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;

Hal. 293 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 463.9.3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUHARMINI, DRA;
- 463.9.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ENI RINAWATI;
- 463.9.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANIEK NUGRAHANI D.U., S.H.;
- 463.9.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTI;
- 463.9.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. ZAHARIA SAMAD. S.Ag.;
- 463.9.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 294 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE ITI;
- 463.9.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAYA;
- 463.9.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI JUNIARTI;
- 463.9.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE TULIKA;
- 463.9.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE DESTAMU BUNGAYA;
- 463.9.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYILFI S.Si.;
- 463.9.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SALIMA;
- 463.9.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;
- 463.9.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 295 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE SAENA;
- 463.9.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOLLONG ASHAF SPD;
- 463.9.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. SITI MOHAR, S.P.;
- 463.9.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOH. RIDWAN, S.Ag. M.Pd.;
- 463.9.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE BAETA;
- 463.9.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE OWALY;
- 463.9.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA SAANA;
- 463.9.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMANIA;
- 463.9.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 296 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA. Hj. MAANO. M.Pd.;
- 463.9.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RAMLA;
- 463.9.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS. MUH SYAING;
- 463.9.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA MANTENA;
- 463.9.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WA ODE RAANO;
- 463.9.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLINA;
- 463.9.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LA ODE AMRIN, S.E.;
- 463.9.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI DARMA;
- 463.9.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 297 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HASNAH;
- 463.9.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RASMIN;
- 463.9.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI RABIAH;
- 463.9.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULAH;
- 463.9.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 463.9.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 298 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO;
- 463.9.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISAL DZAKY NURRAHMAN;
- 463.9.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHIRULLOH;
- 463.9.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIYAH;
- 463.9.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI;
- 463.9.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 299 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;
- 463.9.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;
- 463.9.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANINGRUM;
- 463.9.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama A. SAFRUDIN;
- 463.9.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama USEP SUKARNA;
- 463.9.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 300 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EKO SURYO ADIGUNO;
- 463.9.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 463.9.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LNA ARISTIYANI;
- 463.9.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 463.9.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CARLIAH;
- 463.9.62. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.63. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAIRTZA;
- 463.9.64. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;

Hal. 301 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.65. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CAHYANIINGRUM NURYONO ZEN;
- 463.9.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGENG PRAMONO PADMO WIJONO;
- 463.9.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAISHAL DZAKY;
- 463.9.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD FAUZAN MAHFUZH KHOIRULLAH;
- 463.9.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ARIFAH HANA FAUZIAH;
- 463.9.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUDYASTUTI SOENARMO RUSMIN;

Hal. 302 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.9.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAPSARI PUTRI ADIASTUTI;
- 463.9.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI KANTI BUDIASTUTI;
- 463.9.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INA ARISTIYANI;
- 463.9.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR DJATI PUSPAWATI;
- 463.9.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama INCIK MELLYA FAURITZA;
- 463.9.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIE IRWAN;
- 463.9.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AZELIA NUSADEWARTI;
- 463.9.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BAMBANG SUDARISMAN;

Hal. 303 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



463.10. AGEN SURYA JUSTINA:

- 463.10.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
- 463.10.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITA DIANI ERVA;
- 463.10.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DESY DWI PRATIWI;
- 463.10.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDJATI PADIAT MANTO;
- 463.10.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IIS ISNAWATI ZAENUDIN;
- 463.10.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WAWAN SETIAWAN USIN;
- 463.10.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TULUS DIDIEK TRENGGONO;
- 463.10.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 304 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKI FIRMANSYAH;
- 463.10.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DANJAR LUSIANA WAWAN S;
- 463.10.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUNISTA ZAINAL ABIDIN;
- 463.10.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IWAN TEGOE ERWANSAN;
- 463.10.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama H. PRABOWO DR;
- 463.10.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama Hj. NANING AWANINGTIAS DRA;
- 463.10.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRANTI;
- 463.10.15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAIFUL IMAN;

Hal. 305 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.10.16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ACHMAD DANIEL;
- 463.10.17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama YANTI SRI ROCHMULYATI;
- 463.10.18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMAD AUFA ABDUL HAKIM;
- 463.10.19. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EITI NURANI HADININGSIH;
- 463.10.20. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama FAROUQWIDYA PRAMANA;
- 463.10.21. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SURAYEM;
- 463.10.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WIDIYARSIH;
- 463.10.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRIYADI;
- 463.10.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURAYEM;

Hal. 306 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.10.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPRAPTI;

463.11. SAKSI AYUTI EKAPUTRI:

463.11.1. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;

463.11.2. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama CIK UNA RAHMAN;

463.11.3. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAMSUL MAARIF RIKUN;

463.11.4. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVA HERAWATI ABU BAKAR;

463.11.5. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELVIANTI SOFIAN MUSTAFA;

463.11.6. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AFAUZIAH AMAT LIMUN;

463.11.7. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 307 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SOFIAN MUSTOFA YAHYA;
- 463.11.8. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMNIATI MUNAR NURDIN;
- 463.11.9. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSKAYA MIRIN;
- 463.11.10. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJUMIATI MUHAMMAD DAUD;
- 463.11.11. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI HERLIN DESPITA;
- 463.11.12. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama VITTO DWI PUTRA NUGRAHA;
- 463.11.13. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WINDY BUNGA NABILA;
- 463.11.14. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EDWIN JUNIDI ABU BAKAR;
- 463.11.15. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 308 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROSTINA ABU KASIM;
- 463.11.16. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama EVI SUSANTI AZHARUDDIN;
- 463.11.17. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YASIH NGARJO SUROSARIJAN;
- 463.11.18. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RIZKY YUDHISTIRA SUKANTO;
- 463.11.19. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNI PROGRESTINA RUFRAN;
- 463.11.20. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTRISNO SUGINO MULUD;
- 463.11.21. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI WAINI NGADRI;
- 463.11.22. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 309 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama FEBRIANTO YUHERMAN
MAJUNUS;

463.11.23. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YENTI FISNIARSIH NURSIDA;

463.11.24. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AISYAH SUSILAWATI USIK;

463.11.25. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MAINI ERTI NURHAYANI;

463.11.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AZIAR SUTANUDIN
KATIKDRAMA;

463.11.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YETTI ZAMZAMI SUTANUDIN;

463.11.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HAJIMAH JAIDIN HAMID;

463.11.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MUHAMMAD ZAHIR ABDUL
MUID;

Hal. 310 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 463.11.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMITRI RINDAM HALIM;
- 463.11.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD JUNI JAIDIN HAMID;
- 463.11.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DORA OCTARISNA RAHMAD HIDAYAT;
- 463.11.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROHANI MUHAMMAD SIROT;
- 463.11.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIAN ROSMANATO SUDIRMAN;
- 463.11.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSILAWATI SULIK MENTARIB;

Hal. 311 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HIMDAN MENULUDIN ALIRATIN;
- 463.11.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUNANDAR WONGSO UTOMO;
- 463.11.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERNA SURYANI KAMALUDIN;
- 463.11.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SURYATI KASIM MUSTAFA;
- 463.11.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NELI SRIYANA SYUKRI;
- 463.11.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 312 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 463.11.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI ARMAN;
- 463.11.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSBIN;
- 463.11.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;

Hal. 313 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.11.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSWIL WANI HARUN
- 463.11.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;
- 463.11.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KASINO MULYO WIRYO;
- 463.11.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RATINI ILYAS ALILLA;
- 463.11.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRIZAL RAHIMI SATI;
- 463.11.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AMIR HAMZAH DULANA;
- 463.11.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LOPI TARPIKA NIZAR;
- 463.11.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 314 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSUL KOMAR RIAMAN;
- 463.11.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAPRIL BASARUDIN HUSEIN;
- 463.11.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ERMAWATI ANWAR GINDOM KAYO;
- 463.11.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAHIDIN MUD IN JUABAEDI;
- 463.11.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DISMAN DISIN INTAN;
- 463.11.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ULIL UMIDI SAMANHUDI;
- 463.11.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LASMAYRA WANM DAIM;
- 463.11.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SHINTA PUTRI ANGGRAINI;

Hal. 315 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANI SIAMAN MAHIDIN;
- 463.11.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARYA GITA ALAMSAH;
- 463.11.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUDARNI SUPARMAN HADISUMARTO;
- 463.11.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYULIK ASTI NOVITA;
- 463.11.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;
- 463.11.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;
- 463.11.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIN DIMAR SUDAR;
- 463.11.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 316 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli atas nama MOHAMMAD JAMA S
SANDAR;

463.11.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MEGAWATI YAYAH ZAINAL;

463.11.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AGUS MULYADI ABU RACHIM;

463.11.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MARZAN ADAM MUSTAPA;

463.11.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YULMAGUSTI YURNALIS
ILYAS;

463.11.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HASTUTI MUHAMMAD SYEH;

463.11.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama PAULINA MURSYID ILYAS;

463.11.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HAULIANTUA POHAN SUTEN;

Hal. 317 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BUDI MASRI NAZIR;
- 463.11.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIONA ELVARIZA SOFYAN;
- 463.11.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.86. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIANA KAIF ALISINTAN;
- 463.11.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 463.11.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 318 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli atas nama ZULKARNAIN HAJAT
RENTAS;

463.11.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama WIDA YULIA RIZKAN;

463.11.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ERMIYATI INEM SANROWI;

463.11.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama REBBY SYAHPUTRA
SURATMAN;

463.11.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SOPIAN ILYAS SABANA;

463.11.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ELDA TRISNA ILYAS;

463.11.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SRI HATIKA SYABIRIN;

463.11.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;

Hal. 319 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARLENA SULAIMAN ALI;
- 463.11.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARDI RUSMAN WASMO;
- 463.11.100.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIJAAYA ATMAJA MA AD;-
- 463.11.101.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ELIYA ASTUTI ZULAILI;
- 463.11.102.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AININ ANIYAH MANAF;
- 463.11.103.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MA AD PINIS DIAJAN;
- 463.11.104.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIHAN REKARDO HUDAWI;

Hal. 320 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.11.105.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YUMNA ASLI ALAMSUDIN;
- 463.11.106.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DELFA ILYAS SABANA;
- 463.11.107.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TUTI HERLIANI SOFYAN;
- 463.11.108.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN ADHANI ABDUL MUTALIB;
- 463.11.109.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKIAH RASYID BEDULHASIM;
- 463.11.110.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD YAZID SUNAN;
- 463.11.111.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUSIANI FITRIANA AZIZ;
- 463.11.112.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 321 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YOUSE RIZAL CHAIDIR;
- 463.11.113.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ABDULLAH CHAIDIR SA IS;
- 463.11.114.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ELFRIZA RAZIE JACHYA;
- 463.11.115.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama RUKIAH JOHANSYAH USMAN;
- 463.11.116.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ROSDIANA RAPOTAN
HARAHAP;
- 463.11.117.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama NABELA HAPSARI YAZID;
- 463.11.118.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama FIRMANSYAH HIDAYAT
YAZID;
- 463.11.119.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TAUFIK HIDAYAT ANSORI;

Hal. 322 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.11.120.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI ASTUTI ANSORI;
- 463.11.121.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LILIS SURYANI ANSORI;
- 463.11.122.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURBAITI REJANTIN IDRIS;
- 463.11.123.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMI ABAS SAMA;
- 463.11.124.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASNAWI ZAINUL ARIFIN;
- 463.11.125.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI NOPETRI ALI;
- 463.11.126.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHERMAN SARNATA;
- 463.11.127.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama THAMRIN EFFENDI ALITT;

Hal. 323 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.128.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI WIJAYANTI MUKMIN;
- 463.11.129.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEKY AGUSPRAWIRA BACHTIAR ANAS;
- 463.11.130.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIARTI MUKMIN TUKIJO;
- 463.11.131.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIZWARDI MUHAMMAD ALI;
- 463.11.132.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FITRIANI SETIO NINGRUM;
- 463.11.133.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TONY ALFIAN TARMIZI;
- 463.11.134.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NONI YULIESTI NAHIB;
- 463.11.135.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 324 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;
- 463.11.136.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARJO;
- 463.11.137.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.138.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HAFNAYET SAMSUAR
SAMSUDIN;
- 463.11.139.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YUSNIATI TJIKWIL YAMIN;
- 463.11.140.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama KASNA AITI IRTAN ARUSIN;
- 463.11.141.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUTJIPTO CITRO UTOMO;
- 463.11.142.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUNARTI SURIP HARJO;

Hal. 325 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463.11.143.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;

463.11.144.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.145.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;

463.11.146.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIYAH IBROHIM MUNAWAR;

463.11.147.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ISPA SIREGAR JAHARUAYA;

463.11.148.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;

463.11.149.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

Hal. 326 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.11.150.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAFRUDIN DAHLAN ARPAN;
- 463.11.151.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama OKTARINA SYAFFRIANTINI SYAFEI;
- 463.11.152.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FADILAH DHIKA SYANDI;
- 463.11.153.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HOLIJAWATI RUSMAN MATARE;
- 463.11.154.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERYANTO AWALUDIN KAYUM;
- 463.11.155.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIANTI ASTINI AMIRDIN;
- 463.11.156.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;

Hal. 327 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.11.157.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUGIYOTO SAPARI MARTODIMEJO;

463.11.158.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;

463.11.159.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AGRELY BAIDAR JUMIR;

463.11.160.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAHRIZAL AGUS SARIN;

463.11.161.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SYAMSIDAR NURDIN MAKMUN;

463.11.162.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANING SRI SUMARSIH;

463.11.163.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURMAYA EKA PUSPITA SARI;

Hal. 328 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.164.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ASTRID DEWI PUSPITA SARI;
- 463.11.165.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MILONO MUJIONO MARTOREJO;
- 463.11.166.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PONIYEM REDO WONGSODIKROMO;
- 463.11.167.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI WARSINI ATMO MUSO;
- 463.11.168.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIRUN KROMADI MATAL;
- 463.11.169.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;
- 463.11.170.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HAKLIMAH BUYUNG BADRI;
- 463.11.171.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 329 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;

463.11.172.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;

463.11.173.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;

463.11.174.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUHARDY BASYIR MUNIR;

463.11.175.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AMINUDDIN NURDIN
SYAMSIDAR;

463.11.176.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MARIA RASYID ABDUL HASIM;

463.11.177.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TRI ANGGORO SUTARMAN;

463.11.178.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama INDAH LAKSANI SUHARDJO;

Hal. 330 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.11.179.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARULLOH MARSAM AMAT;
- 463.11.180.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ROLIJA IBRAHIM SAI;
- 463.11.181.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama FATIMAH RASID ABDUL KASIM;
- 463.11.182.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSTAM ARSYAD AMIR;
- 463.11.183.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HALIMA TUSAKDIAH HUSIN;
- 463.11.184.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KARMUSI AMAN LAJIB;
- 463.11.185.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YAYAN ARIANTO KARMUSI;
- 463.11.186.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 331 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ZULNI ABRAITA AKSAN;
- 463.11.187.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TARMAWI BASRUN SELATAN;
- 463.11.188.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama KURNIATI MUHAMMAD ARIEF;
- 463.11.189.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama AZWANDI ABDUL BAHRI;
- 463.11.190.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HAFNAYET SYAMSUAR
SYAMSUDIN;
- 463.11.191.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama YUSNIATI CIKWIL YAMIN;
- 463.11.192.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama KASMAAITI IRTAN ARUSIN;-
- 463.11.193.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama USRI MURYANI AMINUDDIN;

Hal. 332 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 463.11.194.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YULIDAR IIN MUHAMMAD YUNUS;
- 463.11.195.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DAHLIAR MUHAMMAD;
- 463.11.196.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUTIARA PITUDESWATI;
- 463.11.197.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AYUTI EKAPUTRI RACHMAN;
- 463.11.198.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALDIKA PRIMA PUTRA;
- 463.11.199.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YANUAR HASYIM HAMID;
- 463.11.200.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama YOEL EFIANTI SOELEFDY;
- 463.11.201.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 333 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ISKANDAR CAREK NASIB;
- 463.11.202.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama NINING WIDIANINGSIH
SUKARIA;
- 463.11.203.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MAKMUN RASYID HARUN;
- 463.11.204.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HERAWATI ANWAR KAIM;
- 463.11.205.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HAKLIMAH BADRI BAIR;
- 463.11.206.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama EGI NORUZA HARSONO;
- 463.11.207.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama FIKRIANTI SABRINA BALQIS;
- 463.11.208.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama HUSLIMAH HALIAH SYAIR;

Hal. 334 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.209.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TITIN PERTIWI RAHMAN;
- 463.11.210.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZULKARNAIN MAJAT RENTAS;
- 463.11.211.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
- 463.11.212.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKMATULAINI SATA YASAN;
- 463.11.213.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUSNIL WANI HARUN;
- 463.11.214.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PURNIAH HASANAH SYARIF AFFANDI;
- 463.11.215.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DJARNAWI RUASIM GUMAY;
- 463.11.216.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 335 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama ZULKIFLI YAHYA BAKRIP;
- 463.11.217.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama KARMAYATI GULAM AJIRIAH;
- 463.11.218.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama TRISNAWATI ABU RACHIM;
- 463.11.219.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUNARTI SURIP
HARJOSUMARTO;
- 463.11.220.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUTJIPTO TJITRO UTOMO;
- 463.11.221.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama UMRATUL AINI ABAS;
- 463.11.222.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SIGIYOTO SAPARI
MARTODIMEJO;
- 463.11.223.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SUTILAH CIPTO SUHARJO;

Hal. 336 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463.11.224.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama IMANUDDIN BAKARUDDIN SYAMSUDDIN;

463.11.225.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARTINI ABDUL REZAK ISHAQ;

463.11.226.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;

463.11.227.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARLENA MUHAMMAD ALI;

463.11.228.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TATI FATIMAH H. KHUDORI;

463.11.229.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR ROSIDA ABD. RONI;

463.11.230.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ABDUL RONY;

Hal. 337 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.231.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MANISEM SAMIARSA;
- 463.11.232.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAALI SIMAN;
- 463.11.233.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BOIN B. JAKA;
- 463.11.234.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUMUH MUHIYAH;
- 463.11.235.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MURTONI;
- 463.11.236.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAAH PALUPI;
- 463.11.237.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KOCO MARGONO;
- 463.11.238.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPINGAH;

Hal. 338 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.11.239.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOOR HIDAYAT;
- 463.11.240.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MOCHAMAD LUTHFI;
- 463.11.241.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANKY FATWA;
- 463.11.242.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WIDDYA RAHMI;
- 463.11.243.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama WILMA FITRI;
- 463.11.244.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ALFI DIASMAN;
- 463.11.245.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHMAD MOSSANI SYAKHRONI;
- 463.11.246.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 339 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama SYAIRAL KAYUM MARDINA;
- 463.11.247.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)
asli atas nama MARDIANA KAIP ALISINTAN;
- 463.11.248.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-1)
asli atas nama NORMA MURSAN SANI;
- 463.11.249.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna putih (rangkap/copy/arsip ke-2)
asli atas nama MUHAMMAD FAJRI OCTARI;
- 463.12. AGEN TRI SUHENI :
- 463.12.1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama NAPSIAH;
- 463.12.2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama SISWO SUBANTO;
- 463.12.3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama BAGUS ANGGORO
WIBOWO;
- 463.12.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama GUNAWAN;
- 463.12.5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama SUPARMI;
- 463.12.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST
TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-
2) asli atas nama IVO VIOLA YULIASTUTY;

Hal. 340 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.12.7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ANA RIANA;
- 463.12.8. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama EDDY SUYANTO;
- 463.12.9. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROWIYONO;
- 463.12.10. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUJI RAHAYU;
- 463.12.11. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama DIAN ANUGERAH DEWI;
- 463.12.12. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARTO;
- 463.12.13. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUHAMMAD AFFANDI;
- 463.12.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TEGUH PRAYITNO;
- 463.12.15. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUROTO;
- 463.12.16. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SRI SUWARNI;

Hal. 341 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUHARTO;-
- 463.12.18. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SAPTO PAMUNGKAS;
- 463.12.19. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama TUMILAH KARJO UTOMO;
- 463.12.20. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MARLINA;
- 463.12.21. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MURWANTO PAWIRO SUWARNO;
- 463.12.22. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama H; MUHAMMAD NASIR;
- 463.12.23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ASMAN SANI;
- 463.12.24. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUTARTI binti NGUDIRAHARJO;
- 463.12.25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NGADINO FREDY FRANMOK
- 463.12.26. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 342 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SLAMET SANTOSO;
- 463.12.27. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NUR SETIYOWATI;
- 463.12.28. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUPARSIH;
- 463.12.29. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANUGRAH WIENDYASARI;
- 463.12.30. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIVZAL LABIQ ACHMAD ZAFFA;
- 463.12.31. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UMI CHOMSIYAH;
- 463.12.32. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD ZAFRI FAUZAN FIKRIANA;
- 463.12.33. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERY LESMANAYATI;

Hal. 343 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.12.34. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TOYIMAH;
- 463.12.35. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUYANTI;
- 463.12.36. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NANA DIANA;
- 463.12.37. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERI SUPRADNO;
- 463.12.38. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AKHSAN ROSYIDI;
- 463.12.39. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NAJAMUDIN;
- 463.12.40. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUKMINAH HARJANI;
- 463.12.41. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RINA KUSNIYAWATI;

Hal. 344 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.12.42. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MIKKE SUSANTO;
- 463.12.43. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama BANGUN SUKONO FERDINAN;
- 463.12.44. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUS YULIANI WAHYUNINGSIH;
- 463.12.45. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI MAHARDINI PURWANINGRUM;
- 463.12.46. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWARNI ISMAIL ILYAS;
- 463.12.47. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIWI RADJU SAJEKTI;
- 463.12.48. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SAFRUDIN LATIF MUHAJIR;

Hal. 345 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.49. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R SAKTI GAGAH PRAKOSO;
- 463.12.50. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUMARTHI PUDJOYUDONO;
- 463.12.51. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama KUN SUFA ATUN;
- 463.12.52. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI ISNANINGSIH;
- 463.12.53. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEWI KUMALASARI;
- 463.12.54. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUKARDJILAH;
- 463.12.55. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama R; TEJOHARTONO;
- 463.12.56. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3)

Hal. 346 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli atas nama MUHAMMAD ALIF PANDU AL-KAUTSAR;

463.12.57. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REVI PANCARINI;

463.12.58. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DODY KUKUH PERMANA;

463.12.59. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NISTIMARA ANUGRAH AZDY;

463.12.60. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NURUL SOFIA NINGRUM;

463.12.61. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama UNTUNG NURSETIAWAN;

463.12.62. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD SISWANTO;

463.12.63. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HARTIWI KUSUMANINGRUM;

463.12.64. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 347 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SIGIT SUMANANG;
- 463.12.65. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ABDUL ROKHIM;
- 463.12.66. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ARIANIE WULANDARI;
- 463.12.67. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SALADDIN AR RASHID ANGGRIAWAN;
- 463.12.68. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANDI ANGGRIAWAN;
- 463.12.69. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRI ANGGOROWATI;
- 463.12.70. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DYAH SRI HANDAYANI;
- 463.12.71. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;

Hal. 348 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.72. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DIKA AGRISTIANA;
- 463.12.73. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DEVI NOVIANAWATI;
- 463.12.74. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama JARWATI;
- 463.12.75. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 463.12.76. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TRININGSIH MUJI RAHAYU;
- 463.12.77. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.78. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HUMAIRA HANA DHIATRI SANTOSO;
- 463.12.79. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 349 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama LINDA MARLINA;
- 463.12.80. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama AISYAH ANANG DAHLAN;
- 463.12.81. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRA; RATNANINGSIH;
- 463.12.82. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ZUHRIYAH;
- 463.12.83. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PUJI BUDIYARTI;
- 463.12.84. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NIKA PERWITASARI;
- 463.12.85. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama TIMI SORAYA PHIRANTO A;
- 463.12.86. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUGENG JULIANTO;
- 463.12.87. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-

Hal. 350 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD TROY;
- 463.12.88. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NOVA ASTI WULANSARI;
- 463.12.89. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MARDIYAH;
- 463.12.90. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama PIA RIZKY RAMADHANY;
- 463.12.91. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI EKO PURWODININGSIH;
- 463.12.92. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUHARTANTO;
- 463.12.93. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ACHMAD THAMRIN;
- 463.12.94. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama MUHAMMAD HAFIZH PANJI INSYIRAH;

Hal. 351 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 463.12.95. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama RUKAYAH;
- 463.12.96. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama HERZIA PUSPITANNGRUM;
- 463.12.97. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama NASFAYANTI;
- 463.12.98. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DWI HARTANTO;
- 463.12.99. 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.100.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama REJEKI NUR SAHHALA;
- 463.12.101.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SUWASONO I.R;
- 463.12.102.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SITI FARIZA;

Hal. 352 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



463.12.103.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama SRI SUGIYANTI;

463.12.104.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SONI SUTEJO;

463.12.105.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama NURIYAH;

463.12.106.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama AKHMAD MAKHMUDI MUH SHOLEH;

463.12.107.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama HAFNI ZUCHRA NOOR;

463.12.108.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama ANJAR MULATSIH;

463.12.109.2 (dua) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) dan warna kuning (rangkap/copy/arsip ke-3) asli atas nama DRS HARDJONO, M.Si.;

463.13. AGEN NAVIA KAVIATI :

463.13.1. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MUZNI CHANIAGO;

463.13.2. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama MADYANINGSIH;

Hal. 353 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 463.13.3. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BUDI ASIH UTOMO;
- 463.13.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SIR TUFU HARDJATI;
- 463.13.5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama BOFI YURISMADA;
- 463.13.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama ARDIYANTI SULISTYORINI;
- 463.13.7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran FIRST TRAVEL warna merah (rangkap/copy/arsip ke-2) asli atas nama SUNARDI;
464. Semua kuitansi pembayaran dari FIRST TRAVEL yang berada di dalam koper besar First Travel sebanyak 30 (tiga puluh) buah, Kontainer plastik sebanyak 3 (tiga) buah, tas First Travel ukuran sedang sebanyak 9 (sembilan) buah dan tas First Travel ukuran kecil sebanyak 1 (satu) buah;
465. uang tunai sebesar Rp630.473.000,00 (enam ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
466. 1 (satu) buah HP merek BlackBerry, tipe Dakota warna putih, IMEI 354279058147093;
467. 1 (satu) buah HP merek SONY XPERIA warna putih
468. 1 (satu) buah HP merek BlackBerry, Tipe Curve warna hitam, IMEI 354481057204301;
469. 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna hitam, IMEI 354833/05/698547/2;
470. 1 (satu) buah HP merek Apple, Tipe Ipad 3 warna hitam, IMEI 012924007527903;
471. 21 (dua puluh satu) buah Komputer;

Hal. 354 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



472. 59 (lima puluh sembilan) buah meja kerja;
473. 50 (lima puluh satu) buah kursi Kerja;
474. 15 (lima belas) buah sofa;
475. 5 (lima) buah meja kaca;
476. 7 (tujuh) buah lemari;
477. 17 (tujuh belas) buah AC;
478. 1 (satu) unit TV LED;
479. 11 (sebelas) buah gordyn;
480. 1 (satu) buah brankas;
481. 4 (empat) unit CCTV;
482. 32 (tiga puluh dua) buah filing Kabinet;
483. 9 (sembilan) unit *printer*;
484. 3 (tiga) buah lampu model crystal;
485. 3 (tiga) buah rak besi;
486. 1 (satu) buah rak kayu;
487. 1 (satu) buah kulkas;
488. 1 (satu) buah jam lonceng;
489. 5 (lima) buah kursi raja;
490. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya terletak di Cluster Vesa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV Nomor 55 Kav. D RT.010 RW.04, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berikut tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 920/Kebagusan atas nama Nona SITI NURAIDA HASIBUAN dan Akta Jual Beli Nomor: 110/2017, tanggal 23 Mei 2017 yang dibuat di hadapan MANSUR ISHAK, selaku PPAT;
491. 1 (satu) unit Apartemen Parkview Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat Tower AAB Lantai 8 Nomor 01 Luas Semi Gross 35 m² atas nama pemesan ESTI AGUSTIN sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun (Sarusun) Puri Parkview Nomor

Hal. 355 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300-R:1/PPJB/1230/0001191-R:8/PPV/KB48X/10/15 tanggal 29 Oktober 2015;

492. Rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1 dengan Nomor Rekening 1570088880001 dengan sisa uang sebesar Rp229.692,00;

493. Rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa 1 dengan Nomor Rekening 1570004431608 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 176,00;

494. Rekening Bank Mandiri a.n. Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570007878888 dengan sisa uang sebesar Rp203.880.325,00;

495. Rekening Bank Mandiri a.n. Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1570067867888 dengan sisa uang sebesar Rp12.770.819,00;

496. Rekening Bank Mandiri a.n. Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan Nomor Rekening 1290005798117 dengan sisa uang sebesar Rp2.255.882,00;

497. Rekening Bank Mandiri a.n. SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Nomor Rekening 1570003376242 dengan sisa uang sebesar Rp112.843,00;

498. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010065 dengan sisa uang sebesar Rp137.597,00;

499. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020021 dengan sisa uang sebesar Rp1.104.143,00;

500. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010057 dengan sisa uang sebesar Rp56161;

501. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570030030077 dengan sisa uang sebesar Rp337.559,00;

Hal. 356 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



502. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010016 dengan sisa uang sebesar Rp425,82;
503. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010024 dengan sisa uang sebesar Rp658.134,00;
504. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010032 dengan sisa uang sebesar Rp5.184.676,00;
505. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020013 dengan sisa uang sebesar Rp58,81;
506. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020039 dengan sisa uang sebesar Rp2.086.702,00;
507. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570020020047 dengan sisa uang sebesar Rp768.109,00;
508. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570010010040 dengan sisa uang sebesar Rp737.453,00;
509. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239945 dengan sisa uang sebesar Rp203.584.263,00;
510. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1570003239986 (rekening USD) dengan sisa uang sebesar USD 346.305,00;
511. Rekening Bank Mandiri a.n. YAYASAN FIRST dengan Nomor Rekening 1570030719869 dengan sisa uang sebesar Rp834.352,00;

Hal. 357 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. Rekening Bank Mandiri a.n. PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 1570099997778 dengan sisa uang sebesar Rp101.941.683,00;
513. Uang yang berada di Polis Asuransi Prudential dengan Nomor Polis sebagai berikut
- 513.1. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11012397 dengan nilai asuransi sebesar Rp68.600.698,08;
- 513.2. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11040230 dengan nilai asuransi sebesar Rp21.648.164,99;
- 513.3. Polis asuransi a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Polis 11073296 dengan nilai asuransi sebesar Rp23.328.329,13;
- 513.4. Polis asuransi a.n. ATIEK SURYATI dengan Nomor Polis 10955880 dengan nilai asuransi sebesar Rp8.644.666,54;
514. Rekening Atas nama PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor rekening 702091497 dengan sisa uang sebesar Rp520.000,00;
515. Rekening Atas nama First Anugerah Karya Wisata dengan Nomor Rekening 702091551 dengan sisa uang sebesar Rp1.523.289,00;
516. Rekening Atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House dengan Nomor Rekening 702091675 dengan sisa uang sebesar Rp1.187.823,00;
517. Rekening Atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata cabang Noble House (USD) dengan Nomor Rekening 702091683 dengan sisa uang sebesar USD 2.172,01;
518. Rekening Atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI dengan Rekening 1222390121 dengan sisa Uang sebesar Rp89.955,00;

Hal. 358 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. Rekening Atas nama PT. Anugerah Karya Teknologi dengan Nomor Rekening 702091624 dengan sisa uang sebesar Rp100.167.142,00;
520. Nomor Rekening 44301000171308 atas nama PT. First Anugrah Wisata Karya dengan jumlah sisa saldo Rp4.405.097,00;
521. Nomor Rekening 38701000475566 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp554.859,69;
522. Nomor Rekening 38701023504506 atas nama Siti Nuraida Hasibuan dengan jumlah sisa saldo Rp140.035,68;
523. Uang yang berada dalam 2 (dua) Nomor Rekening Bank BNI yaitu Rekening Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan Nomor Rekening 085111112 dengan sisa uang sebesar Rp1.075.550,00 dan Rekening a.n. KIKI HASIBUAN Alias SITI NURAI DA HASIBUAN Alias KIKI dengan Nomor Rekening 372758878 dengan sisa uang sebesar Rp4.703.328,00 yang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 1 Jakarta 10220;
524. Uang (sisa saldo) sebesar Rp994.237.434,00 pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 15700052455441 atas nama PT. INTERCULTURE TOURINDO dengan Direktur atas nama ALI UMASUGI;
525. Rekening a.n. PT. ANNIESA HASIBUAN FASHION dengan Nomor Rekening 2154458731 dengan jumlah sisa uang sebesar Rp694.461,00;
526. Rekening a.n. PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 2703000737 dengan sisa uang sebesar Rp115.849.001,00;
527. Uang yang berada di dalam 7 (tujuh) Polis Asuransi AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES.
- 527.1. Nomor Polis 5145368410 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo investasi sebesar Rp6.449.014,07;

Hal. 359 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- 527.2. Nomor Polis 8134438814 Atas nama ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp0;
- 527.3. Nomor Polis 5145385984 a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp231.275.949,54;
- 527.4. Nomor Polis 5147813546 a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp10.027.427,95;
- 527.5. Nomor Polis 8134425407 a.n. ANDIKA SURACHMAN dengan sisa uang sebesar Rp0;
- 527.6. Nomor Polis 5145385992 a.n. Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp3.998.631,42;
- 527.7. Nomor Polis 5137167192 a.n. Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan sisa saldo Investasi sebesar Rp465.991.041,55

528. Surat Pernyataan dari Usya Soemiarti Soeharjono yang ditandatangani di London tanggal 30 November 2017 tentang uang untuk membeli dan membangun hak berusaha Restoran Nusadua seluruhnya berasal dari uang yang dikirimkan oleh Andika Surachman dan menyatakan menyerahkan hak berusaha (bisnis) atas restoran Nusadua di 118-120 Shaftesbury Ave, London W1D 5EP, United Kingdom (UK) kepada Dwi Irianto, SIK, M.Si dan Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.;

529. Business Sale Agreement tanggal 23 Januari 2015 dari Love Health LTD (the seller) menjual Golden Day Restaurant dengan alamat 118-120 Shaftesbury Avenue, London W1D 5EP kepada Usya Soemiarti Soeharjono (the buyer) di hadapan Ozkutan & Co Solicitors LLP;

Dikembalikan kepada para calon jamaah PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (First Travel) melalui Pengurus Pengelola Aset Korban First Travel berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel Nomor 2 tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris MAFRUCHAH

Hal. 360 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



MUSTIKAWATI, S.H., M.Kn. untuk dibagikan secara proporsional dan merata;

530. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* pistol berjenis 1 jenis senjata Baretta seri BRK 2150;

531. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis Magpul PTS mode P-27157;

532. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis HK 416 D seri 88-140238;

533. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis HAMMERLI 850 AIR MAGNUM;

534. 2 (dua) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis NAVY SEAL TEAM seri 10072;

535. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis Magpul PTS, mode P-27153;

536. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis HERSTAL MINIMI FN 197329;

537. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berjenis MANUFACTURED by KJWORKS;

538. 1 (satu) pucuk *airsoftgun* laras panjang berwarna coklat;

539. 1 (satu) buah pedang replika;

540. 10 (sepuluh) bungkus amunisi *airsoftgun* warna putih;

541. 10 (sepuluh) butir amunisi replika tajam warna gold;

542. 13 (tiga belas) botol tabung gas kecil warna silver;

543. 2 (dua) botol tabung gas besar warna silver;

Dirampas untuk Negara c.q. Kepolisian Republik Indonesia;

544. Rekening Bank Mandiri atas nama ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180007648214 dengan sisa uang sebesar Rp34.862.631,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180007648214;

Hal. 361 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. Rekening Bank Mandiri atas nama ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180076777878 dengan sisa uang sebesar Rp3.769.813,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180076777878;

546. Rekening Bank Mandiri atas nama ANUGERAH KARYA WISATA dengan Nomor Rekening 1180204941826 dengan sisa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (dalam bentuk deposito);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180204941826;

547. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 94/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 29 November 2015;

548. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Seminar dan Training Keagenan First Angkatan I atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

549. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam dengan lambang First Travel;

550. 1 (satu) buah asli Name Tag beserta tali warna putih bertuliskan www.firsttravel.co.id;

551. 2 (dua) lembar asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang sudah berangkat;

552. 3 (tiga) lembar asli rekapitulasi jumlah jamaah Umroh yang belum berangkat;

553. 1 (satu) buah asli cap basah bertuliskan SITI ROBIATUL ADAWIYAH 0817708085-081288051994 siti.robialul@agenfirsttravel.co.id;

554. 1 (satu) pack kartu nama Smart Agent First Travel atas nama SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

Hal. 362 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



555. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir dan fotokopi Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), Smart Agen 000151 SITI ROBIATUL ADAWIYAH tahun 2017;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

556. 1 (satu) lembar *print* Koran Bank Mandiri Mandiri Cabang Condet dengan Nomor Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, pada tanggal 23 Juni 2016, perihal dp jamaah dr agent endah jubaedah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

557. 1 (satu) lembar *print* Koran Bank Mandiri Cabang Condet dengan Nomor Rekening 129000810006 atas nama SITI RAOBIATUL HADAWIYAH, tanggal 14 Juli 2016, perihal daftar DP 3 jamaah tanggal 14 Juli 2016 uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

558. 1 (satu) buku yang dilegalisir Laporan Daftar Jamaah Umroh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL), SMART AGENT 000419 ENDAH JUBAEDAH TAHUN 2017;

559. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kuitansi Nomor K06281972041 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206197-SAMSUDIN, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 28 Juni 2016, ke Rekening: 8754-07-00000-1122-55, Atas Nama: 8754-07-00000-1122-55, ID Agen: FT000419;

560. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi K06281989269, tanggal 29 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201606206198-SITI AISAH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 28 Juni 2016, ke Rekening: 87-540-07-0000-112-259, Atas Nama: 87-540-07-0000-112-259, ID Agen: FT000419;

Hal. 363 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



561. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi K06282008153 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206200-SRI WIDANINGSIH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 28 Juni 2016, ke Rekening: 8752-07-0000-11-2267, Atas Nama Pengirim: 8752-07-0000-11-2267, Agen: FT000419;
562. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi K06281993888 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206199-RIRI MELINDA, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 28 Juni 2016, ke Rekening: 8754-07-0000-11-2263, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2263, Agen: FT000419;
563. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi: K06282013700 tanggal 29 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201606206201-MUHAMAD RIZKI NUR ILLAHI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 28 Juni 2016, ke Rekening: 8754-07-0000-11-2269, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-11-2269, Agen: FT000419;
564. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi: K07191325247 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J9201607208132-SITI HODIJAH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 19 Juli 2016, ke Rekening: 8754-07-0000-12-1488, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1488, Agen: FT000419;

Hal. 364 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi: K07191315529 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201607208131-ATUN TUNAERIH, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2018, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 19 Juli 2016, ke Rekening: 8754-07-0000-12-1486, Atas Nama Pengirim: 8754-07-0000-12-1486, Agen: FT000419;

566. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi K07191283689 tanggal 19 Juli 2016 yang berisi "sudah diterima dari J9201607208128-WAHID, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan Paket Umroh Promo 1 2018, Pembayaran DP, tanggal pembayaran 19 Juli 2016, ke Rekening 8754-07-0000-12-1477, Atas Nama Pengirim 8754-07-0000-12-1477, Agen FT000419;

567. 1 (satu) budel bukti perjanjian kerja sama antara PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA dengan Sdri. ENDAH JUBAEDAH tentang Agen Kemitraan, Nomor 46/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15, tanggal 29 November 2016;

568. 1 (satu) lembar surat permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama atas nama ENDAH JUBAEDAH, SAg., Nomor Agen FT000419, kepada Smart Agent First Travel pada tanggal 29 November 2016.

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;

569. 1 (satu) bundel berkas fotokopi legalisir bertuliskan Laporan Daftar Jamaah Umroh, PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA - FIRST TRAVEL, SMART AGENT 000949, MARTONO, TAHUN 2017;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARTONO;

570. 1 (satu) buah Stempel Cap bertuliskan Ir. TRI SUHENI 081392304005 ir.trisuheni@agenfirsttravel.co.id;

Hal. 365 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) buah ID Card Agent FIRST TRAVEL atas nama FT 000722 TRI SUHENI;
572. 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan UMROH PROMO 2018;
573. 1 (satu) lembar Brosur FIRST TRAVEL bertuliskan PROMO UMROH REGULER;
574. 1 (satu) lembar Kartu Nama FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama IR TRI SUHENI;
575. 1 (satu) bundel asli bermeterai 6000 PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:___/LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 ANTARA PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Dengan _____ Tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 5 November 2015, atas nama RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan atas nama IR TRI SUHENI sebagai pihak kedua;
576. 1 (satu) buah buku modul yang bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
577. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;
578. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor K03047393584 tanggal 4 Maret 2017 yang berisi “ sudah diterima dari J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang Sebelas Juta Rupiah Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING 157-00-100-100-32, DARI REKENING ATAS NAMA TRI SUHENI, ID AGENT FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI”;
579. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor K05177852 tanggal 7 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari J9201605184739-DIAN ANUGERAH DEWI, banyaknya uang lima juta rupiah, untuk pembayaran PAKET

Hal. 366 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMRAH PROMO 1 2018, PEMBAYARAN DP, TGL PEMBAYARAN 09 FEB 2017, KE REKENING 157-00-100-100-32, DARI REKENING 1370003073182 ATAS NAMA BAGUS ANGGORO, ID AGENT FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM”;

580. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor K05174398 tanggal 7 Juni 2016 yang berisi “sudah diterima dari J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran PAKET UMRAH PROMO 1 2018, PEMBAYARAN DP, TGL PEMBAYARAN 09 FEB 2017, KE REKENING: 157-00-100-100-32, DARI REKENING 1370003073182 ATAS NAMA: BAGUS ANGGORO, ID AGENT FT000722, IDR 5.000.000.00 tanda tangan KASIR atas nama SRI ARUM”;

581. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: K03047368899 tanggal 4 Maret 2017 yang berisi “sudah diterima dari: J9201605184736-BAGUS ANGGORO WIBOWO, banyaknya uang sebelas juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu rupiah, untuk pembayaran: PAKET UMRAH PROMO 1 2018, PEMBAYARAN: BAYAR PELUNASAN, TGL PEMBAYARAN: 16 JAN 2017, KE REKENING 157-00-100-100-32, DARI REKENING ATAS NAMA TRI SUHENI, ID AGENT FT000722, IDR 11.665.000,00 tanda tangan KASIR atas nama SRI PURWATI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Ir. TRI SUHENI;

582. 1 (satu) lembar Kartu Nama Agent PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel) atas nama NITA ARIYATI ;

583. 1 (satu) lembar Sertifikat keagenan PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);

584. 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);

Hal. 367 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



585. 1 (satu) bundel Modul PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel) Smart Agent;
586. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerjasama Nomor 406/LGL.FT.PKS/MTR/II/17, tanggal 28 Februari 2016;
587. 1 (satu) bundel fotokopi Komisi dan Poin Mitra PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);
588. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Mitra PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);
589. 1 (satu) buah ID Card Keagenan PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);
590. 1 (satu) *flashdisk* merek Sandisk 8 GB, berisi panduan dan presentasi Marketing PT. FIRST ANUGERAH KARYA MANDIRI (First Travel);
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NITA ARIYANI;
591. 1 lembar asli kuitansi First Travel Nomor K01086063457 sebesar Rp14.443.000,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2017;
592. 1 lembar asli kuitansi First Travel Nomor K06056061401 sebesar Rp2.752.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;
593. 1 lembar asli kuitansi First Travel Nomor K06056061809 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2017;
- Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARSONAH;
594. 1 (satu) lembar *copy* struk transfer via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor 1290001818000 atas nama ADEK DWI LASTA PUTRA ke rekening Virtual Account First Travel di Bank Permata sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 15/03/2016 dan sebesar Rp9.300.000,00 tertanggal 19/03/2016 yang sudah dilegalisir;

Hal. 368 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595. 2 (dua) lembar e-kuitansi hasil *print out* website www.firsttravel.co.id masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp9.300.000,00;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi DINI LALITA;

596. 1 (satu) lembar FC legalisasi bermeterai Tanda Terima Umum FIRST TRAVEL tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Ibu SRI SURJANI (yang menerima) dan DESTI (yang menerima);

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SRI SURJANI;

597. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan NAVIA KAVIATI tentang agen kemitraan, tanggal 28 Februari 2016;

598. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1520004294910 atas nama NAVIA KAVIATI;

599. 1 (satu) bundel bukti transfer Virtual Account 12 (dua belas) Jemaah dari NAVIA KAVIATI kepada rekening Bank Permata atas nama First Travel;

600. 1 (satu) bundel notifikasi pembayaran berikut e-kuitansinya 12 (dua belas) Jemaah dari First Travel;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NAVIA KAVIATI, S.T.;

601. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Kuitansi tanggal 11 Mei 2016 yang berisi "sudah diterima dari: J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: DP, tanggal pembayaran: 11 Mei 2016, ke Rekening: 8754-07-00000-879-54, Atas Nama: 8754-07-00000-879-54, ID Agen FT001234";

602. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi K06070497099, tanggal 14 Juni 2016 yang berisi "sudah diterima dari J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 369 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



keterangan: Paket Umroh: Promo, Pembayaran: Pelunasan, ke Rekening: 87-540-07-0000-100-73-8, Atas Nama 87-540-07-0000-100-73-8, ID Agen: FT001234”;

603. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor Kuitansi: K08290498216 tanggal 29 Agustus 2016 yang berisi “sudah diterima dari J9201605183049-SUPRAPTI, sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), keterangan: Paket Umroh: Promo 1 2017 QUAD, Pembayaran: Biaya Muhrim, tanggal pembayaran: 28 Agustus 2016, ke Rekening: 157-00-100-100-32, Atas Nama Pengirim: SUPRAPTI, ID Agen: FT001234”;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SUPRAPTI;

604. 1 (satu) buah stempel nama AGENT FIRST TRAVEL warna hitam dan merah atas nama RUSPITA SARI 08568378212 email: ruspit4@agenfirsttravel.co.id;

605. 1 (satu) lembar asli brosur FIRST TRAVEL Promo Umrah Reguler Harga 30 Juta Kini 25 Juta Fasilitas Hotel Bintang Empat, Pesawat Emirates, Etihaj, Qatar, pada halaman belakang bertuliskan tentang harga paket, informasi pendaftaran, syarat dan ketentuan dll (pada brosur terdapat sobekan sekitar 2 cm di sebelah kanan atas);

606. 1 (satu) bundel tanda terima dokumen FIRST TRAVEL;

607. 1 (satu) buah NAME TAG ke Agenan FIRST TRAVEL atas nama RUSPITA SARI FT 001242;

608. 1 (satu) buah buku agenda FIRST TRAVEL dengan cover agenda berwarna coklat terdapat logo dan tulisan FIRST TRAVEL warna emas pada sudut bawah sebelah kiri;

609. 1 (satu) buah buku modul FIRST TRAVEL smart Agent;

610. 1 (satu) Box kartu nama atas nama RUSPITA SARI FIRST TRAVEL Smart Agent;

611. 1 (satu) lembar asli Certificate atas nama RUSPITA SARI dari FIRST TRAVEL PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atas

Hal. 370 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



kegiatan Seminar & Training Keagenan FIRST TRAVEL ANGKATAN III hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 di Ballroom 3A-38 The Ritz Carlton Pasific Place Jakarta Selatan ditanda tangani oleh TERDAKWA 1 selaku President Director First Travel;

612. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima Refund dari FIRST TRAVEL yang berisi “telah diterima dari/kepada: SANYONO J920160313690, berupa: Kuitansi asli @Rp14.300.000,00, @Rp2.500.000,00, Formulir Refund, FC. KTP, FC KK, FC Buku Rekening, diterima tanggal 14 April 2017 tanda tangan Kasir, tanda tangan Yang menyerahkan atas nama RUSPITA SARI 081310319575”;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita yakni Saksi RUSPITA SARI;

613. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160113976 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: Lima Juta Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI”;

614. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309380 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi “sudah diterima dari J20160102028-MAYO GANI, banyaknya uang: sembilan juta tiga ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102088 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No. Order 020160102088, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI”;

Hal. 371 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



615. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160102031 tanggal 26 Januari 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: lima juta rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 5.000.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 35555, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI”;
616. 1 (satu) buah asli kuitansi tanda pembayaran dari FIRST TRAVEL Nomor: P20160309382 tanggal 23 Maret 2016 yang berisi “sudah diterima dari: J20160102031- CHRISTINA MARTHA, banyaknya uang: Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah, untuk pembayaran: Order 020160102091 9.300.000, keterangan: Bayar DP Paket Umrah Promo 2017 No Order 020160102091, Jenis Bayar: TRANSFER, No Referensi: 1120256, Koordinator: 158-000721 AGENT FT, tanda tangan KASIR atas nama N LASTRI SEPTIANI”;
617. 1 (satu) pack kartu nama berlogo FIRST TRAVEL Smart Agent atas nama DEWI GUSTIANA;
618. 1 (satu) buah jaket warna hitam berlogo bordir FIRST TRAVEL;
619. 1 (satu) buah Cap Stempel bertuliskan DRA. Dewi Gustiana, 081219696570, dewi.gustiana@agenfirsttravel.co.id;
620. 1 (satu) buah buku modul dengan cover berlogo dan bertuliskan FIRST TRAVEL Smart Agent;
621. 1 (satu) lembar asli Certificate seminar & training keagenan First Travel Angkatan II atas nama Dewi Gustiana, tanggal 5 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dan ditandatangani oleh TERDAKWA 1 (President Director First Travel);
622. 1 (satu) bundel asli bermeterai 6000 Perjanjian Kerjasama antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Dra. Dewi Gustiana tentang AGEN KEMITRAAN, Nomor: .../LGL.FT-

Hal. 372 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



PKS/MTR/XII/15, tanggal 5 November 2015, yang ditandatangani oleh RADHITYA A. SADIQIEN sebagai pihak pertama dan DEWI GUSTIANA sebagai pihak kedua;

623. 1 (satu) bundel *copy* PETUNJUK TEKNIS MITRA FIRST TRAVEL dengan logo dan tulisan FIRST TRAVEL;

624. 3 (tiga) lembar asli bermeterai 6000 SYARAT KETENTUAN UMHRAH PROMO (SKUP) 2017 FIRST TRAVEL yang ditandatangani oleh FATUR NURROCHMATAS NAMA

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Dra. DEWI GUSTIANA;

625. 1 (satu) buah bantal corak hitam kuning batik bertuliskan I (symbol hati) MECCA;

626. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan FIRST TRAVEL;

627. 1 (satu) buah alat cap bertuliskan INFORMASI PENDAFTARAN SETYANINGSIH HANDAYANI 08179406410
setyaningsih.h@agenfirsttravel.co.id;

628. 1 (satu) buah bolpoin corak hitam emas bertuliskan FIRST TRAVEL;

629. 1 (satu) buah buku berwarna hitam dan bertuliskan FIRST TRAVEL;

630. 1 (satu) buah buku modul buku FIRST TRAVEL Smart Agent;

631. 1 (satu) buah gantungan kunci berwarna stainless steel bertuliskan FIRST TRAVEL;

632. 1 (satu) pack kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

633. 1 (satu) bundel selebaran promo umroh regular FIRST TRAVEL beserta 1 (satu) lembar kartu nama atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI BERTULISKAN FIRST TRAVEL Smart Agent;

634. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian kerjasama Nomor: /LGL.FT-PKS/MTR/XII/15 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan _____ tentang AGEN

Hal. 373 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMITRAAN, pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH HANDAYANI;

635. 1 (satu) lembar *print out* berwarna perpanjangan perjanjian kerjasama Nomor 02/LGL.FT-PPKS/MTR/XI/2016 yang ditandatangani RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN;

636. 1 (satu) eksemplar asli ADDENDUM PERJANJIAN Nomor 07LGL.FT-PKS/ADD-MTR/XI/2016, tanggal 29 November 2016 yang ditandatangani pihak pertama atas nama RADHITYA A. SADIQIEN dan pihak kedua atas nama SETYANINGSIH. H;

637. 4 (empat) lembar *copy* KOMISI DAN POIN MITRA FIRST TRAVEL;

638. 1 (satu) eksemplar buku petunjuk teknis MITRA FIRST TRAVEL;

639. 1 (satu) lembar asli tanda terima perlengkapan umroh dari First Travel Kordinator Agen 625 (2017) dengan cap First Travel Paid;

640. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 2 Maret 2017 Nomor Kuitansi K02059425849, sudah terima dari J9201702276942-slamet, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu”;

641. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 2 Maret 2017 Nomor Kuitansi K02059411898, sudah terima dari J9201702276941-Sri Heri, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu”;

642. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 2 Maret 2017 Nomor Kuitansi K02059435181, “sudah terima dari J9201702276943-Nyami, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir Shennita Prima Ayu”;

643. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kuitansi P20160214551, sudah terima dari J920160206935-NY SANDI UTOMO, sebanyak uang Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawati;

Hal. 374 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kuitansi P20160214550, sudah terima dari J20160206928-SURATINI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
645. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 24 Februari 2016 Nomor Kuitansi P20160214546, sudah terima dari J20160206924-SUKIDI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 Agent FT, kasir Nita Fitriawanati;
646. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kuitansi K12062616257, sudah terima dari J9201612264261-DIAH WAHJUNING WIDIATI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
647. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 2017-01-09 Nomor Kuitansi K12062597042, sudah terima dari J9201612264259-DIAH PERMANA BERYATI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
648. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kuitansi K05176161, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp5.000.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
649. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kuitansi K07146656614, sudah terima dari J9201605184665-SURURIYAH, sebanyak uang Rp9.300.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
650. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kuitansi K05186919, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp5.000.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
651. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016 Nomor Kuitansi K07140009269, sudah terima dari J9201605198000-EMINIANA SETIOWATI, sebanyak uang Rp9.300.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

Hal. 375 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016
Nomor Kuitansi P20160307023, sudah terima dari
J20160304431-PUDJI ASTUTI DIPAREDJA, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
OLIVIA DAMAYANTI;
653. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016
Nomor Kuitansi P20160307017, sudah terima dari
J20160304427-SUCI NURANI TUGINO, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
OLIVIA DAMAYANTI;
654. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016
Nomor Kuitansi P20160307018, sudah terima dari
J20160304423-SUPRIYONO BIN SUPARMAN, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
OLIVIA DAMAYANTI;
655. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016
Nomor Kuitansi K05179482, sudah terima dari J9201605184669-
ANI SUGIARTI, sebanyak uang Rp5.000.000,00, id agen
FT000625, kasir OLIVIA D;
656. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016
Nomor Kuitansi K07146695942, sudah terima dari
J9201605184669-ANI SUGIARTI, sebanyak uang
Rp9.300.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
657. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016
Nomor Kuitansi K05178983, sudah terima dari J9201605184668-
SRI LESTARI, sebanyak uang Rp5.000.000.00 id agen
FT000625, kasir OLIVIA D;
658. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 29-JUL-2016
Nomor Kuitansi K07146681143, sudah terima dari
J9201605184668-SRI LESTARI, sebanyak uang
Rp9.300.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

Hal. 376 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 26-APR-2016
Nomor kuitansi (KOSONG), sudah terima dari J920160314831-
FARIDA RETNOWATI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, id
agen FT000625, kasir OLIVIA D;
660. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017
Nomor Kuitansi P20150900214, sudah terima dari
J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak
uang Rp5.000.000,00 id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
661. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 07-JUN-2017
Nomor Kuitansi P20160103621, sudah terima dari
J20150804312- SITI SARJUNI SONO SUMARTO, sebanyak
uang Rp9.300.000,00, id agen AZIZAH FT, kasir SRI PURWATI;
662. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 09-JAN-2017
Nomor Kuitansi K12100982645, sudah terima dari
J9201612265098- SRI MURYANINGSIH, sebanyak uang
Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;
663. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214591, sudah terima dari
J20160206805- DENI HARDIANTO, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA
FITRIANAWATI;
664. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214588, sudah terima dari
J20160206812- UNIK AMBARWATI MOESTADJAB, sebanyak
uang Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir
NITA FITRIANAWATI;
665. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214582, sudah terima dari
J20160206819- MUSNAINI, sebanyak uang Rp14.300.000,00,
Koordinator 218-000625 AGEN FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
666. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 18-MAR-2016
Nomor Kuitansi P20160307007, sudah terima dari

Hal. 377 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J20160304409- SETYANINGSIH HANDAYANI SULAIMAN,
sebanyak uang Rp14.300.000,00, 218-000625 AGENT FT, kasir
OLIVIA DAMAYANTI;

667. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017
Nomor Kuitansi K01162212671, sudah terima dari
J9201701273221- ARI WIBAWA MOESTADJAB, sebanyak uang
Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir JESSICA H;

668. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 31-JAN-2017
Nomor Kuitansi K01259175510, sudah terima dari
J9201701274917- ANY SITI RONYWATI, sebanyak uang
Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir OLIVIA D;

669. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214535, sudah terima dari
J20160206713- SUHAINI M. SALEH, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, Koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
NITA FITRIANAWATI;

670. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214536, sudah terima dari
J20160206712- ELVI RAHMAWATI, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
NITA FITRIANAWATI;

671. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214537, sudah terima dari
J20160206711- YULINAH, sebanyak uang Rp14.300.000,00,
koordinator 218-000625, kasir NITA FITRIANAWATI;

672. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017
Nomor Kuitansi K01087341668, sudah terima dari
J9201701270734- FEBRINA KWARTININGRUM, sebanyak
uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;

673. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017
Nomor Kuitansi K01087385444, sudah terima dari

Hal. 378 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J9201701270738- ENDANG IRIANI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
674. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087211967, sudah terima dari J9201701270721- HERY AGOESTONO, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
675. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087478028, sudah terima dari J9201701270747- DIAH ERLINA RETNOWATI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
676. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087302047, sudah terima dari J9201701270730- MOCHAMMAD FAJAR, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
677. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087268993, sudah terima dari J9201701270726- LUSI YELENA, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
678. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087001048, sudah terima dari J9201701270700- SUHARYADI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
679. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087143985, sudah terima dari J9201701270714- WINDARI SULISTYANINGSIH, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
680. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087108219, sudah terima dari J9201701270710- SUPRPTI HARJO PAWIRO, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
681. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 12-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087051041, sudah terima dari

Hal. 379 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J9201701270705- ARI OKTAVINI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir N LASTRI;
682. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087538714, sudah terima dari J9201701270753;
683. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-JAN-2017 Nomor Kuitansi K01087583309, sudah terima dari J9201701270758- BADIYATI, sebanyak uang Rp14.443.000,00, id agen FT000625, kasir JESSICA H;
684. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kuitansi P20160214657, sudah terima dari J20160206734- ELVINA DEWI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
685. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kuitansi P20160214654, sudah terima dari J20160206735- RIFKI LISTIANTO, sebanyak uang Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
686. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kuitansi P20160214647, sudah terima dari J20160214647- RATNA ANDAJANI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
687. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kuitansi P20160214651, sudah terima dari J20160206731- RAFA SAVERO ATHALLAH, sebanyak uang Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;
688. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016 Nomor Kuitansi P20160214649, sudah terima dari J20160206729- RAKHA MUHAMMAD SHATARA, sebanyak

Hal. 380 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



uang Rp14.300.000.00 koordinator 218-000625 AGENT FT,
kasir NITA FITRIANAWATI;

689. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214541, sudah terima dari J2016206950-
RACHMAWATI, sebanyak uang Rp14.300.000,00, coordinator
218-000625 AGENT FT, kasir NITA FITRIANAWATI;

690. 1 (satu) lembar asli kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214543, sudah terima dari
J20160206956- RACHMANTO, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
NITA FITRIANAWATI;

691. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 24-FEB-2016
Nomor Kuitansi P20160214544, sudah terima dari
J20160206961- IIT ROSMIATI, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
NITA FITRIANAWATI;

692. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 26-APR-2016
Nomor Kuitansi P20160405030, sudah terima dari
J20160401937- ITOK PARWOTO, sebanyak uang
Rp14.300.000,00, koordinator 218-000625 AGENT FT, kasir
OLIVIA DAMAYANTI;

693. 1 (satu) lembar asli Kuitansi First Travel tanggal 26-APR-2016
Nomor Kuitansi (kosong), sudah terima dari ITOK PARWOTO
(000625 AGENT FT), sebanyak uang Rp6.000.000,00, untuk
pembayaran biaya penggantian umroh promo I 2017 dari jamaah
a.n. Rumini Ranu Semita (J20160304437) ke a.n. Itok Parwoto
(J20160401937), kasir Olivia Damayanti;

694. 1 (satu) lembar *print out* tidak berwarna kuitansi First Travel
tanggal 18 Maret 2016, Nomor Kuitansi P20160307024, sudah
terima dari J20160304437-Rumini Ranu Semita, banyaknya
uang Rp14.300.000.00 kasir OLIVIA DAMAYANTI.

Hal. 381 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;

695. 1 (satu) bundel PERJANJIAN KERJASAMA Nomor 706/LGL.FT-PKS/MTR/II/16 antara PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan Hj. AYUTI EKAPUTRI tentang AGEN KEMITRAAN, tanggal 28 Februari 2016;

696. 1 (satu) bundel FORM PENDATAAN REFUND JAMAAH UMRAH FIRST TRAVEL (Nama AGEN AYUTI EKAPUTRI, Nomor KTP 1771024307570002, Nomor HP 085267116009) TANGGAL 3 AGUSTUS 2017;

697. 1 (satu) lembar *copy* aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tertanggal 27 Februari 2015 tentang DP Umroh Promo 2017 sebesar Rp5.000.000,00 atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR;

698. 1 (satu) lembar Kuitansi berkop FIRST TRAVEL tanggal 27 April 2015 tentang pembayaran DP untuk Paket UMRAH PROMO I 2017 sebesar Rp5.000.000,00 atas nama FAUZAN IZAMI SAMUN;

699. 1 (satu) lembar Bukti slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso berkop Mandiri tanggal 22 Januari 2016 tentang pembayaran sebesar Rp9.300.000.00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan berita : Pelunasan Umroh I-2017 atas nama AMINUDDIN NURDIN SYAMSIDAR kepada PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA;

700. 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Februari 2016 tentang Pelunasan Paket UMRAH PROMO 2017 sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) atas nama calon Jemaah umrah a.n ENNY YULIANTI ANWAR;

701. 1 (satu) lembar *copy* Surat Direktur Utama PT. ANUGERAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) Nomor 01.FTP/SK/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang ditujukan kepada Seluruh Agen First Travel;

Hal. 382 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



702. 2 (dua) lembar *copy print out* email registrasi calon jamaah First Travel J9201606202435 atas nama IMYAR ASNI NUKMAN;
703. 1 (satu) lembar *copy print out* email Notif Pembayaran First Travel J9201611261477 atas nama ZAINA WATI LIMBAN;
704. 2 (dua) bundel *copy* kuitansi yang dikeluarkan First Travel untuk 351 Calon Jemaah Umrah yang telah membayar lunas termasuk biaya tambahan Seat Ramadhan, Carter Pesawat, Upgrade Ramadhan (Bundel Pertama Nomor 1 s.d 130 calon Jemaah umrah, dan Bundel Kedua Nomor 131 s.d 351 Calon Jemaah Umrah);
705. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 105 PAX tertanggal 13 Juni 2017;
706. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 192 PAX tertanggal 15 Juni 2017;
707. TANDA TERIMA UMUM berupa FORMULIR REFUND 11+8 jamaah tertanggal 21 Juli 2017;
708. 17 (tujuh belas) tanda terima umum berupa FORMULIR REFUND masing-masing atas nama:
- 708.1. SRI WIJAYANTI, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.2. DEKI AGUS PRAWIRA, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.3. DANDI ILHAM ANIDYA, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.4. LATIFAH ZAIDIN BURHANI, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.5. MAIDA YANTI ZAINAL ARIFIN, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.6. KASMI WAKIMAN SUKARYO, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.7. ARLI DAINI GENTE REMASUDIN, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.8. MARLIANI, tertanggal 22 Mei 2017;
- 708.9. FELVIANDRI FITRAH MAGFIROH, tertanggal 13 April 2017;
- 708.10. ELFRIZA RAZIE JACHYA, tertanggal 31 Mei 2017;
- 708.11. DIONA ELVARIZA SOFYAN, tertanggal 31 Mei 2017;
- 708.12. BUDI MASRI NAZIZ, tertanggal 31 Mei 2017;

Hal. 383 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 708.13. HERLIS NOVARIDA MAKMUR, tertanggal 31 Mei 2017;
- 708.14. SRI SETIA DEWI, tertanggal 5 Juni 2017;
- 708.15. IRWANTO DJOENID SABAN, tertanggal 5 Juni 2017;
- 708.16. YETNAINI CEK MAS, tertanggal 5 Juni 2017;
- 708.17. SUSIANI FITRIANA AZIS, tertanggal 31 Mei 2017;
709. 36 (tiga puluh enam) lembar kuitansi asli dari 18 (delapan belas) orang Calon Jemaah Umroh yang mengajukan refund tetapi belum sempat menyerahkan kuitansi yang diminta oleh pihak First Travel;
710. 3 (tiga) lembar berita promosi dengan judul "Buka pendaftaran sd *27 Desember 2016* (SEAT TERBATAS);
711. 1 (satu) lembar *copy* cetakan surat email Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 30 April 2017 ditujukan kepada Yth Ibu Indah, First Travel di Jakarta;
712. 1 (satu) lembar *copy* cetakan surat Whatsapp dari Hj. AYUTI EKAPUTRI tertanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada admin First Travel;
713. 1 (satu) lembar Surat Presdir FT Nomor 144/CORSEC.FT-Surat/IV/2017 tanggal 16 April 2017 perihal Surat Keputusan;
714. 1 (satu) lembar Surat Presdir Nomor FT.DK.4680/08.INF/VI.17 tanggal 8 Juni 2017 perihal informasi jadwal keberangkatan, yang isinya MEMBATALKAN jadwal keberangkatan yang sudah diberikan;
715. 2 (dua) lembar *copy* Surat Pernyataan Pembatalan Pendaftaran atas nama SAMHAR dan SUKINAH;
716. 41 (empat puluh satu) lembar *copy* bukti check in tiket pesawat Citilink dan Lion atas nama ICHWAN MUROD ZAKARIA, dkk; Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Hj. AYUTI EKAPUTRI;
717. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermeterai 6000 atas nama Slamet Santoso, Nomor Identitas 3173071209610008, Jakarta 2017;

Hal. 384 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



718. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermeterai 6000 atas nama Triningsih Muji Rahayu, Nomor Identitas 3173076001600003;
719. 1 (satu) lembar asli formulir refund First Travel bermeterai 6000 atas nama Humaira Hana Dhiatri, Nomor Identitas 3173074807930002;
720. 1 (satu) lembar fotokopi formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H. First Travel atas nama Triningsih Muji Rahayu, Nomor Identitas 3173076001600003;
721. 1 (satu) lembar fotokopi formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H. First Travel atas nama Slamet Santoso, Nomor Identitas 3173071209610008;
722. 1 (satu) lembar fotokopi formulir pendaftaran umroh promo tahun 2017/1438 H. First Travel atas nama Humaira Hana Dhiatri, Nomor Identitas 3173074807930002;
723. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Humaira Hana Dhiatri, Nomor Identitas 3173074807930002;
724. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Slamet Santoso, Nomor Identitas 3173071209610008;
725. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Barat atas nama Triningsih Muji Rahayu, Nomor Identitas 3173076001600003;
726. 1 (satu) lembar kuitansi First Travel Nomor Kuitansi K08124907403, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214490-HUMAIRA HANA DHIANTRI SANTOSO, sebanyak uang Rp14.300.000,00 untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;
727. 1 (satu) lembar kuitansi First Travel Nomor Kuitansi K08124988173, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari

Hal. 385 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J9201608214498-SLAMET SANTOSO, sebanyak uang Rp14.300.000,00 untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

728. 1 (satu) lembar kuitansi First Travel Nomor Kuitansi K08125007171, tanggal 12-AUG-2016, sudah terima dari J9201608214500-TRININGSIH MUJI RAHAYU, sebanyak uang Rp14.300.000,00 untuk pembayaran paket umroh promo 1 2017 quad, Id Agen FT000722, kasir DIAN ISLAMIARTI;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SLAMET SANTOSO;

729. 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire 26 2.4 AT Tahun 2014 warna Putih Noka ANH208344999, Nosin 2AZ6434799 Nopol F 777 NA beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama Sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan alamat Jalan Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City, RT.01/05, Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

730. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Tahun 2013 warna Putih Mutiara Noka MMBGYKH4000010045, Nosin 4056UCEG64169 Nopol F 797 FT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jalan Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City, RT.01/05, Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

731. 1 (satu) unit mobil Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Tahun 2014 warna Putih Noka WV2ZZZ7HZFH031975, Nosin CFC097210 Nopol F 1861 LP beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jalan Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City, RT 01/05, Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

732. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.5 G AT Tahun 2015 warna Putih Noka MHF2R6967F3125119, Nosin 2KDS509462 No. Pol. B 28 KHS beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama KIKI HASIBUAN, S.H., dengan alamat Perum Citra Pesona

Hal. 386 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Blok A Nomor 03, RT.04 RW.11 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;

733. 1 (satu) unit mobil Hummer H2 62 SUV AT Tahun 2009 warna Putih Noka 5GRGN83229H101016, Nosin 29H101016 Nopol F 1051 GT beserta Asli STNK dan Asli BPKB atas nama TERDAKWA 1 dengan alamat Jalan Venesia Selatan Nomor 99 Sentul City, RT.01/05, Sumurbatu, Kecamatan Babakan Madang. Kabupaten Bogor;
734. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya (kantor First Travel Building) terletak di Jalan Radar Auri Nomor 1, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berikut tanda bukti haknya berupa sertifikat Hak Milik Nomor 378/Cimanggis atas nama Terdakwa 1 dan Akta Jual Beli Nomor 57/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat di hadapan MEGA SHINTA TJAHJA PUTRI, S.H., Selaku PPAT di daerah kerja Kota Depok;
735. Sebidang tanah dan bangunan rumah beserta turutannya, terletak di Jalan Venesia Selatan Nomor 99, Sentul City, RT.001 RW.005, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berikut tanda bukti haknya berupa fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2372/Kelurahan Sumur Batu, Luas Tanah 1.072 M² sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ukur tanggal 3 November 2015 Nomor 82/Sumur Batu/2015 tercatat atas nama HALID UMAR dan dokumen akta peralihan haknya;
736. Sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya seluas 77 M² terletak di Cluster Citra Pesona Residence Jalan Komplek RTM (Rumah Tahanan Militer) Raya Nomor A 3 RT.008 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16521/TUGU atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Depok;

Hal. 387 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737. 1 (satu) buah cincin emas 22,26 gram, 0,03 karat dengan berlian sebanyak 195 butir;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi UMAR ABD AZIS;

738. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama KIKI HASIBUAN, NIK: 3276022812912346;

739. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama ESTI AGUSTIN;

740. 1 (satu) Buku Paspor atas nama NAYLA RAMADHANI HASIBUAN;

741. 1 (satu) Buku Paspor atas nama KEISHA ALLIFA PUTERI HASIBUAN;

742. 1 (satu) Buku Paspor atas nama DEABY FARAHDIBA HASIBUAN;

743. 1 (satu) Buku Paspor atas nama MUAMMAR ERSYA PUTERA;

744. 2 (dua) Buku Paspor atas nama NADIRA AZRA;

745. 2 (dua) Buku Paspor atas nama MUAMMAR REAZKY FADILA HASIBUAN;

746. 2 (dua) Buku Paspor atas nama SITI NURAIHA HASIBUAN;

747. 2 (dua) Buku Paspor atas nama ANISA NOVRIANTI SOLIHIN;

748. 2 (dua) Buku Paspor atas nama MUAMMAR FADILA AINUN HASIBUAN;

749. 2 (dua) Buku Paspor atas nama ATIEK SURYATI ASDJA;

750. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi A atas nama KIKI HASIBUAN;

751. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C atas nama KIKI HASIBUAN;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ESTI AGUSTIN;

752. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI Prioritas jenis gold Nomor 4616998900567135, atas nama ANNIESA DESVITASARI H.;

Hal. 388 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



753. 1 (satu) buah kartu KREDIT MANDIRI jenis VISA PLATINUM Nomor 4259456000437958, atas nama ANNIESA DESVITA SARI HASIB;
754. 1 (satu) buah kartu ATM HSBC jenis Premier DEBIT Nomor 4649936010973604, atas nama ANNIESA D HASIBUAN;
755. 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI jenis platinum debit Nomor 4617005129271884;
756. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor 6019002644977912;
757. 1 (satu) lembar *print out* warna *screenshot*, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu :
- 757.1. "SPESIAL SEAT PROMO 1 2007 Rp14.300.000,00/PAX (QUAD) untuk keberangkatan periode akhir 2017, buka pendaftaran s.d. 16 Desember '16", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 13 Desember 2016 melalui media Facebook First Travel;
- 757.2. "PROMO UMROH FAMILY FIRST TRAVEL, BIAAYA 15 JT DP 2,5 JT, DAFTAR 4 GRATIS 1, HANYA TERSEDIA UNTUK 88 PAKET", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada tanggal 14 Mei 2017 melalui media Facebook First Travel;
758. 1 (satu) lembar *print out* warna *screenshot*, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu:
- 758.1. "KOMPILASI PRODUK UMROH FIRST TRAVEL", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen First Travel pada 9 Maret 2017 melalui media Facebook First Travel;
- 758.2. "PAKET UMROH REGULER 25 JT; PAKET UMROH PROMO 14,999JT (Periode akhir 2017); PAKET UMROH PROMO 14,990JT (Periode akhir 2018); PAKET UMROH PROMO 14,3JT (Periode Feb-Mar 2018); PAKET UMROH PROMO 13,5JT (Periode Apr-Mei 2018)", diluncurkan/dipublikasikan oleh Managemen

Hal. 389 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



First Travel pada tanggal 12 Maret 2017 melalui media Facebook First Travel;

759. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu:

759.1. "UMROH 9 HARI Rp13.500.000,00 UMROH FENOMENAL FT", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

759.2. "9 HARI UMROH PROMO REGULER 19,9 JT + PPN 1 % DP 5 Juta Hotel *3", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 12 Juli 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai 2 (dua) gambar design promo yaitu:

760.1. "UMROH BUKAN NGIMPI, UMROH REGULER MULAI 25 JT", diluncurkan/ dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 14 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

760.2. "UMROH 9 HARI Rp14.990.000,00 UMROH SPECIAL PROMO REGULER", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada tanggal 20 Maret 2017 melalui media social Facebook First Travel;

761. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp15.500.000,00 UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada sekitar bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

762. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai gambar design promo "HANYA 45 PAX Rp15.500.000,00 UMROH PROMO 2017", diluncurkan/dipublikasikan oleh Manajemen First Travel pada bulan Maret 2017 melalui media social Instagram First Travel;

Hal. 390 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



763. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai gambar design promo “UMROH PROMO SEJUTA UMAT 2018, 9 HARI MEKKAH – MEDINA (+PPN1%), PAKET Rp11.111.111/ JAMAAH DP 1 JUTA/JAMAAH, PERIODE KEBERANGKATAN OKTOBER – DESEMBER 2018”;
764. 3 (tiga) lembar *print out* warna screenshot, mengenai design promo dalam rangka MILAD First Travel, yang masing-masing berjudul:
- 764.1. “Dalam Rangka menyambut Milad FT ke 8, kami memberikan UMROH 9 HARI FENOMENAL Rp8.888.888,00 HANYA UTK 100 ORANG/JAMAAH PENDAFTAR PERTAMA YG BERUNTUNG, Seat April s/d Desember 2018, Full Payment s/d 8 Mei 2017”;
- 764.2. “PENAWARAN SPESIAL, UMROH CUMA Rp8.888.888, MILAD FIRST TRAVEL KE-8, Spesial untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
- 764.3. PENAWARAN SPESIAL, DALAM RANGKA MILAD FIRST TRAVEL KE - 8 PAKET UMROH FENOMENAL, CUMA Rp8.888.888 untuk 100 orang/jamaah pendaftar pertama yang beruntung”;
765. 1 (satu) lembar *print out* warna screenshot, mengenai design untuk perekrutan Smart Agen FT;
766. 1 (satu) buah kartu GARUDA MILES atas nama S N HASIBUAN Nomor 305 171 941;
767. 1 (satu) buah kartu Paspor BCA Platinum Nomor 6019 0045 1894 7716;
768. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor Rekening 5735159043;
769. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA atas nama ESTI AGUSTIN Nomor Rekening 5465033646;
770. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor Rekening 1570003376242;

Hal. 391 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



771. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri atas nama ESTI AGUSTIN Nomor Rekening 9000021110763;
772. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri atas nama ESTI AGUSTIN Nomor Rekening 1570004161726;
773. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor Rekening 038701023504506;
774. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Britama Bisnis atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor Rekening 038701000475566;
775. 1 (satu) buah key/token Mandiri;
776. 4 (empat) eksemplar *copy* legalisir rekening koran Bank Mandiri:
- 776.1. Periode 22 Januari 2014 s/d 12 Oktober 2017 dengan Nomor Rekening 1570012345600 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.2. Periode 27 April 2015 s/d 12 Oktober 2017 dengan Nomor Rekening 1570067867888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.3. Periode 10 Oktober 2006 s/d 31 Juli 2017 dengan Nomor Rekening 1290005798117 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
- 776.4. Periode 12 Agustus 2014 s/d 26 September 2017 dengan Nomor Rekening 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI;
777. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ANDIKA SURACHMAN;
778. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
779. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
780. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60/2007 atas nama NADIRA AZRA;
781. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3276021901090015 atas nama ANDIKA SURACHMAN;

Hal. 392 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

782. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
783. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
784. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN;
785. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
786. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Kartu Kredit atas nama ANDIKA SURACHMAN;
787. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama ATIEK SURYATI;
788. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran atas nama ATIEK SURYATI;
789. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Rekening atas nama ATIEK SURYATI;
790. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 periode 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017;
791. 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-348-7320 Periode 11 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2017;
792. 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Rekening Koran Bank Mandiri atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-00-888000-1 Periode 8 Mai 2013 sampai dengan 28 Februari 2017;
793. 1 (satu) eksemplar fotokopi Legalisir Rekening Koran atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor Rekening 157-000-4431-608 Periode 20 April 2015 sampai dengan 28 Februari 2017;
794. 2 (dua) lembar *print out* warna screenshot akun Instagram atas nama *firsttravelofficial*;

Hal. 393 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



795. 3 (tiga) lembar *print out* warna screenshot contoh promo akun *facebook* atas nama First Travel yang diupdate oleh Manajemen First Travel sebelum tim media first travel mendisain dan menjadwalkan promo di media sosial Facebook;
796. 2 (dua) lembar *print out* warna screenshot contoh promo akun *facebook* atas nama FIRST TRAVEL yang di update oleh tim media first travel setelah mendapatkan perintah dari Manajemen First Travel;
797. 2 (dua) lembar fotokopi Form Berlangganan yang berkop PADINET yang tertera nama dan tanda tangan ANDIKA SURACHMAN dan bermeterai tanggal 2 Maret 2017;
798. 1 (satu) bundel fotokopi sebanyak 15 (lima belas) lembar Modul System Back Office PT. First Travel;
799. 1 (satu) bundel fotokopi sebanyak 14 (empat belas) lembar Petunjuk Teknis Mitra Firsttravel;
800. 1 (satu) lembar capture Website www.firsttravel.go.id;
801. 1 (satu) eksemplar *copy* legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Periode 5 Juni 2012 sampai dengan 28 Februari 2017 dengan nomor rekening 1570003376242 atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN;
802. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2015 sampai 25 Oktober 2017 dengan Nomor rekening 1570020020039 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
803. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2015 sampai 24 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570010010032 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;
804. 1 (satu) bundel *copy* legalisir Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1 Januari 2015 sampai 19 Oktober 2017 dengan nomor rekening 1570003239945 atas nama FIRST ANUGERAH KARYA;

Hal. 394 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



805. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 29 Agustus 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kuitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp18.150.000,00 oleh Bapak Andika Surachman;
806. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 27 Juni 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Kuitansi perjalanan dinas dan uang pengembalian Rp10.500.000,00 oleh Bapak Andika Surachman;
807. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 1 April 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa uang tunai Rp150.000.000,00 #Seratus lima puluh juta rupiah# untuk pengembalian pembatalan rencana sewa ruko oleh Bapak Andika Surachman;
808. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Umum First Travel tanggal 26 Februari 2016, telah terima dari RADHITYA A. SADIQIEN, berupa 1 Bundel Legalitas PT. Interculture Tourindo, 1 lembar sertifikat Asosiasi, 1 lembar kuitansi oleh Bapak Andika Surachmatas nama;
809. 1 (satu) lembar asli formulir tanda terima PT. YAMIN DUTA MAKMUR (YAMTAMA) tanggal 24 Desember 2015, telah terima dari RADHITYA, dengan uraian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan persiapan jamaah dan ditandatangani oleh ANGEL (Finance);
810. 1 (satu) lembar asli SURAT PERINTAH KERJA dari Andika Surachman (direktur utama), memberikan perintah kerja kepada RADHITYA ARBENVISAR SADIQIEN (Kepala Divisi Legal), untuk melakukan pengurusan IATA sebesar Rp211.987.000,00 tanggal 17 Maret 2016;
811. 1 (satu) bundel *copy* berlegalisir rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 126-0029292-926, atas nama RADHITYA ARBEN VISAR periode 22 Desember 2015 sampai dengan 9 Februari 2017;

Hal. 395 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812. 1 (satu) lembar *copy* SK PENUTUPAN Kantor Cabang Bali Nomor FT.DK.6243/15INF/VIII.17, tanggal 1 Agustus 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

813. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Izin PT. INTERCULTURE TOURINDO sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2017;

814. 1 (satu) buah buku modul asli First Travel Smart Agent;

815. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan berikut 6 (enam) lembar asli lampiran surat pernyataan bermeterai 6000 tanggal 20 Juli 2017 dari First Travel atas nama Deski SH kepada M. Taufik dengan Nomor Agen FT000761;

816. 1 (satu) eksemplar *print out* form pendataan refund jamaah umroh first travel dengan nama agen Muhammad Taufiq, Nomor Registrasi Agen 000761, Nomor Identitas 3311041504690003;

817. 1 (satu) eksemplar asli bermeterai 6000 perjanjian kerjasama Nomor 394/LGL.FT-PKS/MTR/XI/15 tanggal 17 Desember 2015, antara PT. First Anugerah Karya Wisata dengan Muhammad Taufiq tentang Agen Kemitraan;

818. 1 (satu) lembar *print out* Surat Keputusan Nomor 141/CORSEC.FT-SURAT/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dari First Travel atas nama Andika Surachman kepada Seluruh cabang First Travel;

819. 1 (satu) lembar *print out* transfer antar rekening Mandiri Nomor transaksi 1512140014235, tanggal 14 Desember 2015 dari rekening 1380007166213 ke rekening 1570020020039 atas nama penerima First Anugerah Karya, jumlah transfer Rp2.500.000,00,00;

820. 1 (satu) lembar *print out screenshot* yahoo! Mail registrasi agen first travel dengan alamat @firsttravel.co.id.;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI;

Hal. 396 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA SURACHMAN dan Terdakwa II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDIKA SURACHMAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada Terdakwa II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Mei 2018 masing-masing sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 102, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 103 sampai dengan Nomor urut 146, Dikembalikan kepada barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor urut 147 sampai dengan Nomor urut 233, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 234 sampai dengan Nomor urut 241, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 397 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 242 sampai dengan Nomor urut 275, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 276 sampai dengan Nomor urut 279, Dikembalikan kepada barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor urut 280 sampai dengan Nomor urut 281.12, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.13 sampai dengan Nomor urut 281.19, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.20 sampai dengan Nomor urut 281.21, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.22 sampai dengan Nomor urut 281.27, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.28 sampai dengan Nomor urut 281.32, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.33, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.34, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.35, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.36 sampai dengan Nomor urut 281.37, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.38, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.39 sampai dengan Nomor urut 281.40, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.41 sampai dengan Nomor urut 281.42, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 281.43 sampai dengan Nomor urut 281.44, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 281.45, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 398 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 282 sampai dengan Nomor urut 425, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 426 sampai dengan Nomor urut 429, Dikembalikan kepada barang tersebut disita;
- Barang bukti Nomor urut 430 sampai dengan Nomor urut 462, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor urut 463 sampai dengan Nomor urut 463.1.335, Dikembalikan kepada Agen NITA ARIYATI;
- Barang bukti Nomor urut 463.2.1 sampai dengan Nomor urut 463.2.7, Dikembalikan kepada Agen ENDAH JUBAEDAH;
- Barang bukti Nomor urut 463.3 sampai dengan Nomor urut 463.3.34, Dikembalikan kepada Agen RUSPITA SARI;
- Barang bukti Nomor urut 463.4 sampai dengan Nomor urut 463.4.701, Dikembalikan kepada Agen DEWI GUSTIANA;
- Barang bukti Nomor urut 463.5 sampai dengan Nomor urut 463.5.125, Dikembalikan kepada Agen SETYANINGSIH HANDAYANI;
- Barang bukti Nomor urut 463.6 sampai dengan Nomor urut 463.6.439, Dikembalikan kepada Agen M. TAUFIK;
- Barang bukti Nomor urut 463.7 sampai dengan Nomor urut 463.7.197, Dikembalikan kepada Agen SUWINDRA;
- Barang bukti Nomor urut 463.8 sampai dengan Nomor urut 463.8.109, Dikembalikan kepada Agen ROBYATUL ADAWIYAH;
- Barang bukti Nomor urut 463.9 sampai dengan Nomor urut 463.9.79, Dikembalikan kepada Agen MARTONO WIYONO;
- Barang bukti Nomor urut 463.10 sampai dengan Nomor urut 463.10.25, Dikembalikan kepada Agen SURYA JUSTINA;
- Barang bukti Nomor urut 463.11 sampai dengan Nomor urut 463.11.249, Dikembalikan kepada Agen AYUTI EKA PUTRI;
- Barang bukti Nomor urut 463.12 sampai dengan Nomor urut 463.12.109, Dikembalikan kepada Agen TRI SUHENI;

Hal. 399 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 463.13 sampai dengan Nomor urut 463.13.7, Dikembalikan kepada Agen NAVIA KAVIATI;
- Barang bukti Nomor urut 464 sampai dengan Nomor urut 529, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 530 sampai dengan Nomor urut 543, Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti Nomor urut 544, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180007648214;
- Barang bukti Nomor urut 545, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180076777878;
- Barang bukti Nomor urut 546, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180204941826;
- Barang bukti Nomor urut 547 sampai dengan Nomor urut 555, Dikembalikan kepada Agen SITI ROBIATUL ADAWIYAH;
- Barang bukti Nomor urut 556 sampai dengan Nomor urut 568, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;
- Barang bukti Nomor urut 569, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARTONO;
- Barang bukti Nomor urut 570 sampai dengan Nomor urut 581, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Ir. TRI SUHENI;
- Barang bukti Nomor urut 582 sampai dengan Nomor urut 590, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NITA ARIYANI;

Hal. 400 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 591 sampai dengan Nomor urut 593, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARSONAH;
- Barang bukti Nomor urut 594 sampai dengan Nomor urut 595, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi DINI LALITA;
- Barang bukti Nomor urut 596, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SRI SURYANI;
- Barang bukti Nomor urut 597 sampai dengan Nomor urut 600, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NAVIA KAVIATI, S.T.;
- Barang bukti Nomor urut 601 sampai dengan Nomor urut 603, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SUPRATI;
- Barang bukti Nomor urut 604 sampai dengan Nomor urut 612, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi RUSPITA SARI;
- Barang bukti Nomor urut 613 sampai dengan Nomor urut 624, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Dra. DEWI GUSTIANA;
- Barang bukti Nomor urut 625 sampai dengan Nomor urut 694, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;
- Barang bukti Nomor urut 695 sampai dengan Nomor urut 716, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Hj. AYUTI EKAPUTRI;
- Barang bukti Nomor urut 717 sampai dengan Nomor urut 728, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SLAMET SANTOSO;
- Barang bukti Nomor urut 729 sampai dengan Nomor urut 737, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi UMAR ABD AZIS;

Hal. 401 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 738 sampai dengan Nomor urut 751, Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ESTI AGUSTIN;
 - Barang bukti Nomor urut 752 sampai dengan Nomor urut 812, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti Nomor urut 813 sampai dengan Nomor urut 820, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 195/PID/2018/PT.BDG tanggal 15 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA I. ANDIKA SURACHMAN dan TERDAKWA II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut;

Hal. 402 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.PK/2020/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Agustus 2020 dari Penasihat Hukum Para Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 5 Desember 2019 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Agustus 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana pada tanggal 12 Juni 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana atas dasar adanya *novum* maupun adanya pertentangan putusan antara putusan yang satu dengan lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2018 serta Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Agustus 2017 yang dijadikan bukti *novum* (Bukti PK-2A dan PK-2B) bukanlah merupakan

Hal. 403 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



putusan yang saling bertentangan dan ternyata tidak terdapat bukti telah ditindaklanjuti oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel);

2. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana yang menyatakan tidak dapat melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana telah disahkan (homologasi) dalam Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Mei 2018 dengan alasan karena telah ditahan, tidak dapat dibenarkan karena yang terikat dengan Perjanjian Perdamaian tersebut adalah PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) hanyalah merupakan sebagian dari organ perseroan, dan masih terdapat organ perseroan lainnya dalam PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang dapat melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana yang menyatakan beberapa aset Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana sebelum *tempus delicti* yang disita dan dirampas Negara (Bukti PK-3, PK-4A, PK-4B, PK-5, PK-6A, PK-6B, PK-6C, PK-6D dan PK-7) semestinya dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
 - 1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana pada tahun 2011 melalui PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) telah menyelenggarakan Paket Perjalanan Umrah Promo, demikian pula pada tahun 2015 yang dalam ketentuan perusahaan dalam 1 (satu) tahun biaya perjalanan harus dibayar lunas oleh calon jamaah umrah;
 - 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam keterangannya telah menyadari sejak awal harga Paket Umrah Promo tidak cukup untuk membiayai paket perjalanan ibadah umrah seperti yang telah ditawarkan khususnya pada Paket Promo Tahun

Hal. 404 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



2017 yang hanya seharga Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah), namun agar dapat menarik calon jamaah umrah sebanyak-banyaknya paket tersebut ditawarkan secara gencar dengan berbagai cara dengan mengiklankan paket promo di berbagai media dan melibatkan beberapa *public figure* seperti artis-artis terkenal, merekrut alumni jamaah umrah sebelumnya untuk testimoni sehingga berhasil menarik 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) calon jamaah umrah dan terkumpul uang sejumlah Rp1.319.535.402.852,00 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

- 3) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak mempunyai usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, sebelumnya juga tidak memiliki aset harta tidak bergerak maupun bergerak serta tidak ada bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana melakukan pinjaman uang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai modal usaha selain usaha pengelolaan di bidang pemberangkatan perjalanan ibadah umrah melalui PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang artinya biaya operasional, gaji karyawan, tempat kantor, biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari ditopang oleh biaya pemberangkatan ibadah umrah dari calon jamaah;
- 4) Bahwa untuk menyiasati biaya umrah yang sebetulnya tidak cukup tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana menggunakan strategi pemberangkatan ibadah umrah *first in first out* dimana pemberangkatan dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian setelah pembayaran lunas sesuai daftar urutan pembayaran atas nama yang mendaftar duluan, dengan cara membuat perjanjian kepada calon jamaah dengan tujuan agar calon jamaah umrah menyetujui

Hal. 405 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



dan menandatangani Syarat Ketentuan Umrah Promo (SKUP) yang intinya calon jamaah umrah dapat diberangkatkan sewaktu-waktu dengan penundaan sebanyak 5 (lima) kali. Strategi demikian sebenarnya merupakan bentuk tipu muslihat dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari calon jamaah umrah;

- 5) Bahwa dengan demikian uang calon jamaah yang telah terkumpul tersebut sebetulnya hanya untuk menutup biaya-biaya perjalanan umrah yang diberangkatkan terlebih dahulu karena paket ibadah umrah promo sebelumnya tersebut juga tidak cukup, selain itu biaya-biaya tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan operasional perusahaan, biaya kebutuhan sehari-hari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana maupun kebutuhan lainnya, sehingga uang yang terkumpul tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk “gali lubang tutup lubang” yang semakin lama semakin menumpuk;
- 6) Bahwa uang dari calon jamaah umrah yang tertampung di rekening perusahaan atas nama PT. First Anugerah Karya Wisata pada PT. Bank Mandiri sebagian dialihkan ke rekening atas nama pribadi Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana maupun ditarik secara tunai dan dipakai untuk berbagai kebutuhan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana yang termasuk di dalamnya sebagaimana bukti-bukti *novum* tersebut;
- 7) Bahwa dengan demikian Majelis Peninjauan Kembali sependapat dengan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mohamad Novian, S.H., M.H. sebagaimana putusan *judex facti* (halaman 901) yang menerangkan bahwa sepanjang terdapat transaksi yang terungkap di persidangan yang patut diduga berasal dari kejahatan yang sama sebelum *tempus delicti* maka sepanjang ada perbuatan TPPU dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan maka bisa ditarik ke periode yang sesudahnya

Hal. 406 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan terus-menerus sampai dengan *tempus delicti* dan hal tersebut tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP;

- 8) Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas meskipun terdapat pendapat hukum dari ahli Dr. Yunus Husein sebagaimana *novum* (Bukti PK-1), meskipun terdapat relevansinya dengan perkara *in casu*, akan tetapi keterangan-keterangan dalam pendapat hukum tersebut bukanlah merupakan pengulasan fakta maka bukti *novum* tersebut tidak mampu mematahkan pertimbangan *judex juris* yang telah menguatkan putusan *judex facti*;
4. Bahwa *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya sepanjang mengenai keterbuktian Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Putusannya telah tepat dan benar dan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tentang adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* tidak dapat dibuktikan;
5. Bahwa akan tetapi, terhadap penentuan status barang bukti, Majelis Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan putusan *judex juris* tentang sebagian dari barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk Negara, oleh karena dalam perkara *in casu* tidak terdapat hak-hak Negara yang dirugikan, namun oleh karena barang-barang bukti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini berasal dari calon jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umrah yang telah membayar kepada PT. First

Hal. 407 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Anugerah Karya Wisata (First Travel) maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana melalui PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel), yang mekanisme pembayarannya diserahkan kepada pihak eksekutor dalam rangka melaksanakan putusan sesuai Pasal 270 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terpidana dipidana, maka masing-masing Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN** dan **Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** tersebut;

Hal. 408 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tanggal 31 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN** dan **Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Penipuan Dan Pencucian Uang Sebagai Perbuatan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana I. ANDIKA SURACHMAN** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan kepada **Terpidana II. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Mei 2018 masing-masing sebagai berikut:
 1. Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 102;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 2. Barang Bukti Nomor Urut 103 sampai dengan Nomor Urut 146;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

Hal. 409 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



3. Barang Bukti Nomor Urut 147 sampai dengan Nomor Urut 233;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Barang Bukti Nomor Urut 234 sampai dengan Nomor Urut 241;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Barang Bukti Nomor Urut 242 sampai dengan Nomor Urut 275;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Barang Bukti Nomor Urut 276 sampai dengan Nomor Urut 279;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita;
7. Barang Bukti Nomor Urut 280 sampai dengan Nomor Urut 281.12;
Dikembalikan kepada yang berhak;
8. Barang Bukti Nomor Urut 281.13 sampai dengan Nomor Urut 281.19;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Barang Bukti Nomor Urut 281.20 sampai dengan Nomor Urut 281.21;
Dikembalikan kepada yang berhak;
10. Barang Bukti Nomor Urut 281.22 sampai dengan Nomor Urut 281.27;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. Barang Bukti Nomor Urut 281.28 sampai dengan Nomor Urut 281.32;
Dikembalikan kepada yang berhak;
12. Barang Bukti Nomor Urut 281.33;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
13. Barang Bukti Nomor Urut 281.34;
Dikembalikan kepada yang berhak;
14. Barang Bukti Nomor Urut 281.35;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 410 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



15. Barang Bukti Nomor Urut 281.36 sampai dengan Nomor Urut 281.37;

Dikembalikan kepada yang berhak;

16. Barang Bukti Nomor Urut 281.38;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

17. Barang Bukti Nomor Urut 281.39 sampai dengan Nomor Urut 281.40;

Dikembalikan kepada yang berhak;

18. Barang Bukti Nomor Urut 281.41 sampai dengan Nomor Urut 281.42;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

19. Barang Bukti Nomor Urut 281.43 sampai dengan Nomor Urut 281.44;

Dikembalikan kepada yang berhak;

20. Barang Bukti Nomor Urut 281.45;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21. Barang Bukti Nomor Urut 282 sampai dengan Nomor Urut 425;

Dikembalikan kepada yang berhak;

22. Barang Bukti Nomor Urut 426 sampai dengan Nomor Urut 429;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita;

23. Barang Bukti Nomor Urut 430 sampai dengan Nomor Urut 462;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

24. Barang Bukti Nomor Urut 463 sampai dengan Nomor Urut 463.1.335;

Dikembalikan kepada Agen NITA ARIYATI;

25. Barang Bukti Nomor Urut 463.2.1 sampai dengan Nomor Urut 463.2.7;

Dikembalikan kepada Agen ENDAH JUBAEDAH;

Hal. 411 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



26. Barang Bukti Nomor Urut 463.3.1 sampai dengan Nomor Urut 463.3.34;

Dikembalikan kepada Agen RUSPITA SARI;

27. Barang Bukti Nomor Urut 463.4.1 sampai dengan Nomor Urut 463.4.701;

Dikembalikan kepada Agen DEWI GUSTIANA;

28. Barang Bukti Nomor Urut 463.5.1 sampai dengan Nomor Urut 463.5.125;

Dikembalikan kepada Agen SETYANINGSIH HANDAYANI;

29. Barang Bukti Nomor Urut 463.6.1 sampai dengan Nomor Urut 463.6.439;

Dikembalikan kepada Agen M. TAUFIK;

30. Barang Bukti Nomor Urut 463.7.1 sampai dengan Nomor Urut 463.7.197;

Dikembalikan kepada Agen SUWINDRA;

31. Barang Bukti Nomor Urut 463.8.1 sampai dengan Nomor Urut 463.8.109;

Dikembalikan kepada Agen ROBYATUL ADAWIYAH;

32. Barang Bukti Nomor Urut 463.9.1 sampai dengan Nomor Urut 463.9.79;

Dikembalikan kepada Agen MARTONO WIYONO;

33. Barang Bukti Nomor Urut 463.10.1 sampai dengan Nomor Urut 463.10.25;

Dikembalikan kepada Agen SURYA JUSTINA;

34. Barang Bukti Nomor Urut 463.11.1 sampai dengan Nomor Urut 463.11.249;

Dikembalikan kepada Agen AYUTI EKA PUTRI;

35. Barang Bukti Nomor Urut 463.12.1 sampai dengan Nomor Urut 463.12.109;

Hal. 412 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Dikembalikan kepada Agen TRI SUHENI;

36. Barang Bukti Nomor Urut 463.13.1 sampai dengan Nomor Urut 463.13.7;

Dikembalikan kepada Agen NAVIA KAVIATI;

37. Barang Bukti Nomor Urut 464 sampai dengan Nomor Urut 529;

Dikembalikan kepada yang berhak;

38. Barang Bukti Nomor Urut 530 sampai dengan Nomor Urut 543;

Dirampas untuk Negara;

39. Barang Bukti Nomor Urut 544;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180007648214;

40. Barang Bukti Nomor Urut 545;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180076777878;

41. Barang Bukti Nomor Urut 546;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni pihak Bank Mandiri untuk dikembalikan ke rekening atas nama ANUGERAH KARYA WISATA Nomor Rekening 1180204941826;

42. Barang Bukti Nomor Urut 547 sampai dengan Nomor Urut 555;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SITI ROBIATUL ADAWIYAH;

43. Barang Bukti Nomor Urut 556 sampai dengan Nomor Urut 568;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ENDAH JUBAEDAH;

44. Barang Bukti Nomor Urut 569;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARTONO;

Hal. 413 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



45. Barang Bukti Nomor Urut 570 sampai dengan Nomor Urut 581;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Ir. TRI SUHENDI;
46. Barang Bukti Nomor Urut 582 sampai dengan Nomor Urut 590;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NITA ARIYANI;
47. Barang Bukti Nomor Urut 591 sampai dengan Nomor Urut 593;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi MARSONAH;
48. Barang Bukti Nomor Urut 594 sampai dengan Nomor Urut 595;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi DINI LALITA;
49. Barang Bukti Nomor Urut 596;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SRI SURYANI;
50. Barang Bukti Nomor Urut 597 sampai dengan Nomor Urut 600;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi NAVIA KAVIATI, S.T.;
51. Barang Bukti Nomor Urut 601 sampai dengan Nomor Urut 603;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SUPRAPTI;
52. Barang Bukti Nomor Urut 604 sampai dengan Nomor Urut 612;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi RUSPITA SARI;
53. Barang Bukti Nomor Urut 613 sampai dengan Nomor Urut 624;
Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Dra. DEWI GUSTIANA;
54. Barang Bukti Nomor Urut 625 sampai dengan Nomor Urut 694;

Hal. 414 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SETYANINGSIH HANDAYANI;

55. Barang Bukti Nomor Urut 695 sampai dengan Nomor Urut 716;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi Hj. AYUTI EKAPUTRI;

56. Barang Bukti Nomor Urut 717 sampai dengan Nomor Urut 728;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi SLAMET SANTOSO;

57. Barang Bukti Nomor Urut 729 sampai dengan Nomor Urut 737;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi UMAR ABD. AZIS;

58. Barang Bukti Nomor Urut 738 sampai dengan Nomor Urut 751;

Dikembalikan kepada barang tersebut disita, yakni Saksi ESTI AGUSTIN;

59. Barang Bukti Nomor Urut 752 sampai dengan Nomor Urut 812;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

60. Barang Bukti Nomor Urut 813 sampai dengan Nomor Urut 820;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terpidana SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI;

6. Membebaskan kepada Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **23 Mei 2022** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim- Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**,

Hal. 415 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.
t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 416 dari 416 halaman Putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022